

M. Azis Syamsuddin



# HOPE

Harmony & Humanity

Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemamusiaan



# Esa Unggul



# HOPE

## Harmony & Humanity

Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Dua Tahun Kiprah M. Azis Syamsuddin  
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik & Keamanan

Universitas  
**Esa Unggul**

SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2021

# Esa Unggul

## HOPE

### HARMONY & HUMANITY

MERAKIT HARAPAN DALAM BINGKAI HARMONI DAN KEMANUSIAAN

DUA TAHUN KIPRAH M. AZIS SYAMSUDDIN  
WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK & KEAMANAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All rights reserved*

Perpustakaan Nasional  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xvi + 310 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 978-623-94259-9-9  
Cetakan Pertama, Oktober 2021

Penulis:

M. Azis Syamsuddin

Penulis dan Kontributor:

Abhiram Singh Yadav

Indra Listyarto

Monang Sirait

Muhammad Arief

M. Syaiful Amri

Nanda Ainun Octafiani

Soewisnu

Wim Tohari Daniealdi

Penyunting:

Muhammad Arief

Foto:

Mario Fernandez

Faisal R. Syam

Rancang Sampul:

M. Syaiful Amri

Tata Letak:

Dito Sugito

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421

Surel: bag\_penerbitan@dpr.go.id

# Esa Unggul

***Buku ini merupakan ikhtisar dari kegiatan  
dan catatan dua tahun M. Azis Syamsuddin,  
dalam pelaksanaan tugas sebagai  
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik & Keamanan***

Universitas  
**Esa Unggul**



# Esa Unggul

*“Mari kita menjadi jiwa dan pribadi yang turut  
‘Memayu Hayuning Bawana’  
yang artinya menciptakan dunia yang indah dan damai  
untuk semua makhluk di Bumi.  
Ini merupakan tugas mulia kita bersama sebagai pemimpin dan  
sekaligus pelayan bagi bumi ini.”*

---

**M. AZIS SYAMUDDIN**

Universitas  
**Esa Unggul**





# Esa Unggul

## KATA PENGANTAR

**P**ERJALANAN dua tahun penuh tantangan di Senayan merupakan suatu kesempatan untuk mengabdikan diri membangun negeri dan bangsa dalam mengejar cita-cita seluruh rakyat Indonesia seperti ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Panggilan tugas mulia ini telah menjadi pendorong melakukan kerja keras di DPR RI sebagai bagian tak terpisahkan dari beragam komponen bangsa yang mendukung jalannya pembangunan di Indonesia.

Sebagai negara besar dengan ribuan pulau yang tersebar di garis khatulistiwa dengan beragam kekayaan yang terkandung di daratan maupun lautan, iklim tropis yang bagus untuk pertanian, posisi geografis yang strategis untuk hubungan geopolitik dan perdagangan dunia, menjadikan Indonesia sebagai tempat idaman bagi beragam suku bangsa untuk dikunjungi. Terlebih dari itu budaya dan keramahan bangsa Indonesia menjadi pemikat tersendiri bagi masyarakat global untuk datang mencari peluang ekonomi dan kehidupan hingga akhirnya bermukim di Indonesia. Berbagai hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki suku bangsa yang banyak, yakni sekitar 1.340 suku (BPS 2010).

Keuletan, ketangguhan, dan kreativitas 270 juta penduduk (BPS 2020) dan kekayaan alam di dalamnya telah mampu menggerakkan dan menghidupi penduduknya, sehingga bangsa Indonesia mencapai taraf kehidupan yang semakin baik dari waktu ke waktu seperti terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini ditunjukkan dengan semakin tingginya taraf hidup masyarakat, makin banyaknya anak yang mengenyam sekolah hingga perguruan tinggi, pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin baik serta berbagai indikator kemajuan lainnya.

Berbagai pencapaian ini membuat bangsa Indonesia lebih kuat, maju, dan mampu memanfaatkan serta menghadapi berbagai tantangan zaman yang selalu dinamis.

DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran bersama masyarakat memastikan program yang dilakukan pemerintah sebagai eksekutif sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam APBN dan selalu berpedoman pada UUD NRI 1945. Berbagai peraturan perundang-undangan hingga kebijakan yang diambil pemerintah harus mengedepankan kemanfaatan dan kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak untuk mengetahui, memastikan, dan turut serta dalam proses bernegara serta berpartisipasi secara penuh untuk mewujudkannya di kehidupan nyata.

Buku ini menggambarkan berbagai program yang telah dilakukan selama tahun ke dua sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih baik kegiatan tersebut, dan mampu memberikan masukan berharga bagi pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat secara lebih membumi dan terarah sesuai dengan keinginan rakyat yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan tertuang dalam UUD NRI 1945.

Demikian disampaikan, semoga buku ini bermanfaat bagi semuanya, terima kasih.

WAKIL KETUA DPR RI  
KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN



M. AZIS SYAMSUDDIN

## **SELAYANG PANDANG DPR RI BIDANG KORPOLKAM 2020-2021**

**T**AHUN 2020-2021 merupakan fase yang penuh tantangan dan harapan. Perubahan begitu cepat dan penuh ketidakpastian di semua sektor tak terkecuali dinamika yang terjadi di lingkup DPR RI.

Kita pahami, pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyebabnya. Situasi atau kondisi seperti ini memang tidak hanya mendera negara kita, tetapi hampir seluruh negara di dunia. Ini membuat segala hal menjadi semakin sulit diyakini kebenarannya secara hakiki, bahkan bisa dikatakan bahwa yang lebih mudah dipahami saat ini adalah ketidakpastian.

Setelah menjalani dua tahun kerja sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa saja yang telah dilakukan selama dua tahun ke belakang serta menyusun rencana ke depan agar lebih baik. Suasana saat ini memang tidak sedikit yang beranggapan bahwa kita berada dalam ruang gelap, cenderung menghadirkan rasa bingung, bahkan ketakutan, dan kepanikan. Tanpa mengenali ruang itu, orang sulit, bahkan mungkin tidak akan tahu apa yang harus dilakukan di dalam kegelapan. Namun begitu kita menemukan tombol penerangan, melihat lampu, efek cahaya akan memicu pemikiran, inspirasi, dan kreativitas mengenai apa yang harus dilakukan.

Kita perlu memahami terlebih dahulu analoginya. Bila di tengah kekalutan situasi dalam kehidupan, tiba-tiba ada yang

# Esa Unggul

berpikir jernih dan menyampaikan gagasan-gagasan, maka pintu solusi akan terbuka. Inilah yang disebut *the power of idea*, kekuatan ide dan gagasan untuk menentukan langkah-langkah ke depan.

Kita merasakan bahwa bagi para pemangku kepentingan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat, fase satu tahun terakhir menjadi kolase yang membentuk paradigma baru, sehingga memantik kita untuk bangkit. Refleksi yang terbangun dari seluruh komponen bangsa menjadi modal berharga dari benang merah yang selama ini kita harapkan.

Siklus persoalan-persoalan bangsa terus mengemuka, mulai dari pandemi COVID-19 yang melanda dan mempengaruhi semua sendi kehidupan, persoalan politik, serta saling serang yang berujung pada ujaran kebencian dan hilangnya rujukan nilai. Berbagai permasalahan lain mulai dari pengangguran, kriminalitas, skandal korupsi, narkoba, terorisme, hingga bencana alam, menjadi persoalan bangsa yang harus ditangani secara serius, agar bangsa yang besar ini tidak semakin kehilangan jati diri, kehilangan arah. Persoalan-persoalan tersebut yang menjadi akar dari berbagai permasalahan yang melanda bangsa ini, harus segera dicarikan solusi oleh segenap komponen bangsa. Kalau tidak, akan menjalar pada permasalahan lain yang semakin sulit diatasi.

Kita tentu tak ingin bangsa ini semakin terpuruk dengan berbagai permasalahan yang tak kunjung selesai. Terutama pandemi COVID-19, yang sudah menjadi persoalan terbesar kita dan harus ditangani bersama. Kita semua berharap,

bangsa ini dapat mengatasi segala persoalan yang ada, dan mampu meraih tujuan bersama sebagai bangsa yang damai, sejahtera, dan berkeadilan.

Dari semua persoalan bangsa yang kita hadapi ini, penting bagi kita untuk melakukan evaluasi atas semua pelaksanaan tugas selama dua tahun terakhir. Ini sangat strategis, guna mengetahui apa saja capaian kita, sejauh mana *output* dan *outcome*-nya memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apa saja kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki kedepannya.

Evaluasi ini tentu dapat dimanfaatkan untuk menilai dan menyusun langkah strategis ke depan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka perlu dilakukan *assessment* atas perkembangan situasi, baik nasional maupun internasional, dan proyeksinya untuk tahun mendatang, sebagai basis untuk melakukan penyesuaian dan peninjauan ulang kebijakan serta langkah yang akan ditempuh.

Kita sadari bersama bahwa fokus utama pemerintah sepanjang tahun 2020-2021 adalah menangani wabah COVID-19 dan seluruh dampaknya, baik kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Presiden Joko Widodo dan jajaran para menteri memusatkan perhatian sepenuhnya pada upaya pencegahan, penularan, penanganan korban, pemberian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak, dan menjaga perekonomian agar tidak mandek (terhenti) ataupun jatuh terlalu dalam.

Dalam konteks ini, saya mengapresiasi kinerja dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Bapak Airlangga Hartarto, serta Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang sudah bekerja keras berada di garis terdepan dalam menghadapi pandemi ini.

Saat ini kita semua berharap pemerintah baik melalui Kementerian Kesehatan, KPCPEN, dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, mampu mengeksekusi dengan baik keputusan Presiden yang sudah memastikan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis atau cuma-cuma kepada seluruh elemen masyarakat. Pemerintah harus memastikan tersedianya vaksin yang aman, manjur, dan secara syariah halal atau diperbolehkan, baik vaksin produksi luar negeri maupun produk nasional guna mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).

Terkait dengan penajaman prioritas (*refocusing*), ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sesuai tugas dan fungsi DPR RI, di antaranya, *pertama*, pengentasan kemiskinan. *Kedua*, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Ketiga*, reformasi birokrasi. *Keempat*, masalah-masalah di bidang ekonomi dan keuangan. *Kelima*, deradikalisasi dan kontra terorisme. *Keenam*, percepatan pembangunan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih berkaitan dengan Otonomi Khusus Papua.<sup>1</sup>

---

1 <https://nasional.okezone.com/read/2020/12/28/337/2335035/refleksi-akhir-2020-dpr-ajak-masyarakat-sumbang-gagasan-untuk-2021>

# Esa Unggul

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>VII</b>
<b>PROLOG</b>	<b>IX</b>
<b>SELYANG PANDANG DPR RI BIDANG KORPOLKAM 2020-2021</b>	
<b>BAB I DIPLOMASI &amp; POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>	<b>1</b>
<b>A. PANDANGAN M. AZIS SYAMSUDDIN TERHADAP DINAMIKA GLOBAL</b>	<b>1</b>
1. Merakit Kebersamaan Global	4
2. Kehadiran Masa Depan yang Lebih Awal	6
3. Tantangan <i>Climate Change</i>	9
4. Menjaga Ibu Pertiwi	11
5. Tantangan ke Depan	14
<b>B. INDONESIA &amp; DINAMIKA GEO-POLITIK KAWASAN</b>	<b>15</b>
1. Politik Bebas-Aktif	18
2. Konsistensi Bebas-Aktif	19
3. Tantangan untuk Indonesia	21
<b>C. MERANGKAI DIPLOMASI MELALUI PARLEMEN</b>	<b>24</b>
<b>D. HUT MAHATMA GANDHI KE-150 DI KOMPLEK DPR RI</b>	<b>37</b>
<b>E. KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI</b>	<b>41</b>
1. Kunjungan ke Ukraina	42
2. Kunjungan ke Amerika Serikat	50
3. Kunjungan ke Turki	51

<b>BAB II DINAMIKA DALAM NEGERI</b>	<b>56</b>
<b>A. POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN DALAM NEGERI</b>	<b>58</b>
1. Dinamika Politik Nasional	<b>58</b>
2. Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri	<b>73</b>
<b>B. DINAMIKA HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA</b>	<b>92</b>
1. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat & Keadaan Darurat Bencana Nasional	<b>95</b>
2. Lembaga Penanganan COVID-19	<b>98</b>
3. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan	<b>106</b>
4. Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi	<b>120</b>
<b>BAB III KETAHANAN EKONOMI NASIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19</b>	<b>127</b>
<b>A. 'HARMONISASI' KEBIJAKAN KESEHATAN &amp; EKONOMI DI MASA PANDEMI</b>	<b>128</b>
<b>B. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19</b>	<b>131</b>
<b>C. MENDORONG PERTUMBUHAN, PEMERATAAN, &amp; INFRASTRUKTUR.</b>	<b>137</b>
<b>D. DUKUNGAN TERHADAP RENCANA KERJA &amp; PEMBANGUNAN</b>	<b>139</b>
<b>E. IMPLEMENTASI DAN POTENSI TEKNOLOGI INFORMASI &amp; KOMUNIKASI.</b>	<b>143</b>
<b>F. SEMANGAT INVESTASI UNTUK KEMAJUAN DAERAH.</b>	<b>145</b>



<b>BAB IV</b>	<b>AGENDA DPR RI BIDANG KORPOLKAM DALAM BINGKAI KERJA</b>	<b>157</b>
<b>A.</b>	<b>RAPAT-RAPAT DPR RI</b>	<b>158</b>
<b>B.</b>	<b>KEGIATAN KORPOLKAM DALAM MENERIMA DAN MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT</b>	<b>170</b>
<b>C.</b>	<b>KUNJUNGAN KE DAERAH</b>	<b>186</b>
<b>D.</b>	<b>PEMBICARA DAN <i>KEYNOTE SPEAKER</i> WEBINAR</b>	<b>200</b>
<b>E.</b>	<b>LANGKAH WAKIL RAKYAT UNTUK LAMPUNG</b>	<b>225</b>
<b>BAB V</b>	<b>HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM DI TAHUN KE 3-5</b>	<b>233</b>
<b>A.</b>	<b>EUFORIA PEMILU 2024</b>	<b>233</b>
	1. Merekam Gagasan Dalam Kanuas Demokrasi	<b>236</b>
	2. Sinergi Mengurai Arah Demokrasi	<b>244</b>
	3. Tradisi Dibayangi Teknologi	<b>253</b>
	4. Tantangan Periodisasi Penyelenggara Pemilu	<b>263</b>
	5. Optimisme Menatap Transisi Kepemimpinan 2024	<b>269</b>
<b>B.</b>	<b>PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>273</b>
	1. Latar Belakang	<b>273</b>
	2. Proses Pembentukan Undang-Undang dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia	<b>276</b>
	3. Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Aspiratif dan Partisipatif	<b>282</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PANDANGAN AKHIR DAN HARAPAN</b>	<b>291</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>298</b>

Esa Unggul

BAB I

**DIPLOMASI & POLITIK  
HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Universitas

Esa Unggul

**P**ANDANGAN buah pemikiran Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam terkait kondisi global saat ini mencerminkan bahwa multilateralisme menjadi makin relevan di masa pembatasan perjalanan global saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Situasi ini mendesak negara bangsa untuk bersatu bahu membahu saling menolong, serta merenung lebih luas lagi atas isu-isu yang menjadi tantangan bersama dalam hal menyelamatkan bumi pertiwi serta membangun harapan, harmoni, dan mengedepankan kemanusiaan sebagaimana menjadi cita-cita dari Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, Indonesia perlu memerankan peran yang lebih penting dalam kerja sama dan stabilitas keamanan global serta regional, khususnya di kawasan Indo Pacific dan ASEAN. Hal inilah yang merupakan kualitas identitas politik luar negeri “bebas aktif” yang bersifat inklusif dan berasaskan keadilan sosial. Lebih lanjut DPR RI di masa keterbatasan kondisi pandemi, berupaya merakit diplomasi global dari pintu ke pintu, dari hati ke hati demi merajut kebersamaan global.

## **A. PANDANGAN M. AZIS SYAMSUDDIN TERHADAP DINAMIKA GLOBAL**

Pada tahun kedua sebagai Wakil Ketua DPR RI, dapat diibaratkan sebagai masa pelepas rindu dalam konteks hubungan antar-negara (*international relations*), setahun setelah warga Bumi ini mengalami cobaan berat pandemi COVID-19 dimana kita semua harus patuh terhadap protokol kesehatan khususnya penerapan ‘lock-down’

# Esa Unggul

**HOPE**  
**Harmony & Humanity**  
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan kunjungan ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Jakarta, Februari 2021.**

di hampir seluruh negara di dunia. Perjalanan waktu ini saya pandang sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik untuk menumbuhkan kembali berbagai Harapan, menciptakan Harmoni dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan, “*Hope, Harmony, and Humanity*” melalui kerja sama multilateral di segala lini kehidupan.

Masyarakat Indonesia bersama dengan Pemerintah dan DPR RI di masa-masa sulit ini, berjuang membangun harapan dan harmoni terhadap lebih dari 270 juta penduduk dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan di kala situasi pandemi. Kami masyarakat Indonesia, adalah warga dari negara kepulauan di khatulistiwa dengan 17.504 pulau, baik pulau besar maupun kecil, dengan luas daratan kurang lebih 2 juta kilometer per segi. Dari segi penduduknya, Indonesia saat ini merupakan negara dengan penduduk

terbesar ke-4 di dunia. Ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa untuk memainkan peran aktif dalam gerakan mulia terkait perubahan iklim (*climate change*) yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Jika di pandang dari segi antropologis, penduduk Indonesia sangat beragam baik dari segi etnis, bahasa, agama maupun kepercayaannya. Terdapat 1.340 etnis, 700 bahasa daerah dan enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha serta Konfusianisme dan kepercayaan lokal. Penganut agama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah pemeluknya sekitar 230 juta jiwa yang sekaligus menduduki peringkat pertama jumlah penduduk Muslim di dunia. Walaupun sebagai mayoritas, umat Muslim sangat menghargai para penganut agama maupun kepercayaan lainnya, dan hak memeluk agama dan kepercayaan ini merupakan hak asasi setiap warganegara yang dilindungi seperti tercantum dalam Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Terlebih dari itu sikap toleransi sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak lama. Semangat “Bhinneka Tunggal Ika”, musyawarah untuk mufakat, toleransi, sikap saling menghormati dan semangat gotong-royong, menahan diri dan mengalah untuk sama-sama maju, adalah ciri khas bangsa Indonesia sejak lama.

Meski berbeda-beda kita adalah satu sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia, dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat ‘Bhinneka Tunggal Ika’, *Unity in Diversity*, yang sudah menjadi urat nadi kehidupan kami.

Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di titik persilangan jalur lalu-lintas dunia baik darat, laut, maupun udara. NKRI menjadi poros penghubung yang penting antara Asia dan Australia, antara Asia hingga Timur Jauh. Dapat dikatakan NKRI adalah kunci indahnnya kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia, sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) dan sebagai pelopor organisasi ASEAN, merasa terpenggil untuk turut berbagi menjaga keamanan regional dan global, minat serta nilai-nilai yang sama dengan negara-negara sahabat dalam semangat dialog untuk bermusyawarah tentang kerja sama multilateral guna menghadapi berbagai macam tantangan pasca pandemi COVID-19. Ini adalah komitmen bangsa Indonesia terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga stabilitas global sebagaimana menjadi asas-asas haluan luar negeri “Bebas-Aktif” demi menjaga harapan masa depan, harmoni antar bangsa serta kemanusiaan yang adil dan merata.

## **1. Merakit Kebersamaan Global**

Sudah lebih dari setahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang menopang tegaknya peradaban umat manusia. Oleh karena itu, membangun ‘sistem ketahanan dalam bidang

kesehatan' (*health resilience system*) yang tangguh, menjadi mutlak adanya.



FOTO KORPOLKAM

Memang benar, bahwa selama ini dunia sudah melakukan banyak hal dan berbagai cara untuk membangun 'sistem ketahanan kesehatan'. Namun, pandemi ini menunjukkan ternyata itu belum cukup. Terbukti hingga saat ini, belum ada satupun otoritas internasional maupun pemerintahan di dunia, yang mampu menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi bencana ini. Semuanya

menjadi tergegas dan seperti meraba-raba. Tak satupun kebijakan yang bersifat absolut-efektif yang mampu menekan laju pandemi ini. Bahkan, para ahli pun tidak ada yang benar-benar tahu ‘kedalaman’ dari bencana ini. Sehingga kita tidak bisa menemukan standar acuan yang pasti (*fixed*) tentang sikap apa yang sebaiknya diambil dalam situasi seperti ini.

Dalam kondisi ketidak-pastian ini, komunikasi, keterbukaan, kerja sama, dan kebersamaan antar-negara menjadi kunci bagi dunia untuk melewati krisis ini. Sebagaimana kita rasakan, kerja sama multilateral dan tindakan nyata yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghadapi ancaman bersama (*common threat*) telah menjadi sebuah respon yang paling efektif di saat pandemi ini. Mulai dari menyiapkan tindakan mitigasi, manajemen strategi komunikasi krisis, termasuk kerja sama dan keterbukaan dalam pengembangan vaksin. Meskipun para pemimpin dunia terhambat untuk menghadiri secara langsung berbagai diskusi sehubungan adanya pelarangan melakukan perjalanan, multilateralisme telah menjadi salah satu solusi terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan global selama pandemi.

## **2. Kehadiran Masa Depan yang Lebih Awal**

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami lompatan yang signifikan. Sebut saja kemajuan dalam bidang komunikasi dan informatika, seperti *artificial intelligence* (AI), *bio-technology*, *nano-technology*, *aerospace*



*technology*, dan *non-fossils alternative energy* (energi alternatif non-fosil). Semua pencapaian ini memang belum optimal dan belum sempurna. Tapi kita sadari, ini merupakan infrastruktur masa depan yang akan menjadi tujuan kita nantinya. Itu sebabnya kita secara perlahan mulai berbenah dan beradaptasi.

Pandemi yang melanda dunia saat ini, membuat masa depan datang lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam kebingungan yang melanda, pencapaian teknologi masa depan itu menjadi jawaban. Ketika semua orang disarankan secara ketat untuk menjaga jarak dan berdiam di dalam rumah (*lockdown*), konektivitas global (*global inter-connectivity*) menjadi jawabannya; AI menggantikan kerja-kerja mendasar yang dilakukan oleh umat manusia yang menjadi tidak maksimal di masa pandemi; bio-teknologi melalui derivasi, terus menembus batas untuk menemukan vaksin dan solusi lainnya yang berguna bagi umat manusia.

Secara masif masyarakat dunia berpindah haluan dan masuk ke masa depan yang ditawarkan. Untuk itu, kita (*para stake-holders*) dituntut harus segera menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menampung efek berlipat (*multiple-effect*) dari perubahan yang tiba-tiba. Negara-negara dan tiap kawasan dituntut melakukan kerja sama dalam berbagai tingkatan untuk menghadapi perubahan yang nyata, dan bersama-sama melawan berbagai ancaman yang mereka hadapi.

Dengan adanya pandemi ini, kita semua menyaksikan terjadinya perubahan ‘wajah’ ancaman global yang



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima Vaksin Sinovac dosis I di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta.**

dihadapi setiap negara, dimana musuh besar sebuah negara sebenarnya bukanlah negara lain melainkan sesuatu yang di luar itu, mulai dari isu perubahan iklim, isu lingkungan hidup, krisis energi, masalah keamanan global, dan keamanan manusia (*human security*), dan pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Tidak ada satupun negara yang mampu berdiri sendiri di abad ke-21 ini, artinya bahwa multilateralisme akan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan orde dunia di masa mendatang.

Dalam konteks multilateralisme saat ini, kawasan Indo-Pasifik muncul sebagai salah satu kawasan yang paling penting dan sangat strategis di dunia. Kawasan ini menjadi tempat berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang paling pesat. Selain itu, kawasan ini juga menjadi pusat ekonomi terpenting yang telah menarik perhatian para investor.

Indo-Pasifik telah menarik investasi-investasi asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*) dibanding kawasan lainnya di dunia. Dan fakta ini menunjukkan arti strategis Indo-Pasifik ini dalam konstelasi politik dan ekonomi dunia.

Keberhasilan kawasan ini hanya bisa berlanjut jika stabilitasnya terus terjaga. Selain perdamaian dan kerja sama, aspek fundamental yang sangat mempengaruhi stabilitas tersebut adalah kesehatan penduduknya. Oleh karena itu, 'sistem ketahanan dalam bidang kesehatan' yang tangguh menjadi target yang harus dicapai oleh para 'aktor' Negara di kawasan ini. Mereka dituntut untuk memainkan sebuah peran penting dalam menjamin stabilitas kawasan demi pembangunan masa depan peradaban umat manusia.

Indonesia yakin, bahwa arti penting kawasan Indo-Pasifik secara strategis menyebabkan kawasan ini akan menjadi sebuah pusat kekuatan di masa depan. Oleh karena itu, Indonesia fokus pada suatu upaya mengenalkan sebuah pola kerja sama dan persahabatan yang komprehensif yang akan membantu dalam membuat berbagai resolusi, membangun rasa percaya diri, kerja sama ekonomi, dan mengenalkan sebuah konsep keamanan kolektif dan inklusif.

### **3. Tantangan *Climate Change***

Selain pendekatan sains dan teknologi serta berbagai bentuk kerja sama multilateral, sebenarnya, kita jangan lupa bahwa bangsa-bangsa di dunia ini memiliki 'kearifan lokalnya' (*local wisdom*) saat berhadapan dengan bencana



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meninjau lokasi korban Bencana di Dusun Tenau, Waingapu, Sumba Timur, NTT, pada Minggu, 18 April 2021.**

apapun, baik itu bencana alam maupun bencana kesehatan. Sudah terbukti bahwa kita mampu mengatasi masalah kesehatan dari masa ke masa seperti SARS, Flu Burung, Ebola, atau Marburg.

Modernisasi di berbagai bidang, seperti penggunaan berbagai alat canggih yang serba mesin di hampir segala aspek kehidupan serta berbagai alat dan fasilitas penunjang kehidupan dimana semuanya bertujuan agar kerja lebih efektif dan efisien dan hasil kerja atau hasil produksi yang semakin banyak, termasuk lebih higienis dan lebih praktis.

Sayangnya, modernisasi ini juga memberikan efek samping ketika dipergunakan secara tidak arif dan berlebihan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan manusia sebagai ‘penggerak’ dan ‘pemberi jiwa’

kepada bumi ini. Terlebih pengaruh yang tak terkendali kepada alam sekitar. Munculnya pandemi COVID-19 mengingatkan kita, bahwa kita telah 'abai' dan menjadi terlalu egois (*selfish*) terhadap alam semesta yang telah memberikan segalanya untuk melayani umat manusia.

Lahan-lahan pertanian, perkebunan, serta hutan telah diolah secara berlebihan dengan menggunakan alat-alat berat. Tanah pertanian diberikan pupuk kimia secara besar-besaran dengan tujuan mengejar target produksi dan tidak diberikan waktu istirahat, tapi terus-menerus digunakan demi mengejar kemanfaatan ekonomi. Sampai-sampai organisme lain seperti serangga dan burung-burung yang berguna untuk memangsa musuh tanaman, secara berangsur berkurang, dan cacing pun tidak memiliki 'rumah' lagi untuk mereka bisa hidup dan berkembang-biak akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu sudah saatnya kita bersama-sama menyadari pentingnya keselarasan dan keseimbangan dalam melestarikan alam.

#### **4. Menjaga Ibu Pertiwi**

Kita wajib memperhatikan gaya hidup dan perlakuan kita semua kepada Ibu Pertiwi ini. Selain itu, kita juga harus kembali memperhatikan paradigma ekonomi, yaitu dari gerakan ekonomi yang mengejar keuntungan semata mengarah ke ekonomi kerakyatan, yang memiliki semangat kekeluargaan, kebersamaan dan ketulusan dalam melayani sesama dan melayani bumi tercinta. Sudah saatnya pemerintah masing-masing Negara mengembalikan



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meninjau lokasi korban bencana dan meresmikan Pondok Rumah Baca Untuk Anak-anak korban bencana di Dusun Tenau, Waingapu, Sumba Timur, NTT pada Minggu, 18 April 2021.**

'marwah' pertanian kita ke tangan-tangan yang memiliki jiwa suci melayani bumi, yaitu para petani lokal kita (*native farmers*), para peternak dan para nelayan sederhana, dan bukan kepada penggerak-penggerak ekonomi yang hanya mengejar keuntungan besar semata.

Kita harus bertekad untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi kita (*our Mother Earth*) dengan cara memperkuat dan memberdayakan kembali petani-petani tradisional dengan kearifan lokal (*native farmers with local wisdom*) dalam melestarikan lingkungan hidup, melayani umat manusia, kelestarian bumi dan keseimbangan ekosistemnya, termasuk '*bio-diversty*' dan kesinambungan alam sekitar kita.

Langkah penting yang harus segera diambil adalah segera hentikan kegiatan-kegiatan ‘perang’ kita kepada bumi seperti mengeksploitasi bumi secara semena-mena tanpa usaha untuk menyayangi bumi. Maka kita perlu untuk memperbanyak hutan, menjaga gunung-gunung, mengontrol penggunaan lahan hutan, mengontrol penambangan batu-batuan dan pasir di sungai-sungai, mengurangi berbagai polusi khususnya polusi udara dari asap-asap industri, asap alat-alat berat pertanian, termasuk asap kendaraan kita. Semuanya langkah-langkah ini memberi dampak terhadap stabilitas ekosistem di bumi ini.

Kita harus kembali menyatu dengan bumi kita ini, sebab kita tidak terpisahkan dari bumi ini. Bumi adalah rumah kita bersama, termasuk rumah untuk makhluk hidup yang lainnya. Dan bumi ini yang harus dijaga bersama-sama dengan sikap kemanusiaan kita.

Pada titik ini, sepertinya sudah bukan waktunya lagi kita membahas teori Huntington mengenai ‘*the clash of civilization*’ atau ‘benturan peradaban.’ Karena hal itu jelas sudah tidak relevan dengan konteks saat ini. Akan tetapi, yang justru sangat relevan adalah memikirkan, bagaimana menghadapi berbagai tantangan akibat ‘benturan antara manusia dengan alam sekitarnya atau Ibu Pertiwi’ atau ‘*the clash of humankind with the Mother Nature*’.

## 5. Tantangan ke Depan

Mari kita menjadi jiwa dan pribadi yang turut “menciptakan dunia” yang indah dan damai untuk semua makhluk di bumi ini (*Memayu Hayuning Bawana*). Hal ini merupakan tugas mulia kita bersama sebagai pemimpin dan sekaligus pelayan bagi bumi ini.

Semua permasalahan yang sudah disebutkan tadi mengancam kehidupan semua bangsa dan kelangsungan hidup bumi kita. Dan solusinya tidak mungkin ditanggulangi sendiri-sendiri serta menuntut dilakukannya suatu tindakan kolektif. Tanpa semangat multilateralisme, semua tantangan global ini akan sulit diatasi, dan dampaknya bisa tak terhitung bagi umat manusia.

Kita perlu memulai menata kembali hukum dan institusi internasional yang lebih adaptif untuk masa depan; bahwa tidak boleh ada satupun bangsa yang merasa memiliki posisi lebih tinggi di masa lalu; dan itu semua hanya bisa terjadi ketika para ‘*stake-holders*’ duduk bersama dalam semangat multilateralisme yang adil dan setara serta berperikemanusiaan dengan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa perbedaan apapun.

Besar harapan, masyarakat global dapat mendorong terbentuknya kesepakatan global tentang situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bahwa kesetaraan, persaudaraan dan kerja sama dalam bingkai multilateralisme adalah kunci untuk mampu keluar dari permasalahan yang kita hadapi sekarang ini.





FOTO KORPOLKAM

Pada akhirnya kaum muda di Indonesia dapat mengambil inisiatif dalam hal ini, maka kita bisa menemukan secercah harapan dan harmoni untuk menjalani hari-hari di masa kini dan untuk menata masa depan dunia yang lebih baik yaitu demi kebaikan umat manusia dan lestarnya Bumi kita tercinta.

## B. INDONESIA & DINAMIKA GEO-POLITIK KAWASAN

Kawasan Indo-Pasifik dari segi kajian hubungan internasional kian hari makin menarik diikuti dan menjadi 'hot spot' perebutan kekuasaan pengaruh dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan China yang makin meningkat 'suhu'-nya dari masa ke masa. Indonesia sebagai salah satu negara penting di kawasan Indo-Pasifik memiliki nilai tersendiri dalam peranan maupun posisi geo-politik

dan geostrategisnya, dan hal ini tidak bisa luput dari pandangan para pengamat hubungan internasional yang menekuni kawasan ini.

Ketegangan geo-politik di kawasan Indo-Pasifik yang terus meningkat, perseteruan dua kekuatan adidaya dunia, yang di kalangan hubungan internasional populer disebut dengan istilah '*Eagle versus Dragon*' pun menjadi dinamika kekhawatiran global. Amerika Serikat dan China saat ini terlibat dalam ketegangan yang makin meningkat dari hari ke hari.

Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami sikap Indonesia dalam konteks 'Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif' sebagai sebuah konstruksi sosial. Identitas (*identity*), kepentingan (*interests*), dan citra (*image*) Indonesia menjadi seni implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam menyikapi diskursus global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, dalam menjaga netralitas dan sifat inklusifnya.

Menarik disimak bahwa 'Jakarta' berhasil menjaga 'irama' kerja sama dengan semua negara di kawasan ini, terlepas dari pandangan geo-politik Indo-Pasifik yang dimiliki yang mungkin saja berbeda dengan kepentingan Indonesia. Kerja sama yang dimaksud sangat beragam, mulai dari proyek infrastruktur, perdagangan hingga keamanan maritim. Tentu ini menunjukkan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam mempromosikan konsep kawasan Indo-Pasifik yang inklusif serta mengedepankan nilai-nilai Sentralitas ASEAN (*ASEAN Centrality*) dalam



FOTO KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengikuti rapat virtual AIPA di gedung DPR RI, Jakarta.*

membangun tatanan politik internasional yang adil, makmur, dan sentosa.

Terlebih, Indonesia akan memimpin KTT G20 mendatang pada tahun 2022 dan kepemimpinan ASEAN pada tahun 2023, maka saat ini menjadi lebih penting untuk merenungkan 'seni kebijakan luar negeri Indonesia' untuk memprediksi lebih lanjut tentang kemungkinan pendekatan, tantangan, pandangan, dan wacana di konsep baru yang lebih luas tentang 'wilayah Indo-Pasifik-nya ASEAN'.

## 1. Politik Bebas-Aktif

Indonesia memiliki hubungan historis yang damai dan erat dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dengan Amerika Serikat dan China. Nilai historis inilah yang membantu mempromosikan konektivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik sekalipun sewaktu-waktu muncul ketegangan geo-politik. Meskipun demikian, Indonesia teruji dan mampu mempertahankan kepentingan nasional, yaitu identitasnya hingga citranya yang positif.

Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif adalah contoh penerapan instrumen *soft power* yang cukup berhasil dalam mewujudkan diplomasi global sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Premis bahwa Indonesia menggunakan pendekatan *soft power* ini mendapatkan pembenaran (menjadi *legitimate*) dikarenakan penggunaannya yang bersifat pada pembentukan sikap Indonesia dan bukan sebagai sebuah instrumen untuk menyebarkan pengaruh kepentingan geo-politik tertentu.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa politik Bebas-Aktif oleh Indonesia digunakan dalam bingkai 'mempertahankan diri' dan bukan untuk 'memperkuat kemampuan' dalam menanamkan benih-benih yang bertujuan untuk memperluas pengaruh geo-politik yang 'terselubung'.

Lebih jauh lagi, dalam proses perjalanan sejarahnya, di era berbagai kepemimpinan Presiden (Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo), Indonesia tetap konsisten dalam membangun diplomasi

internasional yang menghargai 'hak-hak dan keunikan' setiap negara-bangsa sebagai bentuk 'ke-bhinnekaan global' serta membantu dalam mempertahankan inklusivitas agar tidak terjebak dalam politik polarisasi yang kerap mewarnai diskursus global.

Hal ini tercermin pada kepemimpinan netral Indonesia dalam organisasi Gerakan Non-Blok (GNB), semangat Konferensi Asia-Afrika, pembentukan ASEAN hingga wacana kawasan Indo-Pasifik yang inklusif di masa kini. Perspektif ini memberi premis, bahwa dunia secara umum menaruh harapan dan kepercayaan dalam kesepahaman visi akan cara kerja Politik Luar Negeri Indonesia dalam membangun tatanan regional yang inklusif dan berasaskan norma-norma hukum internasional.

## 2. Konsistensi Bebas-Aktif

Seni politik Bebas-Aktif di masa kini dapat kita pahami sebagai 'Bebas' dalam mewujudkan 'kepentingan nasional' dan 'Aktif' dalam menjaga 'keadilan global'. Hal ini sangat penting untuk dimengerti agar tidak terjadi salah paham saat kita bincang-bincang di 'warung kopi' terkait arah rencana pemerintah dalam diplomasi global. Sesungguhnya, kemandirian Indonesia tidak berafiliasi pada kekuatan bangsa manapun jelas terlihat, dan bahkan Indonesia mampu memanfaatkan instrumen-instrumen global yang berasaskan '*free-trade*' dan hukum internasional yang ada.

Hal inilah yang memberi Indonesia peluang untuk bergabung dalam berbagai format kerja sama internasional

# Esa Unggul

HOPE

Harmony & Humanity

Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



tanpa harus beraliansi ke pihak atau kelompok manapun. Dalam hal ini, Indonesia memiliki keleluasaan *hedging* terhadap *Great Powers* tanpa perlu menjadi antagonis dalam pandangan di antara negara-bangsa.

Bagi Indonesia, wacana konsepsi Indo-Pasifik adalah sebuah jalan untuk meningkatkan kehadiran geo-strategisnya di kawasan ini serta untuk mengamankan keutuhan ASEAN di tingkat Politik Internasional. Keunikan letak geografis serta identitas haluan politik Bebas-Aktif

yang tidak tertandingi oleh negara-bangsa manapun menjadi premis logis untuk merealisasikan tujuan tersebut. Hal ini diperkuat oleh proses perjalanan sejarah yang panjang, yang mengedepankan prinsip-prinsip Non-Blok, asas-asas geo-ekonomi dalam proses pembangunan dunia serta fondasi nilai-nilai sosio-demokrasi yang kuat. Inilah yang bermanfaat bagi Jakarta dalam memelihara hubungan yang produktif dengan semua negara, termasuk China dan Amerika Serikat.

Tidak dapat diragukan lagi, sikap tegas dan konsistensi Indonesia dalam menjalankan prinsip Non-Blok telah menumbuhkan kepercayaan kepada Indonesia dalam diplomasi internasional hingga lahir gagasan '*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*', yang ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota ASEAN, kelompok *The Quad* (Amerika Serikat, India, Jepang, Australia) dan bahkan saat ini oleh Uni Eropa. Tidak diragukan lagi, saat ini, dalam hal kemampuan 'negosiasi diplomasi', Indonesia dapat dikatakan telah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari seluruh *stakeholders* di kawasan Indo-Pasifik.

### **3. Tantangan untuk Indonesia**

Dalam diskursus geo-politik yang berkelanjutan, Indonesia dituntut proaktif dalam menjaga stabilitas kawasan sehingga tidak terjadi polarisasi pada '*deja vu*' (halusinasi) akan sejarah persaingan hegemoni para *Great Power* seperti Amerika Serikat dan China, bahkan, saat ini dengan tambahan pemain *Major Powers*, yaitu India, Jepang, Australia hingga negara-negara asal Uni

Eropa, pada ancaman Perang Dingin maupun potensi kekhawatiran akan bayang-bayang munculnya Perang Dunia Ketiga.

Maka di tahun 2021 ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan di sekeliling wilayah kelautan NKRI. *Pertama*, sudah saatnya untuk pembaharuan identitas pertahanan Indonesia dalam menyikapi persoalan yang kerap mengganggu dari segi ancaman tradisional maupun non-tradisional. Terkait hal ini, 'postur militer' yang kuat dalam diplomasi dibutuhkan sebagai *bargaining power* yang juga kuat di meja perundingan. Tentu, 'postur militer' yang dimaksud adalah sebuah kekuatan militer yang tepat guna selaras dengan logika kebutuhan letak geografis Indonesia.

Selain inventaris alutsista tepat guna, 'postur diplomasi' pertahanan dan keamanan juga kerap dipandang terkait kerja sama keamanan strategis dengan mitra-mitra yang memiliki visi dan misi serupa (tentu susah jika persis sama) dalam hal kepentingan geo-politik Indo-Pasifik. Jika dipandang dari perspektif '*deterrence theory*', Jakarta dipandang perlu memperkuat mekanisme kerja sama keamanan strategis dengan para pemangku kepentingan di wilayah Indo-Pasifik. Dengan kemampuan kerja sama strategis ini, terlepas dari kekuatan angka alutista, Indonesia akan masuk dalam radar kekuatan elit di kawasan Indo-Pasifik.

*Kedua*, di saat yang sama, pemerintahan di Jakarta perlu konsisten terhadap konsep inklusivitas Indo-Pasifik





sehingga tidak ‘terbawa arus’ atau terjebak dalam perseteruan ‘*power politics*’ yang terus meningkat. Dalam hal ini, *de-facto leadership diplomacy* Indonesia di tingkat ASEAN menjadi perhatian tersendiri.

Pilar-pilar utama ‘Sentralitas ASEAN’ masih relevan dalam konteks membuka ‘ruang negosiasi’ dan diskusi dalam hal menghalau pengaruh-pengaruh diskursus persaingan hegemoni yang dapat menyebabkan polarisasi serta mengancam keutuhan ASEAN itu sendiri. Di sinilah arti penting peran geo-politik dan geo-strategis Indonesia agar tetap konsisten disamping terus berpacu dengan perubahan dinamika politik regional serta aktif dalam menjaga keutuhan kesepahaman ‘Sentralitas ASEAN’ sebagai bingkai dan forum komunikasi yang dapat merangkul segala kepentingan global.

Hal ini sangat penting dalam diskusi awal dalam rangka memahami konsep Bebas-Aktif yang menjadi 'Haluan Politik Internasional Republik Indonesia' dalam kerangka mewujudkan 'citra' Menuju Indonesia Maju di masa kini.

### **C. MERANGKAI DIPLOMASI MELALUI PARLEMEN**

Dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, diplomasi antar-bangsa menjadi salah satu pilar yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri, kita saling membutuhkan dan hal ini makin nyata di masa pandemi COVID-19 ini. Hanya dengan saling bahu-membahu, gotong-royong, dan semangat multilateralisme kita akan mampu menyelamatkan bumi dari ketidakpastian masa depan dan mengubahnya menjadi harapan baru terhadap umat manusia.

## 1. Hubungan Indonesia-India



FOTO KORPOLKAM

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Duta Besar Republik India untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan Duta Besar Republik India untuk Indonesia H.E. Pradeep Kumar Rawat di Jakarta, Selasa 14 Desember 2020, menjelang dengan berakhirnya masa tugas Duta Besar India Pradeep Kumar Rawat di Indonesia.

FOTO KORPOLKAM

## 2. Hubungan Indonesia-Italia



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan makan siang dengan Duta Besar Italia, H.E. Mr. Benedetto Latteri.**



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan Duta Besar Republik Italia untuk Indonesia H.E. Benedetto Latteri di kedutaannya J. Tembung, Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020. Pertemuan membahas berbagai isu strategis di antaranya penanganan pandemi Covid-19, inkubasi perusahaan rintisan startup, perdagangan hingga pertanian.

FOTO KORPOLKAM

### 3. Hubungan Indonesia-Prancis



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Olivier Chambard di Gedung DPR RI, Jakarta.**



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan yang terhormat Duta Besar Republik Prancis untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Olivier Chambard di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 September 2020.  
Peremuan ini diselenggarakan dalam rangka 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Prancis, serta memuat berbagai isu mulai dari ekonomi, politik, pertahanan, bilateral, multilateral, hingga pandemi COVID-19.

FOTO KORPOLKAM

## 4. Hubungan Indonesia-Arab Saudi



FOTO KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan silaturahmi dengan yang Mulia Esam Abed Al Thagafi, Duta Besar Arab Saudi, di Gedung Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta.*



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam  
menghadiri undangan silaturahmi dengan Yang Mulia Esam Abed Al Thagafi,  
Duta Besar Arab Saudi, di Jakarta, Selasa 4 April 2021.  
Pembaharuan silaturahmi dalam pertemuan tersebut mengenai hubungan bilateral  
antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi.

FOTO KORPOLKAM

## 5. Hubungan Indonesia–Turki



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan silaturahmi dengan Kedutaan Besar Turki Mahmud Erol Kilic di Kantor Kedutaan Besar Turki, Jakarta 2020.**



FOTO KORPOLKAM

## 6. Hubungan Indonesia-Singapura



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri agenda makan siang di kediaman Duta Besar Singapura H.E. Anil Kumar Nayyar untuk Indonesia, Jakarta.**



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menghadiri undangan di kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E. Anil Kumar Nayyar, Selasa, 11 Agustus 2020. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI mengajak Singapura untuk meningkatkan kerjasama dalam hal menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

FOTO KORPOLKAM



## 7. Hubungan Indonesia-Korea Selatan



FOTO KORPOLKAM

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam beserta istri berfoto bareng dengan Duta Besar Republik Korea (Korea Selatan) H.E. Park Tea Sung serta istri.



Wakil Ketua DPR, Korpolkam  
dibarengi istri, Liu Siman, Kyunsoo, mememi undangan  
Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Park Tea Sung  
Pertemuan berlangsung di Jakarta, Korea, 11 Februari 2021  
Agenda ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi di awal tahun 2021  
dalam rangka pengembangan hubungan kedua negara. Khususnya  
DPR RI dengan Komiteam Duta Besar Korea Selatan.

FOTO KORPOLKAM

## 8. Hubungan Indonesia-Australia



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan Delegasi Partai Buruh Australia di Gedung DPR RI, Jakarta**



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan Delegasi Partai Buruh Australia di Gedung DPR, Ruang Pertemuan 1010, Jakarta, 12 Februari 2023.  
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi kontribusi Partai Buruh Australia dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Australia dan berharap kedua negara dapat menjalin kerja sama yang lebih erat di berbagai bidang.

FOTO KORPOLKAM

## 9. Hubungan Indonesia-New Zealand



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru terkait upaya peningkatan hubungan People to People. Pertemuan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.**



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru terkait upaya peningkatan hubungan People to People melalui kerjasama pariwisata, transportasi, budaya, dan pendidikan. Pertemuan ini dilakukan di Gedung DPR RI, Nusantara II, Gelada, 18 November 2019.

FOTO KORPOLKAM

## 10. Hubungan Indonesia-Polandia



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan Anggota Parlemen Polandia Mr. Bartozs Kowanacki di Gedung DPR RI, Jakarta.**



FOTO KORPOLKAM

## 11. Hubungan Indonesia–China



FOTO KORPOLKAM

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan delegasi kamar dagang industri China.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima kunjungan dari Ransel Dagang dan Industri bersama dengan delegasi dari China. Tema yang dibahas ialah pada hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan ini dilahirkan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Agustus 2020.

FOTO KORPOLKAM

## 12. Menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI menerima kunjungan Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Mrs. Kim Sanghee di ruang Delegasi DPR RI, Jakarta.**



FOTO KORPOLKAM

#### **D. HUT KE-150 MAHATMA GANDHI DI KOMPLEK DPR RI**

Mahatma Gandhi adalah monumen kemanusiaan yang menjulang tinggi, sedemikian sehingga nilai-nilai yang diajarkannya mampu melintasi batasan ruang, waktu, ras, budaya, agama, dan negara-bangsa. Maka tidak berlebihan bila saya katakan, bahwa Gandhi adalah anak semua bangsa. Dia bukan milik bangsa India saja, melainkan milik segala bangsa dan seluruh umat manusia di dunia.

Sebagaimana pernah juga disampaikan oleh Sekjen PBB António Guterres pada peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia di PBB tahun 2019, bahwa “Visi dan filosofi Gandhi adalah pilar dari kerangka kerja PBB hari ini. Kejeniusannya terletak pada kemampuannya dalam melihat interkoneksi dan kesatuan dalam segala hal. Prestasi politiknya termasuk memimpin gerakan yang mengakhiri pemerintahan kolonial di India, menggunakan perdamaian, cinta, dan integritas untuk menang. Tapi, visinya jauh melampaui politik untuk mencakup hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan”.

Bukan satu kebetulan bila tahun 2020, DPR RI turut memperingati hari Anti Kekerasan Dunia PBB yang juga betepatan dengan HUT Ke-150 Mahatma Gandhi. Sebab pada dasarnya, nilai-nilai yang disampaikan Gandhi memiliki tarikan napas yang sama dengan nilai-nilai budaya yang tertanam di seluruh gugusan pulau-pulau di Nusantara. Nilai-nilai inilah yang sekarang menjadi pondasi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam Pancasila.

# Esa Unggul

HOPE  
Harmony & Humanity  
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



FOTO: KORPOLKAM

Pada perspektif yang lebih jauh, nilai-nilai ini pula yang menjadi landasan Indonesia memilih haluan politik luar negeri yang Bebas-Aktif, agar Indonesia bisa menjadi sahabat semua bangsa, dalam mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan nilai-nilai ini yang menjadi acuan Indonesia selama menjabat sebagai Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode lalu.





FOTO KORPOLKAM

Selama tergabung sebagai Anggota DK PBB, khususnya ketika menjadi Presiden DK PBB, Indonesia berusaha sekuat tenaga mengarus-utamakan mekanisme multilateral dalam menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dunia kita hari ini. Meski hal itu bukan tanpa hambatan, sebab masih ada saja pihak-pihak yang memilih tindakan unilateral dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Munculnya tindakan unilateral dipentas politik internasional tentu sebuah ironi. Terlebih di tengah dunia yang sedang dilanda bencana pandemi COVID-19 saat ini. Sebab wajah ancaman yang kini kita hadapi sudah berbeda sama sekali. Dimana musuh besar sebuah negara sebenarnya bukanlah negara lain, melainkan sesuatu yang melampaui dirinya (*beyond state*); seperti masalah

perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, krisis energi, dan masalah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini.

Semua masalah di atas mengancam kehidupan semua bangsa tanpa pandang bulu, dan solusinya tidak mungkin ditanggulangi sendiri-sendiri oleh tiap bangsa. Tanpa semangat gotong-royong, solidaritas, dan kerja sama multilateral, semua tantangan global itu akan sulit kita atasi.

Lagi pula, di hadapan bencana global yang sedang kita hadapi sekarang, senjata terbukti tidak berdaya. Ini jelas sebuah isyarat nyata, bahwa konflik ataupun perang sudah selayaknya dimasukkan ke dalam museum sejarah peradaban manusia.

Pada akhirnya, catatan Gandhi dalam buku berjudul *“All Men Are Brothers: Life and Thoughts of Mahatma Gandhi as Told in His Own Words”*, ia mengatakan *“Sekalipun di dalam alam cukup terdapat daya tolak, tapi alam itu hidup berkat daya tarik. Alam dapat menjadi lestari berkat adanya rasa sayang timbal balik. Manusia bukan hidup karena penghancuran. Rasa cita diri mendorongnya untuk mementingkan orang lain. Pun, bangsa-bangsa hidup rukun karena terdapat rasa saling mengindahkan di kalangan warganya. Pada suatu saat hukum sebangsa itu harus kita perluas agar mencakup seluruh alam semesta, seperti kita memperluas hukum kekeluargaan untuk membentuk suatu bangsa – yaitu keluarga dalam lingkungan yang luas.”*

## E. KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

Pada era demokratisasi dunia dewasa ini, peran diplomasi internasional tidak lagi hanya menjadi domain dari pemerintah, namun parlemen sebagai kekuatan legislasi negara juga mendapatkan peran dalam diplomasi internasional yang secara khusus disebut sebagai “*Parliamentary Diplomacy*”, baik ditinjau dari sisi *de facto* maupun *de jure*. Parlemen adalah representasi dari rakyat di suatu negara, hal ini menjadikan peran parlemen dalam menjalankan diplomasi antar negara tidak dapat diabaikan karena dapat dianggap sebagai manifestasi hubungan antar bangsa kedua negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai salah satu lembaga tinggi negara, merupakan representasi langsung rakyat untuk mengambil peran sebagai parlemen di Republik Indonesia. DPR RI selain mempunyai fungsi dan tugas di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, dalam kaitan ini juga mempunyai peran untuk mendukung diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

DPR RI mengambil peran signifikan dalam rangka turut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di kancah politik internasional, serta turut berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara-negara di dunia berdasarkan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Melalui “*Parliamentary Diplomacy*”, DPR RI ikut memperjuangkan tata kehidupan internasional berdasarkan

prinsip perdamaian, demokrasi, mengedepankan HAM, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Wakil Ketua DPR RI telah mengadakan kunjungan Muhibah ke negara Amerika Serikat, Ukraina hingga Turki. Pemilihan terhadap negara-negara tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan yang memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup bidang tugas politik dan keamanan.

## **1. Kunjungan ke Ukraina**

Indonesia dan Ukraina memiliki banyak kesamaan, berupa sumber daya alam melimpah, yang membuat keduanya dapat memperoleh pendapatan negara yang signifikan. Dengan keanekaragaman budaya yang melimpah dan dapat hidup berdampingan secara harmonis, serta sama-sama memiliki komitmen di bidang penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Sebagaimana Indonesia yang kaya dengan keragamannya, demikian juga dengan Ukraina yang menekankan, solidaritas dalam perbedaan. Ini yang menguatkan negerinya hingga hari ini di tengah tantangan global.

Dalam konteks yang lebih umum, kunjungan ini merupakan bagian dari peran dan tugas DPR RI dalam membangun penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara Ukraina. Di samping itu, lebih lanjut, kunjungan kerja ini juga dalam rangka

mendorong peningkatan *People-To-People Relations* melalui peningkatan interaksi dan kerja sama antar Parlemen, dimana implikasi langsung maupun tidak langsung dari peningkatan intensitas tersebut adalah mendorong keeratan hubungan bilateral kedua negara.

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Muhibah di negara Ukraina dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Kemudian dilanjutkan kegiatan kunjungan ke negara Turki dilaksanakan pada awal November 2020. Adapun hasil kegiatan kunjungan tersebut sebagai berikut:

#### **a. Pertemuan dengan KBRI Kyiv di Ukraina**

Tim Delegasi Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia yakni, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, S.H., M.E. untuk negara Ukraina beserta jajarannya di Wisma Duta, Kyiv, Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- Menyambut baik peningkatan kerja sama kedua negara khususnya dalam hal pendidikan, kebudayaan, pertahanan, serta pertanian.
- Mengharapkan adanya penjelasan terkait dengan RUU tentang Cipta Kerja yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal penanaman modal/investasi bagi Indonesia.



*Kunjungan delegasi DPR RI ke KBRI Kyiv-Ukraina.*

- Pihak Kedubes RI untuk Ukraina dalam hal ini juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan terkait hubungan kerja sama antara Indonesia dan Ukraina.

Ketua Tim Delegasi Kunjungan Muhibah, M. Azis Syamsuddin, dalam hal ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Menjelaskan bahwa UU tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI, merupakan paket perundang-undangan yang bertujuan untuk menstimulus terciptanya lapangan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, Ketua Delegasi juga menyampaikan beberapa hal lainnya terkait UU

tentang Cipta Kerja ini dengan harapan tidak terjadi kesalahpahaman tentang undang-undang tersebut.

- Ketua Tim Delegasi juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka penanganan virus COVID-19 di masa pandemi ini.

## **b. Pertemuan dengan Parlemen Ukraina dan *Inter-Parliamentary Friendship Group of Ukraine-Indonesia* (GKSAP Ukraina-Indonesia)**

Tim Delegasi RI melakukan pertemuan dengan Parlemen Ukraina yang dipimpin oleh Wakil Ketua *Verkhovna Rada of Ukraine* (Parlemen Ukraina) Mrs. Olena Kondratiuk serta pertemuan dengan *Inter-Parliamentary Friendship Group of Ukraine-Indonesia* dipimpin oleh Ketua Grup, Mr. Artem Kunaiev, serta dihadiri oleh beberapa orang anggota Grup Kerja sama Antar-Parlemen, serta perwakilan dari kementerian Industri Strategis Ukraina, dan perwakilan dari *Ukroboronprom* (BUMN Ukraina di bidang pertahanan dan industri persenjataan), dan perusahaan “*Progress*” (Perusahaan eksportir industri militer Ukraina dibawah *Ukroboronprom*).

Adapun dalam pertemuan tersebut, disampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- Parlemen Ukraina merasa terhormat dengan kunjungan Tim Delegasi RI, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi ekonomi yang cukup besar



#### **Kunjungan delegasi DPR RI ke Parlemen Ukraina.**

dan posisi geo-politik yang strategis di kawasan Asia Tenggara.

- Pemerintah Ukraina memandang Indonesia sebagai mitra strategis khususnya dalam hal pendidikan, kebudayaan, pertahanan, serta pertanian. Dalam hal ini Ukraina berharap kerja sama kedua negara dapat ditingkatkan.
- Khususnya dalam hal pertahanan, Indonesia-Ukraina memiliki *platform* kerja sama yang terus berkembang dan dapat terus ditingkatkan.
- Pemerintah Ukraina menghargai dan mengapresiasi segala langkah yang ditempuh oleh Indonesia dalam meningkatkan hubungan kedua negara dalam hal rencana strategis ke depan.



- Ukraina mengapresiasi proses pemberantasan korupsi di Indonesia, dan berkeinginan untuk dapat membuat institusi serupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ukraina. Dalam hal ini Ukraina berkeinginan untuk dapat saling berbagi pengalaman antar kedua negara.
- Ukraina memiliki masalah konflik domestik yang dipandang serupa dengan Indonesia, dimana Parlemen Ukraina berharap untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia dalam penyelesaian konflik tersebut. Pengalaman Indonesia dalam *conflict settlement* dapat menjadi referensi bagi Ukraina.
- Pemerintah Ukraina sangat menghargai sikap Indonesia yang mendukung keutuhan kedaulatan Ukraina di tengah klaim Rusia atas beberapa daerah kedaulatan Ukraina.

#### Tanggapan Tim Delegasi DPR RI

- Ketua Delegasi DPR RI, menegaskan langkah ini untuk mempererat hubungan bilateral antara Ukraina dan Indonesia dengan mengintensifkan saling kunjung pejabat negara termasuk kalangan parlemen, sekaligus menjajaki potensi kerja sama yang mungkin dapat didorong melalui proses legislasi di Parlemen.
- Dalam hal politik domestik, Tim Delegasi RI mengapresiasi keberhasilan Ukraina dalam menyelenggarakan pemilu serentak di 12 provinsi pada masa pandemi COVID-19.



FOTO KORPOLKAM 2020

#### **Kunjungan delegasi DPR RI ke Parlemen Ukraina.**

- Terkait sektor pertahanan yang menjadi salah satu keunggulan hubungan kedua negara, Duta Besar Indonesia dan Tim Delegasi DPR RI akan memberikan catatan kepada Menteri Pertahanan RI, khususnya dalam hal peningkatan kerja sama korporasi Ukraina di Indonesia di bidang pertahanan, mengingat hal ini juga didukung oleh UU tentang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR RI.
- Tim Delegasi RI menekankan pentingnya peningkatan hubungan perdagangan Indonesia-Ukraina dalam penerapan neraca perdagangan yang seimbang sesuai dengan asas *free-trade*. Terlebih dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang terpuruk, peningkatan perdagangan kedua negara menjadi urgensi dalam pemulihan

ekonomi kedua negara. Dalam hal ini, peningkatan perdagangan komoditi menjadi potensi.

- Dalam hal politik internasional, Indonesia yang menganut politik Bebas-Aktif, sepenuhnya mendukung hak kedaulatan semua negara. Termasuk hak kedaulatan Ukraina. Selanjutnya Indonesia mengharapkan segala bentuk konflik wilayah di Ukraina dapat di tempuh secara mekanisme damai. Secara khusus, Indonesia mengharapkan permasalahan Rusia-Ukraina dapat segera diselesaikan dan saling menghormati sesuai dengan norma-norma PBB.
- Tim Delegasi DPR RI mendukung keinginan Parlemen Ukraina dalam hal berbagi pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi berjalan baik dengan hadirnya institusi KPK, Polri, serta Kejaksaan.
- Tim Delegasi DPR RI mengajak Ukraina untuk bersama-sama menjadi *part of solution* di tengah pandemi COVID-19 dan menjajaki potensi kerja sama yang saling menguntungkan dalam upaya pemulihan ekonomi kedua negara terutama pasca-pandemi.
- Tim Delegasi RI menyampaikan dukungannya atas keinginan Parlemen Ukraina untuk menjadi negara pengamat (*observer*) pada ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) yang akan disampaikan secara resmi pada Sidang Umum AIPA selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2021.



FOTO KORPOLKAM 2020

*Kunjungan delegasi DPR RI ke Los Angeles, California, Amerika Serikat.*

## 2. Kunjungan ke Amerika Serikat

Kunjungan Muhibah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI di Amerika Serikat, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya pada masa pandemi COVID-19.

Delegasi meninjau sejumlah perusahaan masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat, khususnya di Los Angeles. Salah satunya adalah perusahaan *ATM Contract* yang bergerak di bidang perakitan furnitur yang saat ini sudah memiliki pasar internasional.

Pada kesempatan itu delegasi menilai bahwa aktivitas bisnis masyarakat Indonesia di Amerika Serikat cukup aktif,

mereka memiliki banyak potensi. Ketua delegasi mengajak agar mereka terus kreatif guna meningkatkan potensi dagang dari Indonesia ke Amerika Serikat serta menjaga nama baik Indonesia di Amerika Serikat.

Menyikapi potensi dagang Amerika Serikat-Indonesia, delegasi memandang masih banyak potensi dan peluang untuk ditingkatkan. Kedua negara sedang aktif membahas penyusunan rencana aksi bersama agar terjadi peningkatan perdagangan antar kedua negara.

Delegasi berharap para pelaku usaha di Amerika, mereka dapat memanfaatkan peluang dalam membangun industri di Tanah Air. Hal ini menjadi penting sehingga investasi industri di Indonesia dapat membuka lebar peluang lapangan kerja serta terjadi proses *transfer of technology* dan *skill*.

### 3. Kunjungan ke Turki

Prinsip *good governance* dewasa ini sering kali digaungkan dalam setiap diskursus, konferensi, bahkan perdebatan politik. Namun perlu disadari bahwa konsep *good governance* tidaklah lahir dan eksis secara tiba-tiba. Menurut Muhammad Airul Haq Muis, konsep *good governance* mengemuka karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru guna mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.

Delegasi memenuhi undangan dari *Youth Break the Boundaries* merupakan sebuah organisasi pelajar lintas negara di Istanbul, dengan peserta berasal dari Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Ekuador, Bangladesh dan Pakistan.

Dalam paparannya Ketua Tim Delegasi menyampaikan materi yang berjudul “*The Role of Good Governance in Creating Youth Future Leaders*“. Secara garis besar materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Peranan kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan suatu organisasi. Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan.
- b. Pemimpin harus mampu memberikan wawasan, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dari bawahannya.
- c. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain.
- d. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin.



- e. Peran strategis seorang pemimpin dibutuhkan dalam situasi krisis dengan menjalankan manajemen krisis. Berbeda dengan manajemen risiko, yang melibatkan penilaian potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman, manajemen krisis berurusan dengan ancaman sebelum, selama, dan setelah terjadi.
- f. Apa yang dibutuhkan para pemimpin selama krisis bukanlah rencana respon yang telah ditentukan sebelumnya tetapi perilaku dan pola pikir yang mencegah mereka bertindak berlebihan terhadap masa lalu dan membantu mereka melihat ke masa depan.
- g. Pendidikan adalah investasi jangka panjang kepada generasi muda untuk mempersiapkan tantangan yang akan datang di masa depan.

## Pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam beserta Tim Delegasi dengan Duta Besar RI untuk Negara Turki di Ankara beserta jajarannya



FOTO KORPOLKAM

*Dokumentasi pemberian cinderamata kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dari Duta Besar RI untuk Turki di Wisma Duta KBRI Ankara, Turki.*

Pada pertemuan Delegasi Wakil Ketua DPR RI dengan Dubes RI beserta jajarannya, Dubes RI menyampaikan *overview* perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Turki yakni penyampaian visi misi KBRI, kegiatan prioritas KBRI di bidang politik, ekonomi (peningkatan volume perdagangan bilateral), sosial budaya (pertukaran misi kesenian), kekonsuleran (perlindungan WNI, *Visa on Arrival*), kerja sama pertahanan (perjanjian kerja sama industri pertahanan), dan kerja sama multilateral. Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR RI juga mendukung upaya kerja sama bilateral dalam berbagai bidang yang sedang dan akan dilakukan oleh Dubes RI.





# Esa Unggul

BAB II

**DINAMIKA DALAM NEGERI**

Universitas

# Esa Unggul

**D**INAMIKA dalam negeri yang terjadi dalam satu tahun terakhir, masih berfokus pada dua isu pokok, yaitu penanggulangan dampak Pandemi COVID-19, dan perbaikan ekonomi nasional. Kedua isu inilah yang mendasari hampir semua keputusan politik, hukum, dan pertahanan-keamanan (Hankam) di Indonesia.

Terkait Pandemi COVID-19, hingga saat ini belum ada otoritas di dunia yang bisa memastikan seberapa dalam dampak pandemi ini bagi kehidupan manusia. Sehingga masih menjadi tantangan berkelanjutan bagi pemerintah untuk merumuskan strategi nasional penanggulangan pandemi yang komprehensif, terukur, dan terarah. Pada akhirnya, setiap keputusan politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan negara akan selalu berusaha beradaptasi dengan dinamika pergerakan pandemi dari waktu ke waktu.



FOTO: KORPOLKAM

*Petugas kesehatan menunjukkan Vaksin SINOVAx.*

Dalam kerangka itu, DPR RI melalui tugas dan fungsinya – baik dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan – senantiasa berkerjasama dengan pemerintah untuk memastikan keselamatan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari semua bentuk ancaman yang bersifat konvensional maupun yang bersifat non-konvensional. Salah satu di antaranya adalah dampak pandemi COVID-19.

## **A. POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN DALAM NEGERI**

### **1. Dinamika Politik Nasional**

Dinamika politik nasional dalam satu tahun terakhir secara umum masih menghadirkan nuansa yang sama dengan dinamika politik nasional yang terbentuk sejak pilpres tahun 2014. Dimana opini masyarakat umumnya masih terfragmentasi ke dalam dua kubu, yaitu antara yang pro-pemerintah dengan yang kontra.

Sebenarnya hal ini wajar terjadi di alam demokrasi. Namun demokrasi juga menuntut objektivitas baik dalam mendukung, maupun ketika mengkritik. Yang terjadi dalam dinamika politik nasional saat ini, tidak sedikit pihak yang melakukan kritik maupun pembelaan terhadap pemerintah lebih menonjolkan sisi subjektifnya, bahkan – dalam kasus tertentu – tega menebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena ini tentu saja melahirkan kekhawatiran akan masa depan pembangunan politik di Indonesia.



FOTO: KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan kunjungan ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Jakarta, 3 Februari 2021.**

Secara teoretis, proses pembangunan politik kerap sejalan dan saling kait mengait dengan proses pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan seluruh masyarakat. Merujuk juga pada data-data empiris/fakta yang terjadi di lapangan bahwa kondisi resesi ekonomi akibat COVID-19 mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara.

Dalam banyak kasus di sejumlah negara kita bisa belajar, bahwa kegagalan suatu negara dalam membangun kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat, akan berdampak pada instabilitas politik, dimana antagonisme dan konflik politik akan meluas, kredibilitas institusi pemerintahan melemah, dan pada ujungnya bisa berujung pada krisis legitimasi.

Di sisi lain, kemajuan ekonomi yang luar biasa juga tidak serta merta mampu menjamin pembangunan politik berjalan sebagaimana mestinya. Ambisi suatu negara untuk membangun perekonomiannya, kerap kali terperangkap pada dilema yang mengharuskan mereka melakukan *bargaining* terhadap hak-hak sipil, institusi-institusi demokrasi, dan pada titik yang paling ekstrim melahirkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan.

Dengan kata lain, ketika menilai dinamika politik nasional, kita dihadapkan pada satu persoalan klasik; yaitu mencari titik *equilibrium* antara proses pembangunan politik di satu sisi, dan pembangunan ekonomi di sisi lain. Sebab dalam prinsip demokrasi, keduanya senantiasa berjalan seiring dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>2</sup>

Ini memang bukan hal yang mudah. Namun bila merujuk pada falsafah negara, target pembangunan politik dan ekonomi Indonesia ke depan adalah untuk memenuhi amanat Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dimana untuk mencapainya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak baik yang pro, maupun yang oposisi dengan pemerintah.

Dalam kerangka itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam selalu menyambut baik setiap gagasan dan aspirasi yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang dan preferensi politiknya. Di harapkan, upaya ini dapat melahir sejumlah ide dan solusi

---

2 Lihat, Lucien W. Pye With Mary W. Pye. *Asian Power And Politics: The Cultural Dimensions Of Authority*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press Of Harvard University Press, 1985

yang bisa menjawab masalah pembangunan politik yang sedang kita hadapi sekarang dan tantangan yang akan kita hadapi ke depan.

Sejauh ini Indonesia masih mampu menjaga elemen dasar demokrasi seperti kebebasan berbicara, terlaksananya Pilkada secara bebas dan demokratis, dan kebebasan pers yang masih menjunjung nilai dan etika berdemokrasi. Hingga akhir tahun 2020 data-data riset opini publik nasional telah menggambarkan secara ringkas optimisme demokrasi yang terus dibangun.

## a. Revisi RUU Pemilu

Memasuki tahun 2021, salah satu Rancangan Undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional 2021 (Prolegnas 2021) yang cukup mengundang perhatian publik adalah RUU Pemilu. Adapun sejumlah alasan dan urgensi pembahasan RUU Pemilu, antara lain:

*Pertama*, dengan UU Pemilu saat ini, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan kondisi kompleksitas pemilu lima kotak (Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD I, dan DPRD II).

*Kedua*, hal itu lantas berpengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah (*invalid votes*) dan surat suara terbuang (*wasted votes*).

*Ketiga*, adanya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.



FOTO: KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan peserta Pemilu baik pengusung maupun pendukung memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Rabu, 9 Desember 2020.**

*Kempat*, kurangnya keselarasan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.

*Kelima*, karena ada kebutuhan penyesuaian pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain.

*Keenam*, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan banyaknya instrumen hukum terkait penyelesaian sengketa Pemilu (*many room to justice*)

Terkait hal itu, bahwa isu ini penting disikapi secara serius, mengingat di satu sisi – pembahasan RUU Pemilu





FOTO: KORPOLKAM

*Petugas mendampingi seorang disabilitas untuk mengikuti proses pemungutan surat suara saat pemilihan umum.*

relevan dilakukan dalam rangka memperkuat kualitas tata kelola pemilu Indonesia. Tapi di sisi lain, mengingat situasi negara dan masyarakat saat ini sedang fokus menghadapi dampak pandemi COVID-19, sebagian pihak menilai ada baiknya bila pembahasan terkait revisi UU Pemilu tersebut ditunda dulu.

Untuk mendamaikan dua pendapat ini, maka Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menilai perlu untuk melakukan sejumlah kunjungan ke daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meraup aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dan para *stakeholder* agar muncul solusi yang komprehensif guna menyempurnakan sistem demokrasi dan politik di Indonesia.

Dari hasil kunjungan tersebut, dan setelah melalui serangkaian dialog dengan sejumlah pihak, termasuk



FOTO: KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Rapat Otsus Papua dan Papua Barat di ruang rapat Pansus C, Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 17 Maret 2021.*

pemerintah, maka akhirnya DPR RI memutuskan untuk menunda rencana Revisi UU Pemilu tersebut, dengan tetap mengacu pada UU Pilkada dan Pemilu yang sudah ada selama ini. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta agar semua pihak tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi menghadapi tantangan masa depan, khususnya pengendalian dampak pandemi COVID-19.

## **b. Rencana Perpanjangan Otsus Papua dan Papua Barat**

Seperti diketahui, penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN, akan berakhir pada 2021.

Adapun pelaksanaan dana Otsus mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kemudian, regulasi itu diubah

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008, yang sekaligus menjadi payung hukum Otsus untuk Papua Barat.

Pelaksanaan dana Otsus bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat Papua dan Papua Barat dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **1) Analisis terhadap Alokasi Dana Otsus Papua**

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua sebesar Rp70,37 triliun dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp21,89 triliun.

Dinilai dari Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Presentase Penduduk Miskin (IPM) di Provinsi Papua, meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih menduduki peringkat terendah secara nasional. Bila ditinjau dari komponen pembentukan IPM-nya, penyebab utama rendahnya nilai IPM di Provinsi Papua secara umum adalah terkait dengan aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan terkait data persentase penduduk miskin, Provinsi Papua mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai tahun 2019. Namun jika dibandingkan secara nasional maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua memiliki persentase tertinggi.



FOTO: KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin rapat yang membahas tentang Otsus Papua dan Papua Barat Bersama Tim Otsus di ruang rapat Pansus B, DPR RI pada Selasa, 15 Februari 2021.**

Terkait dana Otsus sendiri, merujuk pada hasil penelaahan BAKN DPR RI terhadap Dana Otsus Provinsi Papua, diketahui bahwa :

- a) Penggunaan dana Otsus untuk pembiayaan pendidikan pada tahun 2014-2018 masih di bawah 30% tetapi untuk pembiayaan kesehatan telah di atas 15%.
- b) Namun demikian, alokasi penggunaan dana Otsus masih belum fokus karena masih menyebar dibidang lainnya sebesar 55% antara lain prospek (program strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung), perumahan, pertanian dan pariwisata.

## 2) Analisis terhadap Alokasi Dana Otsus Papua Barat

Untuk wilayah Otsus Papua Barat, sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Otsus kepada Provinsi Papua Barat sebesar Rp23,43 triliun dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp11,19 triliun.

Dari hasil penelahaan BAKN DPR RI diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2018 belum semua kabupaten/kota menggunakan bagian alokasi dana Otsus mereka sesuai dengan ketentuan. Masih ada delapan kabupaten/kota yang penggunaan alokasi dana Otsus untuk pendidikan di bawah 30 persen dan penggunaan untuk kesehatan di bawah 15 persen.

Sementara pada Tahun Anggaran 2019 terdapat delapan kabupaten/kota yang menggunakan alokasi dana Otsus untuk pendidikan di bawah 30 persen dan dua kabupaten/kota yang penggunaan untuk kesehatan di bawah 15 persen.

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga tidak menggunakan alokasi dana Otsus untuk kesehatan sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 53 Tahun 2018.

Berdasarkan data BPS terkait Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat, data IPM mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir Provinsi Papua Barat menduduki peringkat kedua terendah secara nasional. Angka IPM Provinsi Papua

Barat jauh tertinggal dibandingkan dengan angka IPM Indonesia dan hanya berbeda tipis dengan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara data persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir mencatat Provinsi Papua Barat memiliki persentase tertinggi kedua secara nasional atau memiliki jumlah penduduk miskin dibanding total penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain.

Namun kabar baiknya, dalam enam tahun terakhir persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan.

Dari analisis singkat ini bisa disimpulkan, bahwa terlepas dari masih banyaknya kekuarangan dalam implementasi dana Otsus, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberlanjutan dana Otsus untuk percepatan peningkatan perekonomian, mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lain serta memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua.

Oleh sebab itu, berakhirnya aturan penyaluran dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan momentum untuk menerapkan skema baru penyaluran dana Otsus, yang lebih efektif dan transparan.

Dalam hal ini, peraturan baru untuk keberlanjutan dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat perlu memperhatikan beberapa hal :

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- Meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga.
- Meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional.
- Memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran.
- Memperbaiki tata kelola dana Otsus.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, yang secara *Ex-officio* bertanggungjawab menangani masalah Otonomi Khusus (Papua, Aceh, DIY, dan DKI Jakarta), telah membentuk Pansus RUU Otsus Papua. Pansus ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dan komprehensif di Bumi Cendrawasih.

Upaya kerja Pansus RUU Otsus Papua pada akhirnya telah membuahkan hasil dengan disahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke XXIII.

Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini merupakan

upaya bersama dan wujud komitmen Pemerintah, DPR, dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan Rancangan Undang-Undang ini, Pemerintah mengajukan perubahan hanya pada 3 pasal yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Keuangan, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Daerah.

Namun dalam perkembangannya, mengikuti dinamika diskusi yang sangat produktif dan berkualitas, serta mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya Rapat Panitia Khusus telah menetapkan perubahan atas 20 Pasal sebagai berikut: Sebanyak 3 Pasal usulan sesuai Surpres; Sebanyak 17 Pasal di luar usulan pemerintah sebagaimana Surpres.

Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan kebijakan afirmasi seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai perwujudan kebijakan :

- Politik Afirmasi. Perubahan Undang-Undang ini menambahkan penyebutan untuk DPRD Kabupaten/ Kota dengan DPRK dan menambahkan unsur DPRK dari OAP melalui mekanisme pengangkatan dengan jumlah  $\frac{1}{4}$  dari jumlah anggota DPRK yang dipilih dalam pemilihan umum, dan sekurang-kurangnya 30% dari unsur perempuan OAP.



- Afirmasi OAP di bidang Ekonomi. Perubahan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang ini menunjukkan keberpihakan kepada OAP di bidang ekonomi. Melalui undang-undang ini, dana otonomi khusus ditingkatkan dari 2% menjadi 2,25% dengan perbaikan dalam hal tata kelola. Selain itu, di bidang ekonomi, telah disepakati bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 70% untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari tahun 2026 menjadi 2041 untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dengan dukungan pendanaan dalam bentuk Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil Migas tambahan, disertai Dana Tambahan Infrastruktur dan Transfer ke daerah lainnya diharapkan dapat mendukung Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pembangunan di wilayah Papua.

Dalam upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan sektor prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga telah diatur besaran penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk sektor-sektor prioritas tersebut.

Dengan ketentuan ini, diharapkan penggunaan Dana Otsus yang lebih tepat sasaran dan lebih memberikan dorongan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.

- Perbaikan tata kelola pemerintahan. Perubahan yang telah disepakati dalam RUU ini juga menekankan aspek perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan

koordinasi dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPD, BPK dan Perguruan Tinggi Negeri serta pembentukan Badan Khusus yang berada di bawah Presiden untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua.

Adapun bentuk lain dari perbaikan tata kelola dalam Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua antara lain:

*Pertama*, adanya Rencana Induk (*grand design*) untuk memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur;

*Kedua*, Pembagian Dana Otsus menjadi penggunaan bersifat umum (*block grant*) dan penggunaan berbasis kinerja (*specific grant*) agar penggunaan Dana Otsus lebih fokus dalam mencapai target kinerja *output* dan *outcome*;

*Ketiga*, Perbaikan mekanisme pembagian dan penyaluran dana Otsus yang langsung ke kabupaten/kota guna percepatan pemanfaatan dana Otsus bagi masyarakat Papua yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten/kota. Perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

DPR berharap setelah RUU ini diundangkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan

pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

## 2. Pertahanan & Keamanan Dalam Negeri

### a. Isu Pertahanan Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pertahanan negara menjadi salah satu isu paling mengemuka di Indonesia. Ada beberapa alasan, di antaranya:

- 1) Dinamika keamanan di tingkat global dan regional yang terus bereskalasi.
  - Pertaruangan dua skema kepentingan negara adidaya; *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas China *versus* Indo-Pasifik yang digagas oleh AS dan sekutunya. Perseteruan antara dua gagasan raksasa ini telah melahirkan dinamika keamanan yang serius di tingkat kawasan, mulai dari kawasan Samudera Pasifik hingga kawasan Samudera Hindia.
  - Di kawasan Samudera Pasifik, isu kerawanan terjadi di Semenanjung Korea dan di titik perbatasan Indonesia, yaitu Laut China Selatan. Terkait hal ini berbagai upaya diplomasi telah diambil dalam sidang ke-41 AIPA pada 8 September 2020. DPR dalam posisi ini telah meminta delegasi negara-negara ASEAN untuk senada menciptakan perdamaian, meredakan ketegangan,

melakukan langkah-langkah kerja sama multilateral dalam menjunjung penerapan hukum internasional termasuk *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.

- Di kawasan Samudera Hindia, kerawanan terjadi akibat *dispute* antara dua adidaya kawasa Asia yaitu India Vs China, dan yang paling mengemuka sekarang adalah krisis keamanan di kawasan Teluk Persia yang mendinamisasi isu kawasan Timur Tengah.
- 2) Posisi geo-politik Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, menjadi *center of excellence* yang tidak bisa dinegasikan oleh negara manapun. Kenyataan ini memperbesar kemungkinan adanya eksekusi dari dinamika persaingan global yang kompleks tersebut terhadap semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya sektor pertahanan dan keamanan.
- 3) Perseteruan yang tajam dalam bidang ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Diakui atau tidak, kemajuan teknologi tersebut telah menjadi salah satu instrumen utama yang menentukan agregat persaingan di antara negara adidaya tersebut.

Hal tersebut menimbulkan tanya; Bagaimana sistem pertahanan Indonesia merespon situasi tersebut? Hal ini mengingat beberapa hal:

- Realitas geografis Indonesia:
  - Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi pulau-pulau. Luas laut territorial Indonesia adalah 290.000

km<sup>2</sup>, zona tambahan 270.000 km<sup>2</sup>, ZEE seluas 3 juta km<sup>2</sup> dan luas landas kontinen seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>, serta memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km.<sup>3</sup>

- Indonesia berbatasan dengan 10 negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia). Umumnya wilayah tersebut adalah perbatasan laut. Hanya tiga negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.
- Tercatat setidaknya 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan. Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan dengan darat, dan empat kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1. 700 desa/kelurahan<sup>4</sup>.
- Dengan realitas geografis yang dimilikinya, Indonesia semestinya memiliki sistem pertahanan semesta yang tangguh dan berwibawa demi menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia belum

3 Lihat, Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia, <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>, lihat juga, <https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>, diakses 17 Juli 2021

4 <https://www.merdeka.com/peristiwa/menteri-desa-prioritaskan-pembangunan-di-wilayah-perbatasan.html>

mencapai Target Kekuatan Pokok Minimum atau *Minimum Essential Force (MEF)* yang diharapkan.

Paradoks di atas, tentunya melahirkan kekhawatiran. Hanya saja bila ditinjau lebih jauh, dimensi *hard power* ( yang tercermin dalam *minimum essential force*) bukan satu-satunya variabel yang objektif untuk mengukur secara keseluruhan kemampuan sistem pertahanan Indonesia. Untuk menjaga kedaulatannya, suatu negara juga kerap menggunakan *soft power*,<sup>5</sup> dan juga *smart power politic* yang mengkombinasi kedua kekuatan sebelumnya (*hard power* dan *soft power*).

Dalam kerangka itu, *smart power politic* adalah perang kecerdasan yang membutuhkan partisipasi dari seluruh rakyat, dengan mendayagunakan semua keunggulan sumber daya yang dimiliki demi menjaga tegaknya NKRI. Inilah wujud konseptual dari sistem pertahanan semesta di era modern ini.

DPR sesuai dengan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan), selalu menyambut baik setiap aspirasi, gagasan, dan solusi dari semua pihak demi membangun sistem pertahanan negara yang kita cintai bersama. DPR berkomitmen untuk mendukung setiap upaya konstruktif demi menjaga kedaulatan

---

5 "What is soft power? It is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments.... When you can get others to want what you want, you do not have to spend as much on sticks and carrots to move them in your direction. Seduction is always more effective than coercion, and many values like democracy, human rights, and individual opportunities are deeply seductive. But attraction can turn to repulsion if we appear arrogant or hypocritical." Lihat, Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power and European-American Affairs*, dalam *Hard Power, Soft Power and the Future of Transatlantic Relations*, Edited by THOMAS L. ILGEN, Pitzer College, USA, 2006

bangsa dan negara dari semua potensi gangguan dan ancaman.<sup>6</sup>

## **b. Keamanan Dalam Negeri**

### **1) Isu Keamanan Maritim**

Salah satu isu yang cukup santer mencuat ke publik dalam periode 2020-2021 adalah terkait isu keamanan maritim. Hal ini dipicu oleh beberapa peristiwa, seperti meningkatnya tensi ketegangan antara sejumlah negara ASEAN dan Amerika Serikat dengan negara China di Laut Natuna Utara; ditemukannya *Seaglider* di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan pada awal Januari 2021 lalu; serta tenggelamnya KRI Nanggala 402 saat sedang latihan di utara perairan Bali pada 21 April 2021 lalu.

Rentetan kejadian ini, tentunya melahirkan kekhawatiran tentang kondisi keamanan wilayah perairan kita. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi pulau-pulau. Hampir 80% wilayah Indonesia berupa kawasan laut, yang luasnya mencapai 5.800.000 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang sekitar 80.000 km, dan 17.504 pulau yang satu sama lain saling terhubung dengan laut. Laut bagi Indonesia merupakan pusat geo-strategis yang berpotensi mempersatukan dan juga berpotensi memisahkan atau menjadi sumber konflik antardaerah/negara.

---

6 Keynote Speech Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam acara Webinar Pemuda Organisasi Kerja sama Islam Indonesia (OIC Youth Indonesia), "Foreign Policy Webinar 2021: Menoropong Strategi Pertahanan Nasional dalam Menjaga Kedaulatan Negara". Selasa, 19 Januari 2021



Secara geo-politik, Indonesia mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudera dengan dua benua, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Dari Sembilan *sea lines of communication* dunia, empat di antaranya ada di Indonesia, sehingga mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka serta tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 1 : Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda; ALKI 2 : Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok; ALKI 3 : Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, Samudera Hindia).



Dengan posisi geografis tersebut, wilayah Indonesia berfungsi sebagai *the global supply chain system* di satu sisi, sekaligus menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *center of gravity* bagi kawasan Indo-Pasifik.

Realitas tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai kawasan yang bernilai strategis tinggi, tapi sekaligus juga kompleks untuk diamankan. Sebab selain nilai strategisnya, laut Indonesia juga memeram potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik dari aspek kelautan, aspek perikanan, energi dan mineral. Hal ini dapat tercapai melalui inovasi teknologi berbasis kelautan. Hanya saja, semua potensi tersebut diakui oleh pemerintah belum memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian, karena negara belum maksimal dalam mengawasi kekayaan laut itu dan lemahnya pengetahuan bahari di bidang tata ruang laut sehingga dimanfaatkan oleh pihak asing.

Terkait hal ini, pembahasan dan penelitian tata kelola keamanan laut Indonesia telah banyak dilakukan baik oleh para akademisi maupun praktisi. Garis besar temuan adalah fragmentasi aturan hukum di wilayah laut, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut, dan keluhan pengguna laut atas banyaknya instansi penegak hukum di laut. Ini mengingatkan sektor-sektor tersebut memiliki kepentingan khusus dan kompetensi pengaturan tersendiri. Kombinasi tingkat kerawanan dan

masalah kelembagaan keamanan laut nasional ini yang makin mengkhawatirkan jika tidak diselesaikan segera. Untuk itu, Indonesia harus segera bangkit dan bersatu untuk mengatasi semua isu tersebut, sehingga wilayah laut Indonesia aman bagi seluruh pengguna laut dari dalam dan luar negeri.<sup>7</sup>

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan aturan terbaru dan bisa dijadikan sebagai payung hukum yang cukup komprehensif. Hanya saja, pada tataran teknis, UU ini masih membutuhkan aturan turunan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tupoksi antar instansi terkait keamanan maritim. Mengingat tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi ke depan semakin kompleks dan sulit diprediksi.

Pada akhirnya DPR sendiri, melalui tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) akan senantiasa mendukung dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, agar kawasan ini menjadi ekosistem perdamaian yang produktif bagi kepentingan nasional dan juga semua bangsa di dunia.

## 2) Ancaman Terorisme

Mengawali tahun 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

---

<sup>7</sup> Lihat, Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut, <https://law.ui.ac.id/v3/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>, diakses 17 Juli 2021

Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024. Salah satu pertimbangan lahirnya Perpres tersebut karena semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Menariknya dari Perpres ini terdapat dalam lampiran, yang memuat sejumlah analisa yang cukup mendalam dan objektif terkait situasi keamanan dalam negeri yang berkembang akhir-akhir ini. Analisa ini terbilang objektif karena menyentuh faktor-faktor fundamental yang menyediakan kondisi kondusif untuk tumbuh kembangnya ideologi teror dalam konteks struktural, seperti: kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan kata lain, dalam Perpres ini Pemerintah memasukkan kerangka kerja rasional untuk mengidentifikasi sebab dan pola penanggulangan terorisme. Sebagaimana kita tahu, dalam diskursus tentang terorisme, setidaknya dapat ditemukan dua kerangka analisa yang paling menonjol pasca peristiwa peledakan Gedung WTC pada 11 September 2001 atau dikenal dengan peristiwa 9/11, yaitu Kerangka Analisa Kultural dan Kerangka Analisa Rasional.

Selama ini, paradigma yang dipakai oleh pemerintah dalam menangani terorisme adalah paradigma kultural, yang memandang terorisme sebagai penjelmaan dari nilai, sistem kepercayaan atau ideologi. Dalam paradigma ini, terorisme dianalisa dari hubungan antara nilai atau ideologi dengan pelaku teror. Kerangka kerja ini mencari korelasi atau sebab terjadinya aksi teror dengan menganalisa ideologi dan nilai yang dianut oleh para teroris. Dengan kata lain, kerangka kerja ini mencoba memahami interpretasi nilai terhadap aksi.<sup>8</sup>

Pada umumnya, paradigma ini hanya mencapai dua kesimpulan, *pertama*, aksi terorisme adalah produk dari nilai-nilai yang dianut, sehingga nilai-nilai tersebut harus diberantas dan diperangi; *kedua*, aksi terorisme hanyalah efek dari kepribadian yang menyimpang, atau merupakan bentuk dari gejala psikologis biasa, sehingga subjeknya harus dijerat oleh pasal hukum.

Pasca peristiwa 9/11, paradigma ini yang mendominasi wacana terorisme di seluruh dunia, sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebab sebagai akibat dari paradigma ini, terjadi stigmatisasi negatif terhadap ajaran agama dan etnis tertentu.

Dalam dunia akademis, paradigma ini banyak memberikan sumbangan yang berarti, terutama dalam mengurai psikologi dan perkembangan watak manusia modern, serta menjadi basis analisa dalam upaya deradikalisasi terhadap tahanan teroris. Namun dalam hal menentukan kebijakan penanganan, kerangka berpikir

---

8 Lihat, A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen : Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta, Manna Zaitun 2006.

seperti ini justru menyebabkan adanya keterjebakan paradigma dalam memahami dan mencari jalan keluar dari masalah terorisme. Inilah paradigma yang digunakan oleh umumnya negara-negara di dunia sehingga mengeluarkan kebijakan penanganan yang kontra produktif di Afghanistan, Irak, dan Timur Tengah secara umum.

Adapun analisa rasional melihat terorisme sebagai hasil dialektika strategis antara suprastruktur dengan infrastruktur (konflik struktural). Dalam perspektif ini, terorisme dimaknai sebagai produk interaksi politik, bukan produk independen suatu ideologi apalagi agama. Ia lahir dari hasil interaksi strategis antara dua kekuatan yang bertikai dalam skema pertarungan yang tidak seimbang (*asymmetric conflict*).

Dalam perspektif ini, teror adalah sebuah pilihan strategis, sebuah aksi yang menurut para pelaku sudah dirancang dengan sangat rasional, walaupun hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kearifan global.

Kelebihan lain dari anggapan terhadap analisa rasional ini, kebijakan pemerintah akan terukur. Karena akan secara langsung menysasar target deradikalisasi secara objektif. Sebab analisis ini akan menggunakan perspektif manajemen konflik. Analisa inilah yang muncul dalam lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024.

RAN PE tahun 2020-2024 ini perlu disambut baik dan kita berharap dapat benar-benar diimplementasikan secara tegas dan konsekuen, agar NKRI terbebas dari ancaman disintegrasi, ekstrimisme, intoleransi dan terorisme.

### 3) Separatisme

Isu separatisme yang mencuat di tahun 2020-2021 masih terkait dengan gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Terkait dua kelompok tersebut, di tanah air muncul sejumlah aspirasi untuk meninjau ulang status kedua kelompok tersebut dalam nomenklatur hukum di Indonesia. Apakah benar mereka masih bisa dianggap sebagai kelompok separatis yang memperjuangkan aspirasi untuk memisahkan diri dari NKRI, ataukah mereka sudah masuk dalam kategori kelompok teroris?

Hal ini wajar, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, kedua kelompok tersebut telah melakukan sejumlah aksi kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat masal. Sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas di tengah masyarakat. Pada tahun 2021 saja, sudah beberapa kali kedua kelompok ini melakukan tindakan kekerasan bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa, dan menebar ketakutan dalam skala cukup luas di wilayah Papua dan Papua Barat.

Seperti yang terjadi pada kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para guru yang menelan dua korban jiwa serta membakar sejumlah sekolah di Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua. Terkait peristiwa ini, aparat keamanan TNI dan Polri harus terus berjaga di setiap titik dengan jumlah personel yang memadai, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan tidak takut dalam melakukan aktivitas keseharian.<sup>9</sup>

9 <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1071756039/konflik-tak-kunjung-usai-azis-syamsuddin-aparat-jangan-buat-masyarakat-papua-khawatir-dan-resah>



FOTO: KORPOLKAM

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam saat tiba di Bandara Sentani Papua disambut dengan pemakaian tas dan topi khas budaya Papua pada Selasa, 30 Maret 2021.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 2 UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Anti-Terror), terorisme didefinisikan sebagai *“Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”*

Mencermati definisi undang-undang di atas, agaknya kelompok bersenjata di Papua memenuhi beberapa kriteria yang dimaksud. Selain kasus pembunuhan terhadap dua

orang guru di Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua, KKB juga pernah melakukan pembantaian terhadap 31 orang pekerja infrastruktur yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Tragedi tersebut tentunya melahirkan suasana teror di tengah masyarakat. Terkait dengan jumlah korban, angka 31 ditambah dengan satu orang anggota TNI yang tewas satu hari setelahnya, bahkan lebih besar dari jumlah korban terorisme yang berlangsung dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Dan bila benar tindakan tersebut didorong oleh motif untuk memisahkan diri dari NKRI, artinya gerakan tersebut juga bersifat ideologis dan bermotif politik.

Kasus terakhir yang menarik perhatian adalah pembunuhan terhadap Kepala BIN Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua pada Minggu, 25 April 2021. Ini jelas menunjukkan suatu motif politik KKB untuk melawan aparat negara, yang menimbulkan suasana teror di masyarakat.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam siaran persnya pada 29 April 2021 telah menetapkan KKB dan OPM sebagai organisasi teroris. Dengan demikian pola penanganan terhadap kelompok bersenjata di Papua saat ini telah menggunakan metode penanggulangan terhadap ancaman terorisme.

Tidak sedikit pro dan kontra di masyarakat terkait lahirnya keputusan pemerintah tersebut. Namun Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sendiri menilai bahwa



keputusan tersebut sudah tepat dan proporsional. Asalkan mekanisme pelaksanaannya tetap sesuai dan mengacu pada UU Anti-Terror, serta tetap memperhatikan aspek hukum dan HAM.

Ditinjau dari identitasnya kelompok bersenjata di Papua mengaku dirinya dengan berbagai nama seperti: Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB), dan sebagainya. Selama ini kelompok bersenjata di Papua disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah tersebut merefleksikan strategi komunikasi publik dari pemerintah dan polisi, sekaligus pendefinisian masalah keamanan di Papua disebabkan adanya organisasi yang melanggar hukum pidana (kriminal) dengan memiliki dan menggunakan senjata secara ilegal.

Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum. Karena begal motor, perampok bank dan rumah misalnya, juga dapat tergolong KKB sepanjang mereka berkelompok dan memakai senjata api (tajam) dalam aksi kriminalnya. Sebagian pihak menilai OPM, TNPPB, atau apa pun namanya adalah separatist. Dilihat dari tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia atau mengerat sebagian keutuhan wilayah Indonesia, separatist tergolong makar yang dalam KUHP Pasal 106 terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Definisi lain terhadap OPM adalah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Mirip dengan

makar, dalam KUHP Pasal 108 pelakunya terancam pidana penjara maksimal 15 atau 20 tahun. Masalahnya, yang dapat dipidanakan dengan penyebutan istilah separatistis, makar, atau pemberontak ini hanya perorangan. Padahal, OPM dan sejenisnya bukan sekadar kumpulan orang perorang seperti kelompok kejahatan biasa.

OPM adalah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang mengikat semua orang yang bergabung di dalamnya dan tidak bergantung pada individu tertentu. Saat seorang pemimpin sebuah distrik tertangkap atau bertobat, dia digantikan yang lain.

Risiko lain yang lebih besar dari pendefinisian KKB sebagai pemberontak adalah munculnya peluang bagi mereka dan anasirnya di luar negeri untuk merujuk Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*). Konvensi tersebut merupakan hukum internasional tentang penanganan perang (*jus in bello*) atau disebut pula hukum humaniter internasional. Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata noninternasional atau di dalam sebuah negara.

Di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir di bawah komando, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan teratur,” yang berarti termasuk objek Konvensi Jenewa. Pasal 3 Protokol Tambahan II melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah



FOTO: KORPOLKAM

**Wakil DPR RI/Korpolkam berkunjung dan berdiskusi dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RI, Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 pada Rabu, 2 Desember 2020.**

kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa.

Di luar peristiwa kekerasan yang terjadi, yang menarik adalah terminologi yang digunakan pemerintah (termasuk penegak hukum) terhadap kelompok sejenis Egiatanus Kogoya sebagai KKB. Sementara itu, media yang lain menggunakan istilah KKSBB. Kedua istilah ini digunakan secara bersamaan untuk menyebut peristiwa yang sama, oleh media yang berbeda-beda. Kelompok bersenjata di Papua, apakah disebut KKB atau KKSBB, sejatinya adalah para pelaku atau terduga pelaku terorisme.

Mereka melakukan teror, menebar ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, seringkali dengan motif politik. Maka, mereka adalah teroris, sama halnya dengan kelompok-kelompok teroris lainnya.

Keengganan pemerintah untuk melakukan pelabelan sebagai terorisme terhadap KKB Pimpinan Egianus Kogoya bisa jadi adalah suatu pendekatan politik yang diambil untuk meredakan ketegangan akibat separatisme di Papua. Suatu langkah yang diambil untuk mempertahankan integrasi Papua dan Papua Barat dengan NKRI yang memang telah menjadi tantangan bagi NKRI sejak tahun 1960-an. Hal ini kerap menjadi pembenaran politis walaupun secara hukum menimbulkan ketidakadilan.

Idealnya dari kasus-kasus yang terjadi baik terorisme, separatis maupun tindakan yang mengancam keutuhan negara tidak bisa diabaikan. Maka secara penegakan hukum baik di Papua maupun di daerah lainnya harus pula dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan sosial, ekonomi dan budaya, seraya memberikan rekognisi dan akomodasi terhadap hak-hak masyarakat adat yang ada.

Bila ditinjau dari perspektif strategis, redefinisi status KKB Papua menjadi kelompok teroris, juga bisa memudahkan aparat untuk menegakkan hukum di wilayah Papua. Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh daripada status kelompok kriminal biasa.

Dalam kerangka ini, meredefinisi identitas kelompok kriminal bersenjata Papua menjadi kelompok teroris, akan secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka. Sebab terorisme sudah disepakati oleh dunia sebagai musuh kemanusiaan. Di sisi lain, sebagaimana layaknya organisasi teroris, pemerintah dapat mengintervensi melalui mekanisme *Financial Action Task Force* (FATF) untuk melacak jaringan, aliran dana serta dukungan lainnya terhadap gerakan mereka.

Redefinisi terhadap identitas kelompok kriminal bersenjata ini, bertujuan agar secara definitif dapat dibedakan antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat.

Namun demikian perlu diingat, bahwa upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut harus tetap mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia dan berada dalam koridor yang sah menurut hukum. Sebab kita tentu tidak ingin mengulang sejarah kekerasan di tanah Papua yang mengatasnamakan pertahanan dan keamanan Negara.

## B. DINAMIKA HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Transmisi virus antar manusia yang sangat mudah dan sangat cepat menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran virus COVID-19 sulit untuk dibendung. Berdasarkan data *real-time* hingga medio tahun 2021 yang dirilis oleh WHO, secara global terdapat 213,752 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dengan angka kematian mencapai 4,459 juta orang.<sup>10</sup> Di Indonesia, berdasarkan data *real-time* hingga medio tahun 2021 yang dirilis oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), terdapat 4,043 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dengan angka kematian mencapai 130.182 orang.<sup>11</sup> Pandemi COVID-19 telah menjadi krisis global yang mendominasi kehidupan kita bersama.

Kondisi ini tentunya menuntut setiap *stakeholders* dan elemen masyarakat, untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkan, mulai dari problematika di bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang politik, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan negara wajib melakukan upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembentukan kebijakan.

<sup>10</sup> <https://covid19.who.int/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>11</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”,<sup>12</sup> hal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.<sup>13</sup> Sehingga dalam setiap pembentukan kebijakan, pemerintah pada hakikatnya memerlukan dasar hukum melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman dalam implementasi langkah-langkah strategis pemerintah. Hal ini tentu wajib diiringi dengan aktualisasi secara optimal oleh seluruh *stakeholders*, agar cita-cita luhur yang tersirat dapat diraih. Hukum sejatinya memiliki peran vital sebagai sarana dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, terutama di masa krisis pandemi COVID-19 saat ini.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia atas kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1), pasal 34 ayat (2) dan ayat (3). Esensinya, konstitusi menegaskan urgensi perlindungan hak asasi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan dalam konstitusi tersebut merupakan landasan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Di masa krisis yang sedang melanda, peran DPR menjadi fundamental mengingat fungsi vital yang dimiliki oleh lembaga legislatif tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, DPR

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3).

<sup>13</sup> M. Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: DPR RI. 2020), hlm. 13.

memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>14</sup> Selama pandemi COVID-19 berlangsung, Pemerintah secara nyata telah menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk melahirkan sejumlah kebijakan. Baik melalui peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, maupun dengan melibatkan peran DPR sesuai fungsinya di bidang legislasi, yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru (*ius constituendum*), dimana pembentukannya ditujukan sebagai upaya penanganan COVID-19.

Dalam menjalankan fungsinya di bidang anggaran, DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala prioritas,<sup>15</sup> dengan merujuk kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi. Terkait fungsi di bidang pengawasan, DPR wajib mencermati, mengkaji, dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, serta mengawasi implementasinya; karena dalam konsep kedaruratan yang sedang dihadapi, berimplikasi terhadap pemberian kewenangan yang luar biasa kepada lembaga eksekutif (*emergency powers*<sup>16</sup>).

---

14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 20A ayat (1).

15 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Rajawali Pers: Depok, 2009) hlm. 298.

16 Emergency powers are special prerogatives that a government or a President can resort to in extraordinary situations such as war, insurgency, terrorist attacks or other severe threats to the State, environmental calamities, serious industrial accidents, pandemics or similar situations that threaten lives. It is commonly agreed these powers should only be used in such extraordinary circumstances, and even then only to the extent that the situation requires. (Anna Khakee, "Securing democracy: A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe", Policy Paper No. 30 Ed (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2009).



## 1. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat & Keadaan Darurat Bencana Nasional

Anasir Keadaan Darurat termaktub dalam pasal 12 UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya,<sup>17</sup> dan pasal 22 UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam ikhwal kegentingan yang memaksa.<sup>18</sup> Terdapat tiga unsur esensial dalam pembentukan Keadaan Darurat bagi suatu negara sehingga memunculkan ikhwal kegentingan yang memaksa, yaitu: unsur adanya ancaman yang membahayakan; unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan; dan unsur adanya keterbatasan waktu yang tersedia.<sup>19</sup>

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa kategori Keadaan Darurat, diantaranya: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018); Kedaruratan Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya; dan Kedaruratan Bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007).<sup>20</sup>

17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 12.

18 *Ibid.*, pasal 22.

19 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Rajawali Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 207.

20 Biro Kajian PLEADS dan FPCI UNPAD, "Refleksi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pandemi Covid-19: Emergency Power Dan Upaya Proteksi Warga Negara", 18 Juni 2021, <https://fh.unpad.ac.id/refleksi-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-negara/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

Sejak COVID-19 mulai mewabah di China pada akhir tahun 2019, Pemerintah telah mewaspadai potensi bencana dan menyiapkan beberapa langkah antisipatif. Pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan UU No. 24/2007.

Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melalui BNPB mengkategorikan potensi ancaman penyebaran COVID-19 sebagai Keadaan Tertentu Darurat Bencana,<sup>21</sup> dan sebagai langkah mitigasi memberlakukan Tanggap Darurat Bencana<sup>22</sup> yang berlaku sejak 28 Januari<sup>23</sup> hingga 29 Mei 2020.<sup>24</sup> Walau tidak ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Bencana Nasional, akan tetapi dalam teknis pelaksanaannya Pemerintah menanggapi serius potensi ancaman COVID-19 dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional.

Penyebaran COVID-19 sulit untuk dibendung seiring dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Menindaklanjuti

- 
- 21 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, diktum kesatu.
  - 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, pasal 1 angka (3).
  - 23 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, diktum kedua.
  - 24 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, bagian kesatu dan kedua.

hal tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat<sup>25</sup> melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Penetapan tersebut mengacu pada UU No. 6/2018, yang mendefinisikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.<sup>26</sup>

Selanjutnya, pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah meningkatkan kategori penyebaran COVID-19 dari semula Keadaan Tertentu Darurat Bencana menjadi Keadaan Darurat Bencana Nasional<sup>27</sup> melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Dalam keputusan tersebut, Presiden pun menetapkan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 yang telah dibentuk sebelumnya, menjadi lembaga sentral dalam menanggulangi bencana nasional akibat penyebaran COVID-19.<sup>28</sup>

---

25 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Diktum kesatu.

26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantiaan Kesehatan, pasal 1 ayat (2).

27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, diktum kesatu.

28 *Ibid.*, diktum kedua.

## 2. Lembaga Penanganan COVID-19

Langkah strategis selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah membentuk sebuah lembaga agar Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu, dapat berkoordinasi secara berkelanjutan dan terstruktur. Sejak awal masa pandemi hingga medio tahun 2021, DPR mendukung Pemerintah untuk membentuk dua lembaga sentral penanganan COVID-19.

### a. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19

Menindaklanjuti penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, GTPP COVID-19 dibentuk pada tanggal 13 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Keppres No. 7/2020). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk: meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; serta meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon kasus COVID-19.<sup>29</sup>

Lembaga sentral penanganan COVID-19 ini berada dalam lingkup BNPB. Susunan keanggotaannya terdiri dari unsur internal BNPB dengan melibatkan unsur Kementerian,

<sup>29</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 3.



FOTO: KORPOLKAM

**Sejak 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Terlihat penerangan hampir di seluruh kamar menyala, berimplikasi terhadap occupancy rate yang tinggi. Jakarta, 29 September 2020.**

unsur Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan unsur unit pemerintahan lainnya seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kantor Staf Presiden.<sup>30</sup> Lembaga ini dibentuk dalam berbagai tingkatan; baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.<sup>31</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020, Kepala BNPB ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pelaksana GTPP COVID-19.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Dewan Pelaksana mendapatkan arahan,

<sup>30</sup> *Ibid.*, pasal 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*, pasal 11 ayat (1).

<sup>32</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 8.

dipantau, dan dievaluasi oleh Dewan Pengarah, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.<sup>33</sup> Secara hierarki kelembagaan, GTPP COVID-19 berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.<sup>34</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, GTPP COVID-19 mengimplementasikan strategi *pentahelix*<sup>35</sup> dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia; dimana unsur Pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media bersinergi dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan proses penanganan kasus.<sup>36</sup> Dalam implementasi konsep tersebut, masyarakat menjadi ujung tombak. Peran aktif dari masyarakat diperlukan agar pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan dapat dilakukan sedini mungkin. Oleh karena itu, posko GTPP COVID-19 pun dibentuk hingga ke tingkat daerah dengan menitikberatkan semangat gotong royong dan kearifan lokal setempat.

---

33 *Ibid.*

34 *Ibid.*, pasal 2.

35 *Pentahelix* berasal dari padanan kata 'penta' yang berarti lima dan 'helix' yang berarti jalinan. Model *pentahelix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan, yaitu: *academic, business, community, government, and media*. Model ini berguna untuk mengelola kompleksitas problematik berbasis aktor. Konsep *pentahelix* ini merupakan wujud dari semangat multikulturalisme dalam penanganan wabah. Komposisi keberagaman entitas dapat dikelola dengan dasar pendekatan *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan pemerintah dimana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya *deliberative* (Ansel & Gash 2007). Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menangani permasalahan di masyarakat melalui serangkaian faktor yang sangat penting dalam proses kolaboratif. Faktor-faktor tersebut adalah musyawarah, pembangunan kepercayaan, pengembangan komitmen, serta pemahaman bersama. (Sailatur Rizqi As Suhudiyah, "Peran Parlemen dalam Menciptakan Collaborative Governance Berbasis Pendekatan Pentahelix Stakeholder untuk Mengatasi Pandemi COVID-19", Politik Sains Kebijakan, 30 September 2020, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1419-peran-parlemen-dalam-menciptakan-collaborative-governance-berbasis-pendekatan-penta-helix-stakeholder-untuk-mengatasi-pandemi-covid-19>).

36 <https://www.liputan6.com/health/read/4565825/kiprah-doni-monardo-saat-menjabat-kepala-bnbp-dan-jadi-ketua-satgas-covid-19>.

GTPP COVID-19 memelopori praktik *social distancing*, selain itu mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat untuk berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka. GTPP COVID-19 pun turut berperan dalam penguatan fasilitas kesehatan di rumah sakit, guna mendukung program pemerintah untuk menambah ketersediaan rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia.<sup>37</sup>

GTPP COVID-19 menyelesaikan masa baktinya dengan cukup singkat, dan dibubarkan pada tanggal 20 Juli 2020. Tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga ini diintegrasikan ke dalam Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 yang berada dalam lingkup KPCPEN.

## **b. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)**

Tujuan pembentukan GTPP COVID-19 hanya difokuskan pada penanganan penyebaran COVID-19, tanpa memperhatikan mitigasi dampak ekonomi akibat COVID-19. DPR mencermati fakta yang terjadi, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan akibat penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional pada sektor ekonomi yang berujung pada melambatnya perputaran roda perekonomian Indonesia.

Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan

<sup>37</sup> <https://bnpb.go.id/berita/arahan-dan-strategi-ketua-gugus-tugas-penanganan-covid19-untuk-pemerintah-daerah>.

Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dengan peraturan ini, Pemerintah membubarkan 18 tim dan/atau instansi, salah satunya adalah GTPP COVID-19, dan mencabut serta menyatakan tidak berlakunya 16 peraturan perundang-undangan.

KPCPEN terdiri atas tiga unit kerja: Komite Kebijakan, Satgas COVID-19, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PTEN).<sup>38</sup> Dalam peraturan tersebut, tugas Komite Kebijakan dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1), yaitu: menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden; mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.<sup>39</sup>

Sedangkan tugas, fungsi, dan wewenang Satgas COVID-19 dan Satgas PTEN meliputi: melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis; menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis secara cepat dan tepat; melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis; serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan. Faktor pembeda antara kedua satuan tugas tersebut adalah, Satgas COVID-19 hanya berfokus pada percepatan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19, sedangkan Satgas PTEN hanya berfokus pada sektor ekonomi, termasuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil.

38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), pasal 2.

39 *Ibid.*, pasal 3 ayat (1).



Berdasarkan peraturan ini, Airlangga Hartanto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada periode tersebut ditunjuk sebagai Ketua Komite Kebijakan. Dalam melaksanakan jabatannya, Ketua Komite Kebijakan dibantu oleh enam Wakil Ketua yang terdiri dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana mengemban tugas untuk membantu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan.<sup>40</sup> Adapun Satgas COVID-19 dipimpin oleh Kepala BNPB,<sup>41</sup> dan Satgas PTEN dipimpin oleh Wakil Menteri 1 BUMN.<sup>42</sup> Sama seperti dengan GTPP COVID-19, secara hierarki kelembagaan, KPCPEN berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.<sup>43</sup>

Dalam rapat perdana penyusunan program kerja, KPCPEN menyusun beberapa strategi dalam penanganan COVID-19, diantaranya meningkatkan *surveillance* (pengawasan) terhadap fluktuasi kasus COVID-19 dengan melakukan *test, tracing, and treatment* (3T); meningkatkan komunikasi publik secara efektif untuk tetap menerapkan protokol kesehatan; serta melakukan penelitian terkait

---

40 *Ibid.*, pasal 4.

41 *Ibid.*, pasal 7.

42 *Ibid.*, pasal 9.

43 *Ibid.*, pasal 2.

vaksin serta obat-obatan pembentuk anti-bodi dan daya tahan tubuh. KPCPEN pun turut membantu kesiapan industri farmasi dan industri kesehatan nasional untuk menopang langkah-langkah strategis tersebut.

Untuk menjembatani transisi perubahan tatanan kehidupan sosial, pada tanggal 13 Juli 2020 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 memperkenalkan konsep “Adaptasi Kebiasaan Baru”. KCPEN diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi, mengedukasi, dan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan juga masyarakat untuk mengimplementasikan peraturan tersebut sebagai pedoman protokol kesehatan, agar seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktivitas keseharian dengan aman di tengah pandemi.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, DPR berkomitmen dan turut serta dalam melakukan pengawasan dalam memprioritaskan pengadaan dan penyediaan vaksin COVID-19. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat Indonesia, Pemerintah menjalin kerja sama dengan BUMN, bilateral maupun multilateral antar negara, lembaga internasional, dan juga swasta. KPCPEN berupaya untuk menjamin bahwa vaksin yang beredar di tengah masyarakat aman, berkualitas, cepat, terjangkau, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. KPCPEN pun turut mengupayakan ketersediaan peralatan medis

dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi tenaga kesehatan, guna menjaga pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan *surveillance* melalui *tracing*, KPCPEN menginisiasi pengembangan *digital tracing* berupa aplikasi Peduli Lindungi. Dengan peran aktif dari masyarakat, langkah ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan mendeteksi mobilitas masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital. Pemanfaatan teknologi digital tentunya mempermudah dan menyingkat alur informasi, efektif, dan adaptif untuk diadopsi dalam beragam sektor.

Dari segi pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, KPCPEN berhasil membawa Indonesia keluar dari jurang resesi. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal II tahun 2021, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%.<sup>44</sup> Ini merupakan capaian tertinggi dalam 17 tahun terakhir atau sejak tahun 2004, bahkan sejak krisis keuangan global yang menghantam dunia pada tahun 2008 lalu.

Sudah setahun lebih KPCPEN menjalankan masa baktinya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan dampak lainnya yang ditimbulkan di multisektor. Melalui jargon 'Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit', beragam kebijakan dan strategi telah dikeluarkan Pemerintah melalui KPCPEN. DPR berharap dengan eksistensi lembaga sentral penanganan COVID-19 ini, dapat menciptakan ekosistem

---

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021", Berita Resmi Statistik No. 60/08/Th. XXIV, 1 Agustus 2021, hlm. 1



FOTO: KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengunjungi pasar tradisional untuk meninjau pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro dalam rangka Percepatan Ekonomi Nasional (PEN). Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Jumat, 5 Februari 2021.*

yang terstruktur dan berkelanjutan bagi *stakeholders* dan segera mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, Indonesia Tumbuh!

### 3. Penyelenggaraan Kekearantinaan Kesehatan

Dalam konsep kedaruratan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, Pemerintah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekearantinaan Kesehatan.<sup>45</sup> Langkah antisipatif tersebut diperlukan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan laju penyebaran COVID-19. Sejak

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearantinaan Kesehatan, pasal 4.

awal pandemi COVID-19 merebak hingga medio tahun 2021, secara garis besar pemerintah telah mengeluarkan dua bentuk kebijakan perihal penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

## a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pada akhir bulan Maret tahun 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mulai meningkat. Pemerintah mendapatkan rekomendasi dari DPR dan sejumlah pakar kesehatan untuk segera melaksanakan karantina secara selektif. Mengacu pada ketentuan yang termuat dalam UU No. 6/2018, terdapat empat opsi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah perihal penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1), “Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.”<sup>46</sup>

Dalam Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menempuh opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Presiden Joko Widodo, opsi ini paling sesuai untuk ditempuh masyarakat Indonesia dengan pertimbangan beberapa faktor, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakat, kemampuan fiskal, dan lain-lain.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*, pasal 49 ayat (1).

<sup>47</sup> <https://setkab.go.id/president-putusan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.



FOTO: KORPOLKAM

**Pemerintah menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan sebagai langkah mitigasi penyebaran COVID-19. Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 menjalani isolasi di salah satu hotel di Tangerang. Tangerang, Kamis, 24 September 2020.**

Sebagai peraturan pelaksana penerapan PSBB di Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP No. 21/2020), kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Permenkes No. 9/2020) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 3 April 2020.

Dalam PP No. 21/2020 jo. Permenkes No. 9/2020, PSBB didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

penyebaran COVID-19.<sup>48</sup> Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah meliburkan sekolah dan kegiatan perkantoran; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya.<sup>49</sup> Pelaksanaan PSBB dalam suatu wilayah dilakukan selama masa inkubasi virus COVID-19 terpanjang (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.<sup>50</sup>

Prosedur penetapan PSBB dalam suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) bersifat *down to top*, seperti yang didalilkan dalam pasal 6 ayat (1) PP No. 21/2020 jo. pasal 3 ayat (1) Permenkes No. 9/2020, Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) kepada Menteri Kesehatan.<sup>51</sup> Dengan harapan pendelegasian kewenangan pada setiap Kepala Daerah, dapat lebih memberikan respon aktif dan menciptakan kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi daerahnya.

Tata cara penetapan PSBB dalam suatu wilayah, terdapat dalam bagian lampiran Permenkes No.

48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 1 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 1 ayat (1).

49 *Ibid.*, pasal 4 ayat (1) jo. pasal 13 ayat (1).

50 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 13 ayat (2).

51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 6 ayat (1) jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 3 ayat (1).

9/2020. Dalam poin 1 dijelaskan bahwa, Kepala Daerah menyampaikan usulan kepada Menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga termasuk gambaran kesiapan GTPP COVID-19 Daerah.<sup>52</sup> Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, penetapan PSBB oleh Menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan GTPP COVID-19.<sup>53</sup> Menteri Kesehatan akan memutuskan menerima atau menolak permohonan Kepala Daerah tersebut dalam waktu 2 hari sejak penyampaian usulan.<sup>54</sup>

Kebijakan PSBB di Indonesia pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, penerapan kebijakan PSBB pada mayoritas wilayah di Indonesia telah beberapa kali mengalami perpanjangan dan perubahan bentuk, mengikuti pertimbangan setiap Kepala Daerah setempat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti data kasus dan peta sebaran COVID-19 dalam wilayah yang bersangkutan.

Selama PSBB berlangsung, Provinsi DKI Jakarta mengecualikan delapan sektor usaha untuk tetap

---

52 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, poin 1.

53 *Ibid.*, poin 9.

54 *Ibid.*, poin 11.



beroperasi yaitu: sektor kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, sektor logistik dan distribusi barang, sektor ritel, dan industri strategis. Di saat kurva penambahan kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 mulai melandai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba untuk melonggarkan kebijakan PSBB, dengan mengeluarkan kebijakan PSBB Transisi. Dalam hal ini, kegiatan di tempat peribadatan, aktivitas perkantoran, dan pusat perbelanjaan diizinkan untuk beroperasi. Di lain kesempatan, PSBB Transisi di Provinsi DKI Jakarta bahkan memberikan izin operasional hampir untuk seluruh sektor lainnya, mulai dari taman rekreasi hingga kebun binatang. Namun sebaliknya, di saat kurva penambahan kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik 'rem darurat' dan memberlakukan kebijakan PSBB Ketat, yang diiringi dengan mencabut izin operasional sejumlah sektor non-esensial.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah menggaungkan kebijakan PSBB, namun DPR melihat fakta yang terjadi kebijakan tersebut belum efektif dalam mengendalikan pandemi. Skenario kebijakan *down to top* yang bertumpu pada daerah, memberikan dampak pada setiap pemerintah daerah untuk bermain dengan iramanya masing-masing. DPR mencermati terdapat beberapa problematika yang mengemuka dan harus dihadapi.

*Pertama*, alur permohonan penetapan PSBB dinilai terlalu birokratis. Keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah daerah menjadi batu sandungan bagi Pemerintah



FOTO: KORPOLKAM

**Kebijakan PSBB membatasi mobilitas masyarakat. Petugas Kepolisian memberhentikan kendaraan yang melintas di perbatasan wilayah Tangerang-Jakarta. Jakarta, Kamis, 9 April 2020.**

Daerah yang bersangkutan untuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam pengajuan permohonan. Salah satunya adalah penyusunan data pendukung yang membutuhkan kajian mendalam dari epidemiolog. Tidak sampai di situ, setelah sejumlah persyaratan terpenuhi, permohonan tersebut pun perlu dikaji ulang oleh Pemerintah Pusat, dan wajib mendapatkan 'restu' dari Menteri Kesehatan. Alur yang panjang dan berbelit tentunya memperlambat aksi penanganan COVID-19 di daerah. Pemerintah Pusat perlu melakukan deregulasi agar Pemerintah Daerah dapat bergerak lebih cepat, efektif, dan efisien dalam mengendalikan pandemi.

*Kedua*, penerapan kebijakan yang reaktif dan terus menerus berubah antara PSBB, PSBB Transisi, dan PSBB

Ketat dalam tempo yang terlampau singkat, menyebabkan disorientasi arah bagi masyarakat, terlebih untuk memahami narasi-narasi yang dicetuskan oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa belum terjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk membentuk visi bersama dalam menanggulangi COVID-19. Visi dalam suatu kebijakan sudah selayaknya lebih terukur dan disosialisasikan lebih terpadu, sehingga mampu menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dalam mencapai target yang dicanangkan dalam visi kebijakan tersebut.

*Ketiga*, kebijakan PSBB pun membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah sektor ekonomi mulai dari sektor ritel, perkantoran, transportasi umum, dan terutama sektor pariwisata melemah dikarenakan pembatasan waktu dan/atau kapasitas operasional sektor-sektor tersebut. Hal tersebut terefleksikan pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% (c-to-c).<sup>55</sup>

#### **b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Penyebaran COVID-19 melewati batas yuridis dan administratif wilayah suatu daerah. Mendelegasikan kewenangan kepada daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dinilai menjadi sebuah kebijakan yang kurang tepat. Selain itu, pembatasan mobilitas masyarakat pun turut memukul perekonomian domestik dan membawa dampak lainnya yang bersifat multidimensi.

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020", Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021, hlm. 1

Oleh karena itu, mengawali tahun 2021 Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan, sehingga problematika di bidang kesehatan dapat terkendali dan di saat yang bersamaan dapat menstimulus perekonomian domestik. Untuk menyokong cita-cita tersebut, diperlukan sinergi yang terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 6 Januari 2021, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian COVID-19 (Inmendagri No. 1/2021). Dalam hal ini pemerintah mengacu pada ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12/2011.

Inmendagri No. 1/2021 menjadi dasar hukum untuk menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan terhitung sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021.<sup>56</sup> Dasar penetapan PPKM berbeda dengan PSBB yang bersifat *down to top*, PPKM bersifat *top to down* dimana Pemerintah Pusat yang menentukan wilayah-wilayah yang akan menerapkan PPKM. Pada periode tersebut PPKM diterapkan di tujuh provinsi dimana penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah tersebut berada di atas rata-rata nasional. Tujuh Provinsi tersebut adalah Provinsi Banten,

<sup>56</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diktum kelima.

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali.<sup>57</sup>

Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25%; melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*; sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%; kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25%); pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/*mall* sampai dengan pukul 19.00 WIB; mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100%; mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50%.<sup>58</sup>

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 3 Februari 2021 Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet untuk mengevaluasi kebijakan PPKM. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan upaya penanganan pandemi secara lebih efektif terutama dengan mengoptimalkan implementasi PPKM dengan cara pendekatan berbasis mikro.<sup>59</sup> Pada tanggal 5 Februari 2021, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro

57 *Ibid.*, diktum kesatu.

58 *Ibid.*, diktum kedua.

59 <https://setkab.go.id/tingkatkan-efektivitas-ppkm-presiden-instruksikan-pendekatan-berbasis-mikro/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian COVID-19, sebagai dasar hukum untuk menerapkan PPKM Berbasis Mikro di Indonesia.

Pendekatan PPKM Berbasis Mikro mengatur *surveillance* kasus COVID-19 hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).<sup>60</sup> Dalam pelaksanaannya, pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah, yang terdiri dari zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah.<sup>61</sup> PPKM berbasis mikro telah beberapa kali mengalami perpanjangan, perubahan cakupan wilayah, dan perubahan bentuk, mengikuti perkembangan data kasus COVID-19 di tingkat nasional.

Pada akhir bulan Juni tahun 2021, terjadi lonjakan eksponensial kasus harian COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus tersebut bahkan melampaui rekor lonjakan kasus pada awal tahun 2021. Per 30 Juni 2021, KPCPEN mencatat terdapat 21.807 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dengan angka kematian mencapai 467 orang.<sup>62</sup> Lonjakan tersebut terjadi seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat pasca Idul Fitri 1442 H. Di saat yang bersamaan, varian Delta (Corona B1617) yang telah resmi

60 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian COVID-19, diktum kesatu.

61 *Ibid.*, diktum kedua.

62 <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2021.

dikategorikan sebagai *Variant of Concern* (VOC) oleh WHO<sup>63</sup> mulai merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, DPR merekomendasikan Pemerintah untuk memperketat penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah mengumumkan PPKM Darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

PPKM Darurat pada periode tersebut meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah berlaku. Kebijakan tersebut membagi sejumlah wilayah di pulau Jawa dan Bali menjadi zona level 3 dan 4,<sup>64</sup> dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.<sup>65</sup> Perpanjangan periode, perubahan cakupan wilayah, dan perubahan bentuk akan diberlakukan dengan mempertimbangkan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen (level 1-4). Dimana penetapan level pada suatu wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.<sup>66</sup>

---

63 World Health Organization. "Tracking SARS-CoV-2 variants". <https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

64 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, diktum kesatu.

65 *Ibid.*, diktum ketigabelas.

66 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, diktum kedua.



FOTO: KORPOLKAM

***Pemberlakuan Pembatasan Mobilitas Pada Masa PPKM Darurat di Jakarta. Jumat, 2 Juli 2021.***

DPR mengapresiasi usaha Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM Darurat sehingga efektif dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 varian Delta. Mengingat pada bulan Juli tahun 2021 penambahan kasus harian COVID-19 yang mencapai kulminasi sepanjang masa pandemi. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPCPEN, jumlah kumulatif kasus COVID-19 pada bulan tersebut mencatatkan rekor baru dengan 1.253.193 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan angka kematian akibat COVID-19 mencapai 35.628 orang.<sup>67</sup>


Periode PPKM diperpanjang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

<sup>67</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210801093921-20-674813/sepanjang-juli-12-juta-kasus-covid-19-dan-35-ribu-meninggal>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.



COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Secara substansi tidak terdapat perubahan, namun pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat, melainkan PPKM berdasar asesmen (level 1-4).

Tabel 168



Dalam pelaksanaannya, Pemerintah meningkatkan *surveillance* terhadap kasus COVID-19 dengan meningkatkan *testing* dan *tracing* dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Tak hanya meningkatkan kapasitas, Pemerintah mewajibkan seluruh kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif untuk turut melakukan isolasi

68 Kementerian Kesehatan. "Total Kasus & Kasus Baru COVID-19 (31 Juli 2021)". Layanan Konsumen Kesehatan, 31 Juli 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/31/kasus-covid-19-bertambah-37284-kasus-sabtu-317>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

mandiri hingga hasil tes menyatakan negatif, agar tidak menjadi sumber penularan bagi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah juga menurunkan biaya *testing* RDT antigen dan swab PCR agar lebih dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Pemerintah pun mengencakan pengadaan dan pelaksanaan vaksin demi membentuk kekebalan komunal (*herd immunity*). Hingga medio bulan Agustus tahun 2021, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terbukti secara perlahan menunjukkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya kasus harian COVID-19 dari hari ke hari.

DPR berharap pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. DPR mengajak masyarakat untuk mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, turut berperan aktif dalam proses *surveillance*, dan turut mensukseskan program vaksinasi.

#### **4. Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi**

Vaksinasi menjadi senjata pamungkas untuk segera mengakhiri krisis pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, vaksin akan menjadi *game changer* dalam perang melawan pandemi.<sup>69</sup> Dengan mengikuti panduan yang telah diberikan oleh WHO, Pemerintah melalui KPCPEN mengeluarkan

<sup>69</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/13161571/saat-jokowi-serukan-kesetaraan-vaksin-di-sidang-umum-pbb-tetapi-pemerintah?page=all>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

beberapa kebijakan terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh penduduk Indonesia. Pemerintah mencanangkan target untuk menyuntikkan 1 juta vaksin per hari kepada 181,5 juta orang atau setara dengan 70% dari total penduduk, demi membentuk kekebalan komunal (*herd immunity*) di Indonesia.

Anasir vaksinasi dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang menyatakan bahwa dalam tindakan penanggulangan penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, dapat dilakukan vaksinasi dan jika perlu evakuasi masyarakat.<sup>70</sup> Kemudian termaktub dalam pasal 15 ayat (2) huruf (a) UU No. 6/2018 yang mengamanatkan pemberian vaksinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.<sup>71</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Perpres No. 99/2020), yang kemudian pada tanggal 9 Februari 2021 mengalami revisi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.99/2020. Pelaksanaan dari peraturan tersebut selanjutnya dirinci secara teknis melalui beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian

---

70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penjelasan pasal 12 ayat (1).

71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pasal 15 ayat (2) huruf (a).

Kesehatan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19.

Berdasarkan Perpres No. 99/2020, Pemerintah mendelegasikan penetapan jenis dan jumlah vaksin kepada Menteri Kesehatan dengan pertimbangan dari KPCPEN.<sup>72</sup> Pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada PT. Bio Farma,<sup>73</sup> penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan/atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional.<sup>74</sup>

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang diterbitkan pada 28 Desember 2020, Menteri Kesehatan menetapkan tujuh jenis vaksin yang akan beredar di Indonesia, yaitu: Merah Putih, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac.<sup>75</sup> Sebelum vaksin didistribusikan ke seluruh pelosok daerah, Kementerian Kesehatan diberi mandat untuk melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin<sup>76</sup>

---

72 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 2 ayat (2).

73 *Ibid.*, pasal 5 ayat (1).

74 *Ibid.*, pasal 4 ayat (1)

75 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diktum kesatu.

76 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 13A ayat (1).

(*roadmap design*) untuk menetapkan skala prioritas vaksin. Keseluruhan vaksin tersebut juga diwajibkan mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau Izin Edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>77</sup>

Dalam pengadaan kebutuhan vaksin masyarakat Indonesia, Pemerintah menjalin kerja sama dengan beberapa produsen vaksin COVID-19 seperti PT. Bio Farma, Sinovac Research and Development Co., Ltd., AstraZeneca dan University of Oxford, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tanggal 6 Desember 2020, untuk pertama kalinya Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dan 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac, yang kemudian diikuti dengan pengiriman beberapa jenis vaksin lainnya dengan dosis yang beragam. Presiden segera menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kabinet, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi.

Tanggal 13 Februari 2021 menginisiasi program vaksinasi di Indonesia seiring dengan seremonial Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan keamanan vaksin pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi berpedoman pada skala prioritas yang telah ditetapkan melalui *roadmap* yang telah di desain oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga kesehatan

<sup>77</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 2 ayat (3).



FOTO: KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam melakukan vaksin Sinovac dosis pertama di Gedung DPR RI, Senayan. Jakarta, Kamis, 8 April 2021.**

yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 menjadi prioritas utama penerima vaksin.

Dosis pertama vaksinasi mulai terbuka bagi masyarakat umum mulai bulan Juli tahun 2021 di sejumlah fasilitas kesehatan. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa dikenakan biaya sepeserpun untuk menerima vaksin. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP menjadi acuan bagi masyarakat yang telah menerima vaksin untuk mendapatkan Sertifikat Vaksin. Sertifikat yang terintegarsi dalam aplikasi Peduli Lindungi tersebut, menjadi syarat bagi masyarakat untuk beraktivitas di sejumlah fasilitas umum dan juga bepergian dengan moda transportasi umum. Hingga medio tahun 2021, KPCPEN mencatat

bahwa 47.226.516 orang telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19, dan 20.534.823 penduduk Indonesia telah menerima dosis kedua vaksin COVID-19.<sup>78</sup>

DPR mencermati bahwa, untuk segera mengakhiri krisis pandemi COVID-19 di Indonesia, memerlukan peran aktif dan sinergi antar *stakeholders* untuk mengakomodasi langkah-langkah strategis Pemerintah yang kompleks dan dinamis. Secara garis besar, Pemerintah dan masyarakat tidak hanya perlu bersatu padu dalam penegakan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, namun juga harus dapat bersinergi dalam memperluas implementasi *test, tracing, and treatment* terhadap kasus COVID-19. DPR mendukung sepenuhnya langkah-langkah strategis yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, dan berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut perlu disokong dalam bentuk pengelolaan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, pengadaan fasilitas kesehatan, peningkatan *occupancy rate* rumah sakit rujukan COVID-19, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi agar Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19.

---

78 <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

Esa Unggul

BAB III

**KETAHANAN EKONOMI NASIONAL  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Universitas

Esa Unggul



**NILAI**-nilai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dalam menghadapi wabah COVID-19 perlu membutuhkan kebersamaan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah dalam menghadapi upaya penanganan COVID-19. Oleh karena itu, masih relevan dengan konteks berkaitan pandemi melalui gotong-royong yang telah dibangun dan yang telah digelorkan para pendiri negara dan yang saat ini sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 berpijak pada 'nilai-nilai moral' Pancasila dimana secara khusus sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas sesuai dengan *sila pertama* yang mengajarkan nilai keimanan dan keiklasan dalam menghadapi wabah COVID-19, dan tetap memulihkan dan membangun ekonomi pada saat pandemi untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan kekeluargaan.

Berdasarkan *sila kedua* Pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab" (*humanity*), pembangunan dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial budaya yang beragam di seluruh Indonesia. Guna menuju tercapainya rasa persatuan (*nationalism*) sebagai bangsa, empati kemanusiaan harus melahirkan persatuan dan semangat gotong royong untuk menyelesaikan berbagai tantangan.

Kebersamaan ini akan mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku dan agama. Hal ini merupakan peran yang tidak terpisahkan dari *sila ketiga* Pancasila, yaitu nasionalisme.



FOTO DOK: KORPOLKAM

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memberikan paket sembako untuk warga Mesuji, Lampung, pada Kamis, 24 Juni 2021.

Melalui serangkaian peraturan, norma hukum, berbagai kebijakan secara musyawarah dikaji dan diterapkan untuk penanganan pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional yang merupakan cerminan dari *silas keempat* Pancasila. Selanjutnya berbagai Program Stimulus dan bantuan sosial digelontorkan sebagai upaya menjalankan roda ekonomi agar terhindar dari keterpurukan krisis berkelanjutan sebagai bentuk pelaksanaan dari *silas kelima* Pancasila.

## **A. HARMONISASI KEBIJAKAN KESEHATAN & EKONOMI DI MASA PANDEMI**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam pasal 12 menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai, yang telah diratifikasi dan disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya).

Harmonisasi kebijakan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19 harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan, dan non-diskriminasi, sehingga dapat sebesar mungkin menyelamatkan seluruh rakyat dari krisis COVID-19. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan pencegahan dari institusi kenegaraan dan partisipasi masyarakat untuk menghindari tindakan koruptif yang memanfaatkan kebijakan ekonomi pada saat krisis COVID-19.

Protokol Kesehatan telah membatasi ruang gerak masyarakat khususnya keleluasaan untuk bepergian dan berpindah-pindah tempat, serta keleluasaan untuk menjalankan ibadah yang diyakini. Hal ini diterapkan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



FOTO KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meninjau salah satu sekolah dasar yang berada di Desa Nelayan, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa, 29 Juni 2021.*

Namun penanganan COVID-19 tidak boleh dipakai sebagai kedok untuk melakukan tindakan represif serta harus menghargai perbedaan pendapat. Sebaliknya warga masyarakat juga tidak dibenarkan untuk memanfaatkan isu HAM sebagai kedok untuk menguatkan sikap oposisi terhadap pemerintahan yang sah dengan menghalangi upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19. Sebab memanfaatkan isu HAM sebagai kedok politis di masa pandemi COVID-19, justru berpotensi mengabaikan hak kesehatan, hak ekonomi bahkan hak hidup bangsa Indonesia.

## B. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi, bencana alam, perang, dan sebagainya memberikan suatu pemahaman di mana salah satu karakteristik utama dari krisis ekonomi global adalah pergeseran, perubahan, maupun penurunan dari kapitalisasi pasar dan arus ekonomi secara global. Krisis ini memberikan suatu dampak langsung yang membuat setiap negara yang terdampak harus melakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan moneter yang terkadang berisiko menyebabkan inflasi, utang luar negeri meningkat, dan pelemahan mata uang domestik terhadap mata uang asing maupun sebaliknya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan tentunya mengarah kepada harmonisasi, kebijakan makro ekonomi, liberalisasi perdagangan, integrasi moneter (seperti integrasi ekonomi pada kawasan), mekanisme bantuan pendanaan maupun bantuan bersifat *policy guidance* dalam bidang perekonomian, dan kebijakan kontrol nilai tukar mata uang asing tertentu. Tentunya negara diwajibkan untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk menjaga agar nilai yang diharapkan tetap stabil dalam harmonisasi kebijakan moneter maupun kebijakan perdagangan antar negara dalam tatanan ekonomi global yang mulai bergerak menuju penekanan regionalisme (kawasan) sebagai tumpu kerja sama setiap negara dalam liberalisasi ekonominya.<sup>69</sup>

69 Hino Samuel Jose, Indah Pratiwi Eri Putri, "TATANAN GLOBAL PADA PEMBANGUNAN DAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19", <http://jurnal.ukmpenelitianmy.org/index.php/jippm/article/view/214/113> Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Volume 5 Nomor 1, 2021.



FOTO KORPOLKAM

Pentingnya kerja sama sebagai *partner* dalam mekanisme institusi yang intensif baik dari badan pemerintahan maupun badan multilateral dan *informal health diplomacy* atau ‘diplomasi kesehatan informal’ yang melibatkan interaksi antara para aktor baik dalam sektor kesehatan publik maupun sektor kesehatan lokal yang menggunakan kesepakatan untuk melakukan riset bersama dalam bidang pengembangan medis, pembiayaan maupun bantuan, *transfer of knowledge* dan *transfer of technology*, serta pelibatan badan kemanusiaan dalam pelaksanaan diplomasi kesehatan informal tersebut. Salah satu bentuk umum dari diplomasi kesehatan global dimanifestasikan dalam kerjasama penyediaan alat kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis melalui *transfer of knowledge*, peningkatan bantuan obat-obat, dan kerja sama integrasi sistem kesehatan lintas batas

antar negara yang tentunya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.<sup>70</sup>

Integrasi sistem kesehatan antar negara, dan negosiasi peraturan maupun instrumen hukum internasional mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan tentu juga menjadi salah satu fokus penting untuk memperjelas yurisdiksi serta *provisions* dari kerjasama kesehatan yang dilakukan untuk menjaga hubungan *mutual trust* dan *strategic partnership* selama pandemi demi dapat menangani virus dan pembagian informasi (*information sharing*) yang intensif. Pembagian informasi penting dalam pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan dua negara maupun lebih (Volodzko, 2016).<sup>71</sup>

Selama masa pandemi, diplomasi kesehatan sejalan dengan perkembangan globalisasi dimana seluruh hal yang ada baik ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun keamanan baik dari segi informasi maupun segi arus perekonomian dunia semakin *borderless* dan menembus batas negara sebagai salah satu kebijakan penyesuaian yang dikeluarkan oleh berbagai negara. Negara-negara menghapuskan pajak untuk alat kesehatan dan meningkatkan kapitalisasi maupun valuasi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang medis untuk mendukung transparansi dan terbukanya arus perdagangan global untuk pemenuhan kebutuhan medis negara yang harus mengandalkan impor demi menekan jumlah kasus positif.

Hal ini turut mencegah negara mereka terkena

---

70 Ibid.

71 Ibid.

efek negatif dari pembatasan perbatasan. Dalam segi positif, hal ini untuk kontribusi negara dalam penyediaan akses yang lebih mudah dalam menekan laju penyebaran pandemi. Tidak dapat dilupakan bahwa globalisasi jugalah yang membuat migrasi manusia lintas batas. Penekanan pandemi tidak sepenuhnya dapat dicegah dengan hanya sekadar *screening* maupun *testing* di pintu-pintu setiap negara (Kickbush & Erk, 2009).<sup>72</sup>

Diplomasi kesehatan dalam konteks multilateral berperan dengan memastikan kebutuhan akan vaksin terpenuhi dari negara-negara lain dan organisasi internasional seperti Tiongkok dengan Sinovac, Amerika dengan Pfizer, Jerman dengan BioNTech. Disamping itu berkoordinasi dengan beberapa pihak yang ada di dalam negeri seperti Kemlu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kemenko Perekonomian dan instansi lain.<sup>73</sup>

*Refocusing* diplomasi kesehatan ini membuat Indonesia semakin aktif dalam diplomasi kesehatan global, dengan dua tujuan utama. Untuk jangka pendek, tujuan diplomasi kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin. Dan untuk jangka panjang, fokusnya adalah memperkuat keamanan kesehatan (*health security*) dan kemandirian nasional. Pada fase awal pandemi, diplomasi kesehatan fokus pada penyediaan alat-alat *diagnostics dan therapeutics* seperti

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> <https://mediakom.kemkes.go.id/index.php/posts/detail/strategi-diplomasi-kesehatan-menuju-indonesia-sehat>.



ventilator, alat pelindung diri (APD) serta bahan baku obat-obatan.<sup>74</sup>

Untuk pencapaian tujuan jangka panjang diplomasi kesehatan, Indonesia perlu melakukan beberapa hal: *Pertama*, menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia dengan memanfaatkan jalur bilateral dan regional untuk menggalang dukungan dan memainkan peranan posisi sentral di ASEAN dan tahun depan sebagai ketua forum G-20 kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. *Kedua*, Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih integratif, yakni melibatkan berbagai pelaku untuk mendukung kemajuan di sektor lain. Misal, melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam diplomasi yang mendorong masuknya investasi tambahan untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri sebagai substitusi produk impor.

Sebagai negara yang mengalami pertumbuhan tinggi di bidang farmasi (*pharmerging*), Indonesia perlu memanfaatkan skema *sharing technology* yang bermitra dengan beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, India, Afrika Selatan dan China sebagai pendorong reformasi industri obat-obatan.

Dalam kurun waktu sebulan belakangan (sejak 22 Agustus 2021), Indonesia banyak menerima bantuan dari luar negeri guna mengendalikan pandemi. Dukungan

---

<sup>74</sup> <https://theconversation.com/diplomasi-vaksin-indonesia-perlu-lebih-strategis-bukan-semata-soal-stok-vaksin-167056>.

berdatangan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, atau inisiatif warga. Sebagai contoh pada seminggu terakhir ini, sedikitnya Indonesia menerima tiga bantuan. *Pertama*, bantuan dari warga Kota New York berupa 176 ventilator. *Kedua* dari Komunitas Changi Airport yang mendonasikan 1.380 konsentrator oksigen. *Ketiga* adalah Indonesia menerima hibah 450 ribu dosis vaksin AstraZeneca yang merupakan mekanisme *dose sharing* (berbagi dosis) dari Pemerintah Belanda.<sup>75</sup>

Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah menerima bantuan dari berbagai negara sahabat, baik pihak pemerintah maupun inisiatif swasta. Di antaranya dari Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, China, Australia, India dan Amerika Serikat. Dukungan tersebut dalam wujud dosis vaksin, peralatan kesehatan seperti *ventilator*, *oxygen concentrator*, tabung oksigen, alat pelindung diri, dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi kesehatan melahirkan solidaritas, kolaborasi, dan kerja sama antarnegara yang merupakan hal penting dalam melawan pandemi COVID-19. Bentuk bantuan yang diterima dari luar negeri, merupakan wujud nyata dari diplomasi kesehatan dan hubungan yang terbina dengan berbagai negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, bahwa perwujudan dari '*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*' menjadi semangat dalam diplomasi vaksin.

---

<sup>75</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/deretan-hibah-bantuan-luar-negeri-untuk-pandemi-di-indonesia-bentuk-nyata-solidaritas-global/>.

## C. MENDORONG PERTUMBUHAN, PEMERATAAN & INFRASTRUKTUR

Negara yang ingin damai maka bersiaplah untuk berperang (*Si Vis Pacem Para Bellum*), yaitu perang menanggulangi pandemi COVID-19. Walaupun secara umum sudah terjadi perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi, namun percepatan mengurangi kesenjangan dan memutus rantai kemiskinan, rantai pengangguran, rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial mutlak kita perlukan dalam rangka menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Prioritas pembangunan menjadi semakin relevan dalam menjalankan roda produksi dan distribusi di masa pandemi dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi: *Pertama*, mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui percepatan pelaksanaan Proyek-Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke berbagai daerah melalui konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pelaksanaan PSN telah dipilih dengan mempertimbangkan berbagai kriteria diantaranya adalah memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.

*Kedua*, Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan individu dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap lahan, kesempatan, dan pasar tenaga kerja (kapasitas SDM).

*Ketiga*, meningkatkan peranan UMKM, dilakukan dengan mempermudah, memperluas dan mempermudah



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berdiskusi dengan pedagang Tenun Pandai Sikek yang terletak di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Minggu, 7 Februari 2021.**

akses pembiayaan bagi UMKM, memperluas kesempatan sebagai mitra dalam usaha besar swasta/BUMN.

*Keempat*, mempercepat pembangunan infrastruktur, dibangun secara merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial serta memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

*Kelima*, perbaikan iklim investasi, selain percepatan pemenuhan infrastruktur logistik, infrastruktur strategis dan peningkatan kredibilitas APBN, serangkaian paket kebijakan ekonomi diterbitkan dan dikawal ketat pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perijinan, menurunkan biaya

bahan baku dan memangkas berbagai macam regulasi yang dirasakan memberatkan dan menjadi beban bagi dunia usaha.<sup>76</sup>

## D. DUKUNGAN TERHADAP RENCANA KERJA & PEMBANGUNAN

Adanya *gamechanger* duniyaitupandemi COVID-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI ke XVIII tanggal 20 Mei 2021 mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya mengelola Tatanan Ekonomi dalam Tata Kelola Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui instrumen APBN, serangkaian Kebijakan Stimulus dan Bantuan Sosial.<sup>77</sup>

Upaya-upaya dilakukan antara lain: *Pertama*, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

*Kedua*, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan angka kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

76 Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, "Mendorong Pertumbuhan, Menjamin Pemerataan", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/117888/mendorong-pertumbuhan-menjamin-pemerataan.html> Rabu, 16 Agustus 2017.

77 <https://katadata.co.id/ekarina/berita/609a7a569f468/prospek-pemulihan-ekonomi-di-tengah-upaya-vaksinasi>. Lihat juga, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/776263/2022-sri-mulyani-lanjutkan-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural>.

*Ketiga*, adanya dukungan terhadap peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat. Perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur ICT (*Information and Communication Technology*), konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi. Reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi perundang-undangan.

*Keempat*, melakukan optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, *tax ratio* dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal. Darisisi belanja, upaya penguatan *spending better* dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effect* yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.

*Kelima*, pemerintah akan memanfaatkan anggaran dengan lebih difokuskan pada program prioritas,



FOTO: OJ/MIAN/DPR/GOID

**Pimpinan DPR RI menyetujui Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa, 15 September 2020 .**

mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dan menjaga agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*results-based*). Hal ini penting mengingat ruang fiskal semakin menyempit sebagai akibat meningkatnya belanja yang bersifat mengikat (operasional dan birokrasi). Belanja subsidi harus terus ditransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar semakin efektif dan tepat sasaran.<sup>78</sup>

Pemulihan perekonomian di masa pandemi dilakukan melalui instrumen APBN, kebijakan Bank Indonesia serta sinergitas pengawasan OJK agar dapat memberikan dampak besar pada kondisi fiskal. Rekam jejak fiskal Indonesia dibandingkan negara lain di regional

<sup>78</sup> <https://katadata.co.id/ekarina/berita/609a7a569f468/prospek-pemulihan-ekonomi-ri-di-tengah-upaya-vaksinasi>. Lihat juga, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/776263/2022-sri-mulyani-lanjutkan-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural>.

lebih menggembirakan, namun demikian ada sejumlah besar pekerjaan untuk mendorong penerimaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan struktural pendapatan fiskal berupa pajak, melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*), memperbaharui *database* serta memperluas basis pajak baru untuk *e-commerce* atau pelaku usaha digital.

Disamping itu, pemerintah juga terus memperkuat tulang punggung kelembagaan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya dengan membentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur nasional. Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan perekonomian, mengharuskan kenaikan posisi utang Indonesia menembus angka Rp 6.000 Triliun. Hal ini harus diikuti dengan langkah tata kelola kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.<sup>79</sup>

APBN 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7% PDB, seiring upaya penanganan COVID-19 dan PEN. Defisit APBN dan keseimbangan primer menurun namun tetap dapat menjaga pembiayaan utang. Stimulus fiskal di berbagai sektor telah memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.<sup>80</sup>

79 <https://katadata.co.id/ekarina/berita/609a7a569f468/prospek-pemulihan-ekonomi-ri-di-tengah-upaya-vaksinasi>. .

80 *Ibid.*



## E. IMPLEMENTASI SERTA POTENSI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Pada saat bangsa kita tengah berjuang menanggulangi pandemi COVID-19, proyeksi perekonomian Indonesia ditentukan oleh empat faktor yang terkait satu dengan lainnya. *Pertama*, ketahanan sektor dan aspek Kesehatan; *Kedua*, penggunaan instrumen APBN secara efektif; *Ketiga*, perbaikan sistem investasi yang sudah berjalan dan reformasi birokrasi struktural; *Keempat*, peningkatan daya tarik ekonomi Indonesia yang mampu memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai jalur.

Upaya terus diambil dalam menggapai keberhasilan tersebut guna memberikan dukungan kepada penanggulangan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal seperti pembangunan Kawasan industri, Pengembangan *food estate* untuk ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur padat karya dengan memastikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengakomodasi tren digitalisasi. Hal ini menjadi tantangan terbuka untuk menumbuhkan peluang ketersediaan sumber daya manusia berliterasi digital yang produktif. Penekanan ini sebagai bentuk dukungan menuju era Industri 4.0.

Adanya pertumbuhan yang tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi, mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor lain sehingga akan mendongkrak perekonomian nasional. Maka perlu adanya langkah-langkah cepat: *Pertama*, memperluas

**BAKTI**

Seminar Merakit Nusantara

**Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Alat Pemersatu Bangsa**

**Dr. Azis Syamsuddin**  
Wakil Ketua DPR RI

**Gun Gun Siswandi**  
Akademisi Univ. Esa Unggul

**Rifi Anggi. H. S**  
Pemerhati Sosial Budaya

**Wim Teheri Danleoldi**  
Medan

**SABTU 10 JULI 2021** ONLINE **ZOOM**

**13.30 - 16.00 WIB** **LIVE ON SwaraSenayan**

**HOTEL CIPUTRA CIBUBUR**

[@bakti.keminfo](#) [BAKTI.keminfo](#) [BAKTI.keminfo](#)

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara dalam dialog virtual. DPR mengajak masyarakat memaksimalkan manfaat teknologi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Sabtu, 10 Juli 2021.

akses internet serta memperluas kesempatan berinovasi dalam pengembangan teknologi; Kedua, memberikan bantuan pendanaan dan menarik investor asing untuk mengembangkan bisnis Berbasis digital.

Ketiga, memperkuat kerja sama internasional untuk meraih pasar internasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital seperti transportasi dan

perdagangan (penyedia jasa logistik), keuangan (layanan jasa keuangan digital), perdagangan (bisnis *online* maupun *start up* digital guna memperluas pemasaran). Selanjutnya mempertegas posisi industri kreatif, pariwisata, pendidikan, pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dalam mendorong laju perekonomian nasional.<sup>81</sup>

## F. SEMANGAT INVESTASI UNTUK KEMAJUAN DAERAH

Pemerataan pembangunan daerah selalu menjadi topik utama dalam ruang-ruang diskusi nasional, khususnya upaya melepaskan diri dari beban APBN setiap tahun. Wujud kemandirian menjadi keharusan dengan memaksimalkan potensi daerah. Iklim investasi harus dibuka seluas-luasnya sejalan dengan semangat tata kelola perizinan yang cepat, mudah dan transparan selaras dengan penegasan Presiden RI Joko Widodo. Pembentukan sektor ini pula yang sesungguhnya sejalan dengan penegasan Presiden. Ruang investasi di setiap daerah harus dikemas lebih lunak, tidak bertele-tele namun tetap mengedepankan aturan yang mendasarinya.

Memaksimalkan sumber daya ekonomi Indonesia merupakan tantangan besar, maka dibutuhkan lompatan-lompatan sebagai upaya mewujudkan kemajuan yang dicita-citakan. Kita dapat buktikan bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi

---

81 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210707/9/1414746/menkes-menkeu-mendag-pt-smi-hingga-samsung-bahas-prospek-ekonomi-indonesia>.



FOTO: IST/AMAN DPR RI

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengunjungi Provinsi Bengkulu, Jumat, 23 April 2021. Dalam kesempatan ini digelar dialog Forkopimda yang mengusung tema 'Peran Politik Anggaran di Masa Pandemi COVID-19 dalam Rangka Pemulihan Ekonomi'.

dunia.<sup>82</sup> Jika harapan dan implementasi ini berjalan, maka optimistis langkah ini dapat mendukung penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia, sehingga tak ada lagi stagnansi di saat kebutuhan meningkat.

Di tengah kegamangan akibat situasi pandemi COVID-19 yang belum juga mereda, secara bertahap Pemerintah melahirkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Lembaga yang dikemas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74

82 <https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn-tahun-anggaran-2020-beserta-nota-keuangannya-di-de/>

Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi menjadi harapan besar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan.

DPR telah menyetujui modal awal dari LPI sebesar Rp15 triliun yang berasal dari APBN 2020. Ini ditambah dengan Rp75 triliun sebagai modal nominal barang milik negara (BMN) berikut saham negara pada BUMN dan piutang negara. Apakah modal ini cukup untuk *mem-back up* seluruh keinginan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan? Tentu tidak.

Dari sejumlah uraian yang disampaikan Presiden, kemampuan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia membutuhkan dana dan daya dukung yang besar. Apabila dikaitkan dengan Visi Indonesia 2045 untuk menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia, setidaknya dibutuhkan investasi infrastruktur hingga Rp6.645 triliun. Angka ini pula yang merujuk dari pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat audensi dengan Pimpinan DPR RI.<sup>83</sup>

Kalkulasi kebutuhan tersebut targetnya mampu dipenuhi apabila APBN, BUMN dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dilaksanakan secara bertahap. Karena lembaga KPBU yang terbentuk, sejauh ini belum mampu memenuhi pembiayaan yang mengedepankan karakteristik daerah terutama konsep pembangunan infrastruktur padat modal yang memiliki *cost of fund* yang cukup tinggi dan tenor yang panjang.

83 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-syarat-wujudkan-indonesia-maju-2045/>

Dari ilustrasi di atas, DPR RI terus mendorong Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendanaan domestik dalam upaya pembangunan daerah yang bermuara pada progres pertumbuhan ekonomi nasional. Standar perhitungannya jelas, bahwa pembangunan membutuhkan modal dan tidak hanya menitikberatkan pada instrumen utang. Jika ini terjadi maka kekhawatiran akan memunculkan ketimpangan di daerah akan meluas. Dampaknya, pembangunan daerah akan melambat sementara sumber daya alam dan potensi SDM tidak pula meningkat. Padahal, dua sektor ini menjadi tumpuan Indonesia untuk bangkit dari ketertinggalan setelah adanya klaim Bank Dunia yang menyebut Indonesia sebagai *lower middle income country* atau negara yang berpendapatan menengah ke bawah.

Saat ini kapasitas pembiayaan BUMN semakin terbatas. Kondisi ini dapat kita simpulkan dari besarnya rasio tingkat hutang dibandingkan pendapatan kotor (ekuitas) atau *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mencapai 3,26 kali di luar batas wajar rasio pada umumnya.

Begitu besarnya harapan Pemerintah Daerah dengan hadirnya LPI atau SWF. Terlebih, sejumlah lembaga investasi telah menyatakan ketertarikannya dengan potensi daerah. Ketertarikan ini tentu dengan berbagai catatan, salah satunya problem regulasi. *Sovereign investor* berulang kali meminta adanya jaminan mitra strategis yang memiliki kekuatan dan *reliable* secara kedudukan. DPR RI sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan,



FOTO : DPR RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi Para Wakil Ketua DPR RI menerima Surat Presiden RI tentang LPI. Surat Presiden RI No R-03/Pres/01/2021 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.<sup>84</sup>

bahwa saat ini perlu adanya terobosan dalam pembentukan mitra investasi yang andal dan terpercaya.

Salah satunya melalui pembentukan LPI atau disebut dengan nama Indonesia *Investment Authority* (INA) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021. Banyak sektor yang sebenarnya mampu meyakinkan investor untuk datang dan menanamkan investasi ke daerah. Dengan catatan situasi dan kondisi daerah tersebut stabil. INA juga diharapkan bisa menghadirkan mitra yang dianggap layak atau *reliable* dari sisi *familiarity* dan *risk appetite*.<sup>85</sup>

84 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-syarat-wujudkan-indonesia-maju-2045/>

85 <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-investment-authority-will-gain-domestic-foreign-trust/>

Di tengah tantangan di depan mata, DPR tetap optimistis bahwa INA mampu tampil sebagai lembaga inovatif, lewat keputusan-keputusan *out of the box* yang dibuat yang tentunya dengan tata kelola serta terobosan yang sudah ditunggu. Memang terlalu dini mengkultuskan INA sebagai lembaga *Sovereign Wealth Fund* kelas dunia. Maka di sini perlunya implementasi yang konkret sebagai wujud kehadirannya.

Dari semangat yang tumbuh, DPR akan terus mengingatkan bahwa INA memiliki posisi yang sangat vital dalam akselerasi pembangunan berkelanjutan. Salah satu pekerjaan yang sudah menunggu adalah mengoptimalkan aset-aset negara bagi pembangunan nasional yang merupakan alternatif yang harus dilakukan untuk memenuhi harapan berdirinya INA. Dengan demikian keberadaan INA dapat dirasakan Pemerintah Daerah untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan baru yang tidak hanya bertumpu pada APBN serta APBD tetapi juga memperkuat iklim investasi yang sejalan dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Pondasi dan harapan hadirnya LPI atau INA telah disampaikan dalam sejumlah pertemuan. Terakhir diuraikan dalam diskusi terbuka dengan Forkopimda Provinsi Bengkulu yang mengusung tema "Peran Anggaran di Massa Pandemi COVID-19 dalam Rangka Pemulihan Ekonomi".<sup>86</sup> Pada pertemuan yang membedah sebagian masalah yang dihadapi daerah, DPR juga menekankan kepada Pemda untuk tidak bosan mendorong sisi kreativitas dalam

86 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32736/t/Pemda+Harus+Kreatif+Manfaatkan+Potensi+Daerah>



membangun potensi yang ada di masyarakat. DPR juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih 'welcome' terhadap himpunan pengusaha yang diharapkan ikut andil dalam membangun sistem yang lebih sehat dalam berinvestasi. Memberikan kemudahan pada ruang investasi dan terus berinisiatif membuka potensi daerah di segala sektor dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan keniscayaan di tengah persaingan. Politik anggaran tidak bisa berjalan sendiri, harus ditempuh dengan menggandeng semua pihak. Dasarnya hanya satu, keberpihakan kepada rakyat khususnya yang menumbuhkan kesejahteraan, karena tumbuhnya kesejahteraan akan meningkatkan sisi keamanan.

Apa pun terobosan positif yang dilakukan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, rasa optimistis mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk mengurai problem ekonomi akibat rendahnya daya beli masyarakat. Termasuk menerobos kegalauan Pemerintah Daerah yang terus dihantui kewajiban *refocusing* guna memenuhi aspek kesehatan sosial. DPR RI sejatinya berharap, penyesuaian atau *refocusing* terhadap APBN dan APBD tidak lagi menjadi alasan untuk memaksimalkan sisi-sisi kreativitas.

Penanggulangan penyebaran wabah juga harus sejalan dengan pembangunan prioritas. Aspek-aspek logis terhadap penanganan COVID-19 tidak lagi tersentral. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pembangunan diberikan ruang untuk menekan laju wabah, sehingga



Berikut merupakan data dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia yang di terima DPR RI tentang kebijakan dalam upaya memadamkan pandemi dengan social, DPR pada pasal 37/ tahun 2020, melaksanakan pada upaya transparansi anggaran dan meningkatkan yang sosial dan ekonomi.



Dari data di atas terdapat beberapa rincian dari peningkatan dua anggaran tersebut.


1. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), dengan bantuan ke Jaka Keuangan Pemerintah Mandiri (KPM), Total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp4,1 triliun.



2. Program Kerja Sama, dengan Rp400 juta per bulan untuk ke bulan Desember dan tahun 2021 - 2022, dengan bantuan KPM, dan selama proses 20, 4 juta orang. Total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp4,1 triliun.



3. Program Bantuan Dana Tunj, dengan ke Koperasi untuk penerima bantuan Rp100 juta (Rp 1) dan KPM, dengan bantuan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta.



4. Bantuan Sosial Tunj (BST), dengan Rp100 juta, dengan bantuan ke KPM, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta.



5. Bantuan Tunj Untuk Pemeliharaan Dana, dengan Rp100 juta per bulan ke KPM, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta.



6. Diklat Kerja, untuk pelatihan GPKA dan KPM, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta.



7. Bantuan Katering Makanan KPM, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta, dengan Rp100 juta.



kehidupan normal kembali tercipta. Gubernur, Bupati dan Wali Kota, merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Tangga hirarki ini seharusnya dimanfaatkan untuk membuka komunikasi lebih padu. Mendengarkan aspirasi guna mencari titik temu. Karena kondisi daerah satu dengan yang lainnya berbeda, sekali lagi komunikasi ini menjadi ruh agar Indonesia pulih.

## KETAHANAN EKONOMI NASIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19

8. Program Prakerja, dengan total sasaran sebanyak 8,4 juta peserta. Alokasi anggaran ditambah dari Rp55 triliun (untuk 3,6 juta peserta), menjadi Rp50 triliun dengan tambahan 2,8 juta orang sasaran lainnya.



9. Subsidi Kuota Internet, bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, yang diperpanjang sampai Desember 2021, dengan sasaran 58,1 juta pelajar/tenaga pendidik baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.



10. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sebanyak Rp300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan, dengan target 8 juta KPM. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp28,8 triliun. Dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa yang saat ini baru tersalurkan bagi sekitar satu juta penerima ini,



Pemerintah telah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para KPM yang belum mendapatkan PKH, Kartu Sembako, maupun BST.



## PEMBERDAYAAN UMKM

11. Dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan antara lain melalui Bantuan Pelaku Usaha Mikro. Total alokasi anggarannya adalah Rp15,35 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta per pelaku usaha. Terdapat juga anggaran perlisnas yang berasal dari APBD yang realisasinya juga masih belum optimal.

Sumber: Kemenkeu RI

Langkah-langkah mempercepat penyaluran BLT Desa harus searah dengan data dan memenuhi akuntabilitas. DPR juga meminta pemerintah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).

DPR RI juga meminta komitmen dari Pemerintah Daerah agar anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berasal dari APBD direalisasikan secara optimal dan transparan.<sup>87</sup> Sehingga tak ada lagi ketimpangan yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial masyarakat yang terus dihantui dengan berbagai kebijakan akibat pembatasan. Semangat "Indonesia Bangkit" dari ancaman pandemi COVID-19 yang terus menghantui masyarakat bukan sebatas *tagline* tapi harus digelorakan dan diimplementasikan dengan tindakan dan langkah-langkah tepat dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia bisa!.

---

87 <https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/>



Esa Unggul

BAB IV

**AGENDA DPR RI BIDANG  
KORPOLKAM  
DALAM BINGKAI KERJA**

Universitas

Esa Unggul

**D**ALAM rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan dalam satu tahun terakhir. Langkah-langkah tersebut tetap mengacu pada amanat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Merujuk Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pimpinan DPR bertugas:

- a. Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR;
- d. Menjadi juru bicara DPR;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
- f. Mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
- h. Mewakili DPR di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

- k. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Selain, tugas dan fungsi sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, ada juga tugas dan fungsi yang melekat sebagai Wakil Rakyat, beberapa di antaranya adalah menerima aspirasi masyarakat baik di Komplek DPR RI Senayan, termasuk diplomasi luar negeri (Dibahas di Bab I), di berbagai daerah terutama di Dapil ketika masa reses, serta melakukan sosialisasi atau melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3. Terlampir arsip kegiatan dalam bentuk galeri foto-foto dokumentasi Korpolkam berdasarkan tanggal kegiatan.

## A. RAPAT-RAPAT DPR RI

1. Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin, 9 November 2020.





2. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Baleg DPR RI, Membahas Hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2020 dan Usulan RUU Prolegnas RUU Prioritas 2021. Kamis, 3 Desember 2020.



3. Rapat Bamus, membahas *Fit and Proper Test* Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada Kamis, 3 Desember 2020.



4. Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan, Fraksi dan Kemenlu RI Terkait Dubes Ekuador, Rumania, Trinidad dan Tobago, serta Fuji pada Senin, 7 Desember 2020.



5. Rapat Penetapan Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal pada Senin, 7 Desember 2021.



6. Rapat Konsultasi bersama Pimpinan Komisi III DPR RI dan Pimpinan Komisi Yudisial RI, Rabu 16 Desember 2020.



7. Rapat Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan DI Yogyakarta pada Senin, 11 Januari 2021.



8. Rapat BURT dengan AKD DPR RI tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI 2021 pada Kamis, 14 Januari 2021.



9. Rapat Pimpinan DPR RI membahas surat-surat yang masuk pada Selasa, 19 Januari 2021.



10. Rapat Pansus RUU Landas Kontinen pada Rabu, 20 Januari 2021.



11. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Menkeu RI dan Menteri BUMN RI pada Rabu, 20 Januari 2021.



12. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi I, II, III, BKSAP, BALEG dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Kasad, Kasal, Kasau, Kepala BIN, Menkeu, Menkumham, Kepala Bappenas dan Ketua serta Wakil Ketua KPK pada Rabu 20 Januari 2021.



13. Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III 2020-2021 pada Rabu 10 Februari 2021.



## 14. Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV 2020-2021 pada Senin, 8 Maret 2021.



## 15. Rapat Pleno Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) pada Senin, 8 Maret 2021.



## 16. Rapat Intern Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan pada Selasa, 9 Maret 2021.



## 17. Rapat Konsultasi dengan Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Kemendes dan Daerah Tertinggal pada Senin, 15 Maret 2021.





18. Memimpin Rapat Internal ‘Penyusunan Program Kerja dalam Upaya Membangun DPR RI sebagai Lembaga yang Mudah Diakses’, bersama Tim Implementasi Reformasi (TIR) DPR RI. Jakarta pada Selasa, 16 Maret 2021.



19. Rapat Intern Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat pada Rabu, 17 Maret 2021.



20. Rapat Intern Tim Open Parliament DPR RI pada Rabu, 17 Maret 2021.



21. Rapat Pansus Revisi UU Otsus Papua pada Selasa, 30 Maret 2021.



22. Rapat Konsultasi Beserta Menteri Perencanaan Pembangunan dan Dirut PT. Telkom pada Senin, 29 Maret 2021.



23. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri pada Selasa, 30 Maret 2021.



## **B. KEGIATAN KORPOLKAM DALAM MENERIMA DAN MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT**

Salah satu tugas dan wewenang wakil rakyat di DPR RI adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sesuai dengan amanat Pasal 72 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 7 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan, dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan daftar rancangan undang-undang juga didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat juga. Artinya, aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja DPR RI.

Terhusus di masa pandemi COVID 19 saat ini, dimana dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di hampir semua sektor kehidupan berbangsa bernegara, tugas dan wewenang untuk menyerap aspirasi perlu lebih digiatkan oleh semua Wakil Rakyat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.

Tugas dan wewenang yang dimaksud oleh Undang-Undang di atas, berlaku mengikat tanpa terkecuali kepada semua anggota DPR RI. Oleh sebab itu, meski menjabat sebagai salah satu pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, tugas dan wewenang ini tetap rutin dilaksanakan secara berkala, baik pada masa sidang yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, ataupun ketika masa reses di daerah pemilihan (Dapil).

Terkait hal itu, berikut adalah beberapa dokumentasi dan kinerja selama satu tahun terakhir, sehubungan dengan

tugas dan wewenang untuk menerima dan menyerap aspirasi masyarakat baik di masa sidang, maupun di masa reses di Dapil.

1. Silaturahmi dengan Kepala Staf Angkatan Udara RI pada Selasa, 17 November 2020



2. Sinergi DPR RI dengan Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Selasa 17 November 2020.



3. Pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Sistem Dwi Kewarganegaraan pada Rabu, 2 Desember 2020.



4. Silaturahmi dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RI. pada Rabu, 2 Desember 2020.



5. Audiensi dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur pada Kamis, 3 Desember 2020.



6. Jumpa Pers Terkait Kondisi Keamanan di Tanah Papua dan Sigi, Sulawesi Tengah pada Kamis, 3 Desember 2020.



**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam didampingi Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Robert Kardinal melakukan jumpa pers terkait kondisi keamanan di tanah Papua dan Sigi, Sulawesi Tengah di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta pada Kamis 3 Desember 2020.**

# Esa Unggul

HOPE

Harmony & Humanity

Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



Universitas  
Esa Unggul



7. Pembicara ‘Waspada Hoaks’ bersama Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem dan Menteri Kominfo pada Senin, 7 Desember 2020.



8. Audiensi dengan Pengurus Rabu Hijrah pada Jumat, 11 Desember 2020.



9. Silaturahmi dengan Jajaran Komisi Yudisial RI pada Selasa, 15 Desember 2020.



10. Silaturahmi dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Selasa, 15 Desember 2020.



11. Silaturahmi dengan Relawan Alumni Trisakti Untuk Indonesia pada Rabu, 16 Desember 2020.



12. Menerima 'Penghargaan Golden Award Anugerah SIWO PWI 2020', sebagai Pembina dan Penggerak Olah Raga. Jakarta pada Rabu, 16 Desember 2020.



13. Wawancara dengan Lanskap Indonesia pada Rabu, 13 Januari 2021.



14. Pertemuan dengan Penerima beasiswa S2 Luar Negeri 'Penulis Buku Konstitusi dan Ruang Angkasa' pada Selasa, 19 Januari 2021.



15. Audiensi bersama Dewan Direksi LPP TVRI pada Rabu, 20 Januari 2021.



16. Dialog dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), pada Senin, 25 Januari 2021.



17. Dukungan Program Subsidi Kuota yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu, 27 Januari 2021.



18. Dialog dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, pada Rabu, 27 Januari 2021.



19. Silaturahmi Dengan IKA-USAKTI pada Rabu, 27 Januari 2021



20. Diskusi Dengan Deputi Kemenko Marinvet pada Kamis, 28 Januari 2021.



21. Audiensi Siswa Sesko AL, ‘Kerjasama Perencanaan Strategi AL’ pada Rabu, 10 Februari 2021.



22. Dialog dengan Para Pimpinan Redaksi Nasional pada Kamis, 11 Februari 2021.





23. Pengajian dan Doa bersama Wagub Sumut dan Santri Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Furqon Kota Tangerang Selatan pada Kamis, 18 Februari 2021.



24. Audiensi dengan Wali Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Kamis, 4 Maret 2021.



25. Pimpinan DPR RI meresmikan pembukaan pameran foto Memperingati Hari Perempuan Internasional pada Senin, 8 Maret 2021.



26. Menerima kunjungan kerja DPRD Aceh pada Selasa, 16 Maret 2021.



27. Mengikuti Program Vaksinasi Nasional pada Kamis, 8 April 2021.



28. Diskusi Forum Legislasi RUU Kejaksaan bersama Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Hinca IP Pandjaitan pada Selasa, 13 April 2021.



29. Buka Bersama dengan rekan-rekan Press Room DPR RI pada Rabu, 14 April 2021.



## C. KUNJUNGAN KE DAERAH

1. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Nias Selatan pada Rabu, 18 November 2020.



2. Memimpin Kunjungan Kerja Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus ke Provinsi Aceh Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Senin, 23 November 2020.



3. Kunjungan Kerja Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Khusus Keistimewaan DI Yogyakarta pada Kamis, 26 November 2020.



4. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi rancangan draf RUU tentang Pemilu pada Jumat, 22 Januari 2021.



5. Sosialisasi Program Legislasi Nasional dan RUU Pemilu di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat, 29 Januari 2021.



6. Pelantikan Barisan Pemuda Nusantara Kota Samarinda pada Sabtu, 30 Januari 2021.



7. Kunjungan Kerja ke Kota Parapat, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka sosialisasi rancangan draf RUU tentang Pemilu pada Senin, 1 Februari 2021.



8. Dukungan kepada Badan Keamanan Laut RI untuk meningkatkan kinerja keamanan di perairan Nusantara pada Rabu, 3 Februari 2021.



9. Sosialisasi rancangan draf RUU tentang Pemilu ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Jumat, 5 Februari 2021.





10. Rapat konsultasi dengan Forkopimda Provinsi Gorontalo.  
pada Selasa, 9 Februari 2021.



11. Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Lampung pada Selasa, 16 Februari 2021.



12. Kunjungan kerja ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung pada Rabu, 17 Februari 2021.



13. Sosialisasi RUU Pemilu ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Senin, 1 Maret 2021.



14. Pisah Sambut Kapolda Lampung pada Selasa, 9 Maret 2021.



15. Kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada Minggu, 14 Maret 2021.



16. Kunjungan ke Pengurus Daerah Persatuan Cricket Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin, 15 Maret 2021.



17. Gowes Sehat untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19 pada Jumat, 19 Maret 2021.



18. Sosialisasi rancangan draf RUU tentang Pemilu ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Minggu, 28 Maret 2021.



19. Peninjauan Stadion Utama Lukas Enembe untuk PON XX di Provinsi Papua pada Selasa, 30 Maret 2021.



20. Pelantikan Ketua Persatuan Cricket Indonesia Provinsi Papua di Jayapura pada Rabu, 31 Maret 2021.



21. Menggelar Jumat Berkah dengan berbagi pada Jumat, 2 April 2021.



22. Dialog dengan Bupati dan masyarakat Jember pada Sabtu, 3 April 2021.



23. Peninjauan korban bom di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Minggu, 28 Maret 2021.



## 24. Kunjungan ke Markas Puspomal pada Selasa, 6 April 2021.



## 25. Kunjungan kerja ke Kota Kupang dan Kota Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasca Badai Siklon Seroja, pada Jumat 16–19 April 2021.<sup>80</sup>



<sup>80</sup> <https://publika.id/azis-syamsuddin-titip-rumah-baca-untuk-generasi-penerus-di-ntt/>, Minggu, 18 April 2021, Oleh Frikarda, 'IKA TRISAKTI UNTUK NTT', 'Azis Syamsuddin Titip Rumah Baca untuk Generasi Penerus di NTT'.





26. Kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, dalam rangka menghadiri dialog dengan Forkopimda yang mengusung tema ‘Peran Politik Anggaran di Masa Pandemi COVID-19 dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Bengkulu’ pada Kamis, 22 April 2021.



## D. PEMBICARA DAN KEYNOTE SPEAKER WEBINAR

1. Menjadi *Keynote Speaker* “Politik Hukum Pemerintah Indonesia di Tengah Krisis Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19” dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa cakupan politik hukum meliputi penentuan hukum dan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum, yang memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk dijadikan rujukan dan panduan bagi masyarakat suatu negara dalam berbangsa dan bernegara.

2. Pembicara “Generasi Baru Dalam Partisipasi Politik” dalam Forum Diskusi Centennialz Indonesia pada Kamis, 1 Oktober 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa, adalah penting peran generasi milenial menjangking aspirasi dan partisipasi publik secara produktif, aktif dan kreatif menuju gerbang kedewasaan.

3. Menyampaikan *Closing Remarks* pada Peluncuran Buku *Inter - Parliamentary Union* dalam rangka Peringatan 130 Tahun *Inter - Parliamentary Union* pada Kamis, 8 Oktober 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan selamat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI atas peluncuran buku 130 tahun IPU dan lomba essay memperingati *International Democracy Day*. IPU sebagai organisasi politik multilateral pertama di dunia, secara konsisten terus menyuarakan pentingnya kerjasama dan dialog antar negara, terus mempromosikan Demokrasi, sekalipun di tengah tantangan ketidakpastian global yang dihadapi hari ini.

4. Menjadi *Keynote Speaker* dalam seminar nasional dengan tema “Rancangan Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Sebagai Implementasi Tugas Pokok TNI” di Sekolah Staf dan Komando TNI pada Selasa, 13 Oktober 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa penanggulangan terorisme dengan menjunjung hak asasi manusia ternyata telah berubah secara dinamis seiring perkembangan jaman. Oleh karenanya terorisme perlu ditanggulangi dalam suatu skema strategi politik, ekonomi sosial dan budaya. Adapun potensi ancaman juga perlu diantisipasi oleh sistem pertahanan dan keamanan negara, maka Pemerintah dan DPR perlu untuk menggandakan kemampuan aparat keamanan.

- Menjadi *Keynote Speaker* dalam seminar nasional “*Quo Vadis Rancangan Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Sebagai Delegasi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) telah diantisipasi dan diatasi dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi TNI yang mencakup penangkalan, penindakan dan pemulihan, maka TNI pada masing-masing matra telah memiliki tim pencegahan dan penanggulangan terorisme yang mumpuni, seperti Den-Gultor Kopassus, Den-Jaka Korps-Marinir, dan Den-Bravo Kopaskhas serta kemampuan intelijen strategis TNI. Hal ini telah memberi andil dalam menciptakan efek penggentar pada jaringan terorisme maupun memberikan bantuan teknis kepada institusi keamanan nasional lainnya.

6. Menjadi *Keynote Speaker* dalam seminar nasional yang mengusung tema “Rencana Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagai Delegasi dari UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada Selasa, 17 November 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa keberhasilan strategi penanggulangan terorisme adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengedepankan aparat keamanan dalam upaya melumpuhkan jaringan terorisme yang terus berevolusi dari waktu ke waktu. Dinamisnya perkembangan ancaman, dengan diterbitkannya UU No. 5/2018, maka menjadi urgensi bagi penegak hukum agar dapat melihat terorisme pada spektrum yang lebih luas dan bukan hanya sebagai tindak pidana biasa. Tapi lebih jauh dari itu, penanggulangan terorisme perlu dibingkai dalam sebuah skema strategis politik, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya.

7. Menjadi pembicara dalam seminar yang mengusung tema “*Legal Development Towards a Digital Society Era*” pada acara 2<sup>nd</sup> NCOLS (National Conference On Law Studies), di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada Selasa, 17 November 2020.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa *Pertama*, salah satu cita-cita reformasi adalah upaya penegakan hukum dan keadilan, yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta teknologi telah mengalami berbagai perwujudan dalam proses perumusan dan implementasinya baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. *Kedua*, perkembangan globalisasi ditandai Revolusi industri 4.0 dan society 5.0, dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika (telekomunikasi, penyiaran, media dan transaksi informasi serta elektronik), dimana perlu adanya upaya penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum. *Ketiga*, Pemerintah perlu melakukan pembangunan hukum dalam bentuk pengembangan,





- Menjadi *Keynote Speaker* dalam webinar dengan tema “Optimalisasi dan Sistem Filtrasi Iklan Kampanye pada Pilkada 2020” yang diselenggarakan Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia pada Selasa, 24 November 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa LSF perlu memahami kedudukannya sebagai *layer* pertahanan utama dalam skema strategi kebudayaan Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. DPR mendukung upaya LSF merawat moral bangsa dalam mengantisipasi potensi kerawanan Pilkada 2020 yaitu dengan menjaga netralitas dan profesionalitas komponen penyelenggara pemilu, melakukan kampanye kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, antisipasi potensi konflik politik yang menggunakan isu SARA untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

- Menjadi *Keynote Speaker* dalam seminar yang mengusung tema “Launch of The SDG 7 Roadmap for Indonesia”, yang diselenggarakan oleh UN ESCAP pada Selasa, 1 Desember 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dikonversi menjadi energi alternatif. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan: *Pertama*, pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk pendayagunaan potensi sumber daya alam. *Kedua*, membangun keseimbangan antara pengembangan energi terbarukan dengan aspek ekonomi dan sosial-kemasyarakatan, investasi dan alih teknologi untuk membuka lapangan kerja. *Ketiga*, dukungan kebijakan politik negara, DPR RI dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan) akan senantiasa mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan perekonomian nasional, dan menyelamatkan lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim.

10. Menjadi narasumber dalam webinar yang mengusung tema “Sukseskan Pilkada Sehat, Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan” yang diselenggarakan Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas Angkatan III Tahun 2020 pada Kamis, 3 Desember 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Sehat perlu memperhatikan dua poin yaitu pertama, harus aman tanpa konflik dan tidak menjadi eskalasi baru bagi penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat . Kedua, Pilkada tahun 2020 ini harus mampu mengaktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam arti mampu menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas dan berlegitimasi berdasarkan etika dan prinsip pemilu yang demokratis.

11. Menjadi *Keynote Speaker* dalam seminar Peluncuran Program Studi S2 Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema “*Quo Vadis* Pembangunan Politik di Indonesia”, pada Rabu, 16 Desember 2020.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa indikator pembangunan politik dan ekonomi bagi sebuah negara adalah dengan memenuhi demokrasi substansial, dengan terlebih dahulu dibangun logika persamaan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam masyarakat. Hal ini telah dirumuskan dalam Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Jawabannya atas (*Quo Vadis*) proses pembangunan politik Indonesia ke depan adalah untuk memenuhi amanat Pancasila.

12. Menjadi narasumber dalam diskusi publik Dewan Pimpinan Nasional Sahabat Polisi Indonesia yang mengusung tema “Sosok Kapolri Baru, Negara Butuh Apa?” pada Jumat, 8 Januari 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa ada beberapa harapan bagi sosok Kapolri baru di Indonesia, diantaranya adalah jujur, pintar, berani, kuat, loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, mampu membuat nyaman rakyat dan menjadi pemersatu di internal Kepolisian.

13. Hadir dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 dan Arahan Presiden Republik Indonesia yang mengusung tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca COVID-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif” pada Jumat, 15 Januari 2021.

**OJK** OTORITAS  
JASA KEUANGAN

**INTENSIF MAJU**

Perkem Tahunan  
Industri Jasa Keuangan

## PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN 2021

MOMENTUM REFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN PASCA COVID-19  
DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG INKLUSIF

**Jumat, 15 Januari 2021**

**LIVE**

Jasa Keuangan (OJK TV) | **Zoom** Pukul 18.30 <sup>WIB</sup>

**KOMPAS** Pukul 19.00 <sup>WIB</sup>

**NARASUMBER**

**Joko Widodo**  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Wimboh Santoso**  
KETUA DEWAN KOMISYONER OJK

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) | [ojkIndonesia](https://twitter.com/ojkIndonesia) | [officialojk](https://www.facebook.com/officialojk) | [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/channel/UCJm31111111111111111111) | Kontak OJK 157

14. Menjadi narasumber pada webinar Jakarta Digital University dengan tema “Paparasi Sejarah, *Roadmap* dan *Milestone*” pada Sabtu, 16 Januari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memaparkan bahwa sistem pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi internet menciptakan masyarakat yang dapat beradaptasi dan produktif di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, maka pertama, perlu tersedianya infrastruktur pembelajaran yang memadai meliputi *security system* yang terjamin, konektivitas dan aksesibilitas yang mudah dan terjangkau. Kedua, terakreditasinya materi ajar dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku. Ketiga, bobot materi pembelajaran yang lebih berkualitas.

15. Menjadi *Keynote Speaker* dalam webinar yang diselenggarakan Organisasi Pemuda Kerjasama Islam Indonesia (OIC Youth Indonesia) dengan tema “*Foreign Policy Webinar 2021: Meneropong Strategi Pertahanan Nasional dalam Menjaga Kedaulatan Negara*” pada Selasa, 19 Januari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memaparkan bahwa konsep pertahanan dan keamanan negara menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia karena beberapa hal. *Pertama*, dinamika keamanan di tingkat global dan regional yang terus bereskalasi. *Kedua*, posisi geografis dan geopolitik Indonesia. *Ketiga*, adanya gap antara potensi ancaman dengan kemampuan pertahanan negara. Maka, DPR RI perlu sesuai dengan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) berkomitmen untuk mendukung setiap upaya konstruktif demi menjaga



kedaulatan bangsa dan negara dari semua potensi gangguan dan ancaman.

16. Menjadi *Keynote Speaker* dalam dialog Program *Stakeholder Briefing* Kaukus Kelautan DPR RI dengan tema “Keamanan Maritim dan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan yang Efektif untuk Memerangi *Illegal Unreported and Unregulated (IUU)* dan Serangan Penangkapan Ikan Asing ke Perairan Indonesia” pada Kamis, 21 Januari 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa secara geopolitik, Indonesia mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudera dengan dua benua, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Laut Indonesia sebagai kawasan yang bernilai strategis tinggi, sekaligus juga perlu diamankan.

Pembahasan dan penelitian tata kelola keamanan laut Indonesia seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) bisa dijadikan sebagai payung hukum yang cukup komprehensif. Hanya saja, pada tataran teknis, UU ini masih membutuhkan aturan turunan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tupoksi antar instansi terkait.

DPR melalui tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) akan senantiasa mendukung dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, agar Kawasan ini menjadi ekosistem perdamaian yang produktif bagi kepentingan nasional dan juga semua bangsa di dunia.

17. Menjadi *Keynote Speaker* dalam Webinar Advokat Konstitusi yang mengusung tema “Tantangan Transformasi Polri di Tangan Kapolri Baru” pada Kamis, 28 Januari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa tantangan yang akan dihadapi Kapolri baru seperti diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Kapolri baru terpilih juga memiliki beberapa kualifikasi seperti jujur, pintar, berani bersikap tegas menegakkan hukum, kuat dalam membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI.

18. Menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Lingkar Studi Mahasiswa yang mengusung tema “Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi” pada Rabu, 10 Februari 2021.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa DPR RI akan mengupayakan beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, segera merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memulihkan semua sendi kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. *Kedua*, DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana Pemerintah untuk melakukan *refocusing* anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020 serta mengoptimalkan pemulihan ekonomi dengan memberikan bantuan sosial langsung maupun tidak langsung.

19. Menjadi narasumber dalam FGD Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengusung tema “Menciptakan Kembali Sinetron yang Sehat dan Berkualitas” pada Senin, 15 Februari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa merujuk pada UU No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 8: KPI bertugas mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan menjalankan fungsinya menetapkan standar program siaran. Untuk itu, dalam rangka mengembalikan kualitas industri seni khususnya dalam hal produksi sinetron, Pemerintah dan DPR RI perlu memberikan bantuan/subsidi kepada dunia perfilman sebagai stimulus bagi para pelaku seni untuk melahirkan karya-karya berkualitas. Selain itu, penting juga bagi kita untuk menjadikan industri perfilman sinetron Indonesia ke dalam satu klaster industri khusus yang berdaya guna dan berdaya saing bagi kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

20. Menjadi narasumber dalam Seminar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang mengusung tema “Membangun Konsep Ketahanan Maritim sebagai Bagian dari Penguatan Nasionalisme pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar” pada Jumat, 19 Februari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa secara geografis Indonesia terletak pada lokasi yang strategis yaitu berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudera

Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional dan global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman.

Untuk menyelesaikan berbagai tantangan, terdapat tiga model pendekatan yang dapat digunakan, diantaranya: pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan lingkungan.

21. Menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia *Student Leadership Camp* 2021 dengan tema “Peran Pemimpin Muda Untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” pada Selasa, 23 Februari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap bahwa pemuda sebagai *agent of change* diharapkan mampu mewujudkan kepemimpinan dalam pengembangan pendidikan politik dan demokrasi, mempunyai kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, budaya serta lingkungan hidup. Disamping itu, pemuda juga diharapkan mampu berperan aktif dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, serta meningkatkan kesadaran hukum dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya.

22. Menjadi narasumber dalam dialog *Legislative Day* 2021 yang mengusung tema “Tantangan Badan Legislatif Mahasiswa di Masa Depan” pada Kamis, 25 Februari 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa secara umum peran dan fungsi Badan Legislatif Mahasiswa adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengawasi kinerja dan program kerja kegiatan kemahasiswaan. *Kedua*, menentukan rancangan anggaran peraturan serta rancangan keuangan unit kegiatan mahasiswa. *Ketiga*, merumuskan, merancang, dan membuat suatu aturan dan/atau kebijakan yang harus dijalankan oleh unit kemahasiswaan. *Keempat*, menampung setiap keluhan dan aspirasi anggota (Mahasiswa) untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Badan Legislatif memiliki peran kunci dalam pembentukan aturan dan regulasi, yang dapat melahirkan tatanan kegiatan mahasiswa yang terarah dan berorientasi pada demokrasi seutuhnya.

23. Menjadi *Keynote Speaker* dalam Webinar Nasional Forpimnas yang mengusung tema “Pemimpin Muda, Wujudkan Indonesia Bersatu dan Maju” pada Rabu, 10 Maret 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa pemuda merupakan pemimpin masa depan. Pemuda harus dapat bertindak sebagai kekuatan moral, dimana kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Hal ini bisa dilakukan melalui: ditumbuhkembangkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa

**WEBINAR NASIONAL**  
Forum Pemimpin Muda Nasional  
"Pemimpin Muda, Wujudkan Indonesia Bersatu dan Maju"

**Narasumber:**

<b>Sambutan Pembuka</b> Dr. H. Jamin Anas, M. Si. Menteri Dalam Negeri (Ditanggung R.I.)	<b>Pembicara Utama</b> Dr. H. M. Ario Syamsudin Menteri Hukum, Hukum dan HAM	<b>Dr. H. M. Arifin Widiyasa</b> Ketua, M. A. Dewan Pengajaran, "Pendidikan Transformatif"	<b>Dr. H. Mochamad Rizki Kurni, S.T., M.P.P.</b> Ketua, "Jaka Jaya"
	<b>Dr. H. Gede Mahandika, S.H., M.H.</b> Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)	<b>Princessa Rizka, S.P.</b> The Girl Group of Paskibraka 2021	<b>Robby Kurniawan, S.P.</b> Ketua Divisi Pemuda, Pemuda dan Olahraga (PDM) Polri
<b>PENYAJIAN</b> bit.ly/PendaftaranWebinarForpinnas	<b>Rabu, 10 Maret 2021</b> Via Zoom Meeting 08.00 - 11.00 WIB 09.00 - 13.00 WITA 10.00 - 14.00 WIT	<b>Alvin Alvin</b> Ketua Umum, Paskibraka	<b>Widi Pujianggani Mulya</b> Ketua Departemen PSM Polri
<b>Narahubung:</b> 0823 2808 1600 (Shamet) 0857 9598 0590 (Anies)	<b>Semua peserta mendapatkan sertifikat elektronik</b>		

serta ketahanan mental-spiritual, serta meningkatkan kesadaran hukum sehingga nilai-nilai etika dan moral tersebut harus mendasari setiap sikap dan tindakan.

24. Menjadi narasumber Tim Kajian UU ITE pada FGD Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada Kamis, 18 Maret 2021.

81

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

81 <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/10505391/dpr-minta-pemerintah-siapkan-naskah-akademik-revisi-uu-ite?page=all>, "DPR Minta Pemerintah Siapkan Naskah Akademik Revisi UU ITE", Kompas.com - 19/03/2021.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berbagai dampak sosialnya.

UU ITE yang dipandang perlu ditinjau kembali dengan catatan. *Pertama*, Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi. *Kedua*, Pasal 36 tentang Penghinaan dengan kerugian. *Ketiga*, Pasal 40 ayat 1 dan 2 tentang kewenangan penuh Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses pada muatan yang melanggar hukum.

25. Menjadi *Keynote Speaker* dalam Webinar Ikatan Alumni FEB USAKTI dan BNI yang mengusung tema “Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi” pada Senin, 5 April 2021 .

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam mendatangkan dosis Vaksin COVID-19, untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. DPR RI mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan disiplin protokol kesehatan, di tengah proses vaksinasi yang sedang dilakukan. Hal ini dilaksanakan dengan terus menerapkan budaya 4M dan 3T, yakni mendorong masyarakat untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan baik sebelum dan sesudah vaksin COVID-19 dan mendorong tenaga kesehatan, dan seluruh *stakeholder* terkait untuk melakukan *tracing*, *testing*, dan *treatment* untuk meminimalisir penyebaran virus, dan sekaligus upaya pemulihan pasien positif COVID-19.



26. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam selaku Ketua Umum IKA USAKTI menghadiri Dies Natalis ke-51 Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti. Kegiatan tersebut mengusung tema “Dosen dan Mahasiswa ITL Trisakti melakukan inovasi di industri transportasi dan logistik guna memberikan efek kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia” di Jakarta pada Rabu, 7 April 2021.



27. Menjadi narasumber dalam agenda The 3<sup>rd</sup> NCOLS 2021 UPN Jakarta yang mengusung tema “Membangun Sistem Hukum di Masa Pandemi COVID-19” pada Kamis, 22 April 2021.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa pandemi COVID-19 telah melahirkan krisis kesehatan yang memberikan dampak turunan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti ekonomi, sosial, birokrasi, pendidikan hingga lingkungan. Akibatnya aspek

penegakan hukum harus beradaptasi dengan mendorong lahirnya perubahan hukum yang dirancang untuk menata ulang tata kelola baru di berbagai bidang kehidupan dengan basis perencanaan.

28. Menjadi narasumber dalam acara Seminar Merajut Nusantara, Bakti Kominfo



The poster for the 'Seminar Merajut Nusantara' event features a yellow background with a large white circular graphic. At the top left, the 'BAKTI' logo is displayed. The main title is 'Peran Milenial dalam Membumikan Pancasila melalui Politik Digital'. Below the title are three portraits of speakers: Dr. Azis Syamsuddin, Prof. Henri Subianto, and Ferdy Ferdian Aziz, M.A. The event details include the date 'JUM'AT 09 JULI 2021 ONLINE', time '13.30 - 16.00 WIB', and platform 'LIVE ON Zoom'. The location is 'HOTEL CIPUTRA CIBUBUR'. Social media handles for Bakti Kominfo are listed at the bottom.

**BAKTI** *Seminar Merajut Nusantara*

**Peran Milenial dalam Membumikan Pancasila melalui Politik Digital**

**Dr. Azis Syamsuddin** **Prof. Henri Subianto** **Ferdy Ferdian Aziz, M.A**  
Wakil Ketua DPR RI Karya Besar Tokoh Meis, 4th Anggot Anggota DPR Pro. Lampung

**JUM'AT 09 JULI 2021 ONLINE ZOOM**

**13.30 - 16.00 WIB LIVE ON SwaraSenayan**

**HOTEL CIPUTRA CIBUBUR**

**@baktikominfo @baktikominfo @BAKTIkominfo**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi narasumber pada rangkaian Seminar Merajut Nusantara yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo terdiri dari 5 (lima) tema sebagai berikut:

- a. “Peran Pemuda dalam Meningkatkan Politik Kebangsaan di Era Digital” pada Jumat, 23 April 2021.
- b. “Pemuda di Tengah Derasnya Arus Informasi dan Ancaman Bonus Demografi” pada Sabtu, 24 April 2021.
- c. “Peran Generasi Milenial dalam Membangun e-Democracy” pada Kamis, 8 Juli 2021.
- d. “Peran Milenial dalam Membumikan Pancasila melalui Politik Digital” pada Jumat, 9 Juli 2021.
- e. “Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Alat Pemersatu Bangsa” pada Sabtu, 10 Juli 2021.

## E. LANGKAH WAKIL RAKYAT UNTUK LAMPUNG

1. Pengembangan Desa Energi Berdikari di Lampung Tengah, pada Jumat, 12 Maret 2021.<sup>82</sup>



<sup>82</sup> <https://bidiktangsel.com/34504/azis-syamsuddin-apresiasi-atas-pengembangan-desa-energi-berdikari-di-lampung-tengah/>, “Azis Syamsuddin Apresiasi Atas Pengembangan Desa Energi Berdikari di Lampung Tengah”, by Redaksi 12 Maret 2021.

2. GerebeQ Ayem, Gagas Potensi Wisata Sawah, Lampung, pada Senin, 15 Maret 2021. <sup>8384</sup>



- 83 <https://publika.id/warga-gagas-gerebeq-ayem-azis-syamsuddin-ini-langkah-positif-bangun-potensi-wisata-desa/>, Senin, 15 Maret 2021 | 17:20 WIB, Oleh Frikarda, "POTENSI WISATA LAMPUNG Warga Gagasan GerebeQ Ayem, Azis Syamsuddin: Ini Langkah Positif Bangun Potensi Wisata Desa".
- 84 <https://bidiktangsel.com/34530/warga-gagas-gerebeq-ayem-azis-syamsuddin-ini-langkah-positif-bangun-potensi-wisata-desa/>, "Warga Gagasan GerebeQ Ayem, Azis Syamsuddin: Ini Langkah Positif Bangun Potensi Wisata Desa", Redaksi by Redaksi 15 Maret 2021in DKI Jakarta, Nasional.

3. Memperingati Hari Jadi ke-57 Propinsi Lampung dengan tema “Sinergi Pembangunan Menjadi Tumpuan Kemajuan Daerah Lampung”, pada Kamis, 18 Maret 2021.<sup>85</sup>



85 <https://radarlampung.co.id/sinergi-bangun-daerah-azis-syamsuddin-dirgahayu-provinsi-lampung/>, “Sinergi Bangun Daerah, Azis Syamsuddin: Dirgahayu Provinsi Lampung”, Yuda Pranata - Nasional, Provinsi, 18 Maret 2021.

# Esa Unggul

**HOPE**  
Harmony & Humanity  
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, mengunjungi Pembangunan Masjid Al - Karim, Mesuji, Lampung pada Kamis, 24 Juni 2021.



5. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, bersilaturahmi dan melihat kondisi mata pencaharian dan kehidupan masyarakat kampung nelayan di Sungai Burung, Lampung pada Selasa, 29 Juni 2021.

# Esa Unggul

AGENDA DPR RI BIDANG KORPOLKAM  
DALAM BINGKAI KERJA



6. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, meninjau destinasi wisata Tubaba untuk menggalakkan penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah di Tulang Bawang Barat, Lampung pada Selasa 29 Juni 2021.



7. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga di Labuhan Maringgai, Lampung Timur pada Sabtu, 3 Juli 2021.

# Esa Unggul

HOPE

Harmony & Humanity

Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



8. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, bersilaturahmi dan menyerahkan hewan qurban kepada warga di Purwadadi, Lampung Timur pada Minggu, 18 Juli 2021.



9. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, melakukan pengajian bersama warga Way Halim, Kota Bandar Lampung, sekaligus sosialisasi Buku Penyusunan Undang-Undang pada Jumat, 6 Agustus 2021.





Esa Unggul

BAB V

**HAL PENTING YANG HARUS  
DILAKUKAN KORPOLKAM  
DI TAHUN KE 3-5**

Universitas

Esa Unggul

***”Tolak ukur sebuah perjuangan dalam menegakan arah demokrasi bukan terletak dari capaian UU yang dilahirkan. Tapi bagaimana capaian itu mampu diimplementasikan dalam napas kehidupan berbangsa dan bernegara.”***

## **A. EUFORIA PEMILU 2024**

Senin, 20 September 2004 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya negara berpenduduk muslim terbesar sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini mendeklarasikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih setelah melewati dua putaran.

Pilpres 2004 diwarnai rivalitas enam pasang calon. Sayang, dalam perjalanannya Abdurrahman Wahid yang menggandeng Marwah Daud Ibrahim dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi kesehatan. KPU RI memutuskan hanya lima pasang calon yang berhak turun ke gelanggang.

Kelimana yakni pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo yang dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional, Hamzah Haz Agum Gumelar yang diusung Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Pasangan ini dijagokan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Lalu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang diusung empat partai yakni Partai Demokrat, Partai

Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Partai Persatuan Indonesia. Terakhir, Wiranto dan Salahuddin Wahid yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Persaingan kelima kontestan diawali pada pemilihan langsung 5 Juli 2004.

Tercatat dalam data KPU RI, ada 119.656.868 suara sah dari 153.320.544 pemilih yang seharusnya menggunakan hak pilihnya. Jika menilik dari data tersebut, antusiasme pemilih sangat tinggi. Begitu hebatnya gema Pilpres pascareformasi saat itu sehingga mampu menyedot partisipasi pemilih yang signifikan.

Mata dunia tertuju pada negara yang dijuluki macan Asia ini. Atmosfer politik baik sebelum dan sesudah gelaran "pesta" kerap menarik perang urat syaraf tidak hanya kontestan, tapi juga simpatisan. Gerakan politik sebelum Pilres ditabuh, parpol pengusung bekerja keras meraih simpati dan dukungan publik. Simbol partai pengusung hingga pamflet sampai baliho raksasa kerap mewarnai tepi jalan utama hingga pelosok desa. Suasana semarak, riuh namun terasa harmoni.

Tidak bisa kita pungkiri, ruh Pilpres pada saat itu seperti kutub magnet yang mampu membentuk demokrasi terasa anggun ditatap. Ditambah 'gendang' *psywar* yang dilantunkan 48 parpol sebagai peserta Pemilu 2004 kian menarik untuk ditonton.

Sebelum gelaran Pilpres dihelat, para tokoh dan orator lapangan lebih dulu menebar rayuan memikat hati rakyat. Beragam slogan dan *tagline* yang merepresentasikan

partai bernapaskan Islam modern dan partai nasionalis jadi santapan pemilih. Konstelasi merebut kursi parlemen pusat dan daerah yang ditentukan pada 17 April 2004 itu menjadi awal yang manis dalam sejarah.

Drama Pemilu bersanding Pilpres meraih *rating* tertinggi di layar kaca, sementara bisnis media kebanjiran oplah. Pengalaman 11 kali menyelenggarakan Pemilu Legislatif sejak 1955 hingga jatuhnya Orde Baru telah menghadirkan historia meski lampau namun tetap menarik untuk ditilik.

Sejarah itu menjadi bahan edukasi bagi generasi mendatang. Mewarnai catatan sejarah itu pula yang telah memberikan tanda bahwa 'perkawinan' Pemilu Legislatif dengan Pilpres selalu melahirkan energi. Demokrasi yang dulu hanya sebatas monolog kini lebih dahsyat dentumannya.

Penyalahgunaan media sosial, kabar hoaks, fitnah hingga skenario yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, dewasa ini menjadi tanda bahaya untuk kita lebih mawas diri. Demokrasi hakikatnya tidak sebatas melahirkan kekuasaan. Melahirkan pemimpin atau wakil rakyat. Demokrasi harus hadir pada eranya, pada ruangnya.

Maka penyempurnaan regulasi yang ramah sebagai penyedap hidangan demokrasi, menjadi tuntutan yang pantas untuk dihadirkan. Pemilu, Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan tiga agenda besar yang saling bersahutan pada 2024 mendatang. Ini merupakan

corak demokrasi Indonesia baru. Rakyat akan dihadiahi kejutan. Maka sudah sepantasnya, regulasi yang mewakili kemurnian demokrasi itu sendiri harus dihadirkan. Karena euforia itu sudah dinanti sejak saat ini.<sup>86</sup>

## 1. Merekam Gagasan Dalam Kanvas Demokrasi

Linimasa bergerak begitu cepat menyongsong tiga agenda besar pada 2024 mendatang yakni Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada. Temanya beragam, tak lagi menunggu momentum. Tak lagi menanti peluang tapi berupaya menyuguhkan warna dan gagasan baru dalam iklim politik Tanah Air.

Warna-warni yang tersaji di layar kaca, opini yang bertaburan di media massa merupakan bentuk kedaulatan dalam mengekspresikan gagasan yang terkadang terkesan liar, dan tak jarang mengundang tawa. Tapi ini adalah realitas politik sebagai manifestasi demokrasi yang selalu datang tanpa menungu aba-aba. Muncul dari situasi sulit dan tak jarang menjadi alternatif.

Cermin kekuatan rakyat dalam merepresentasikan ide dan gagasan adalah bentuk intelektualitas. Hal yang lumrah dan patut kita syukuri sebagai kedewasaan dalam menyampaikan sikap kritis. Maknai saja realitas itu untuk kita bercermin bahwa perlunya menyatukan ide dan gagasan untuk menata 2024.

---

86 <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>



FOTO KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin baik dan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini disampaikan dalam dialog yang mengusung tema "Potensi dan Jalan Keluar Kerawanan Pilkada Serentak 2020" yang berlangsung di Hotel Grand Dika, Jakarta, Selasa 17 November 2020.*

Saat ini adalah waktu yang pantas, jika kita bercermin lagi dari semburat/cahaya catatan 'hitam' Pemilu 2019 (**selengkapnya lihat grafis**). Noda hitam adalah pemantik aksi dan reaksi untuk kita berbenah, meramu kembali yang berserak agar Pemilu 2024 pantas digelar.<sup>87</sup>

87 <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>







Dari tragedi Pemilu dan Pilpres 2019, tentu apresiasi layak kita sematkan atas suksesnya Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Gelaran pesta yang berlangsung di tengah ancaman pandemi COVID-19 berjalan mulus. Dua agenda itu menjadi bekal kita untuk lebih siap dan matang menatap 2024.

DPR yang lekat dalam meramu regulasi terus menjadi sorotan publik. Kompromi politik yang dibangun, kerap mengubah konstelasi. Niat melakukan revisi UU Pemilu akhirnya tertutup setelah pemerintah menunda revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

DPR menyadari, fakta yang ada menuai pro-kontra. Inisiatif untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada terus bermunculan. Reaksi publik dan sindiran yang datang silih berganti. Tapi ini bukan hal yang tabu. Kita maknai sebagai kredo *Vox Populi Vox Dei* (Suara Rakyat Suara Tuhan) sebuah kalimat sakral yang tidak bisa dikesampingkan karena di dalamnya lahir harapan dan gagasan.

Berbagai prespektif yang dihasilkan dalam audiensi di berbagai daerah juga menjadi catatan penting sebagai modal DPR dalam bekerja. Narasi kuat yang meminta DPR bersama Pemerintah melahirkan regulasi tanpa memunculkan kecemasan adalah inti dari harapan itu.

Ini pula yang menjadi landasan dasar dalam memenuhi hak konstitusi secara utuh. Terlebih, *The Founding Fathers* bangsa mengajarkan kita untuk mendengar, berempati dan melahirkan kebijakan yang pro rakyat dan jangan sekali pun melanggar konstitusi.

Sebagai amanah wakil rakyat, kami di Senayan, tentu berbesar hati dalam menanggapi pro-kontra revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Ini kewajaran apalagi masukan yang disampaikan memiliki nilai konstruktif dari seluruh elemen bangsa.

DPR akan lebih cermat dan berhati-hati dalam memaknai realita dan tantangan, karena bagaimana pun konstruksi Pemilu dan Pilkada 2024 harus terus dibahas dan dimatangkan bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan *stakeholder* terkait tanpa mereduksi kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra.

Perbedaan-perbedaan yang ada dapat dimaknai sebagai *Rahmatan lil alamin*. Dan sewajarnya kita bersyukur, bisa menyaksikan secara detail gerakan menuju 2024 yang kini tumbuh dari 'rahim' yang beragam. Sajian *tagline* disertai kemunculan sejumlah tokoh dengan latar belakang berbeda merupakan sinyal kuat, begitu hebatnya demokrasi di negeri yang kita cintai.

Organisatoris massa buruh, kelompok profesional, aktivis reformasi dan kepemudaan yang dekat dengan berbagai elemen penting di masyarakat, hingga tokoh-tokoh politik yang sarat pengalaman terus menggelorakan semangatnya membangun kekuatan menuju Pemilu 2024.

Seraya terus bekerja, DPR mengucapkan: Selamat datang pejuang demokrasi. Ruang-ruang politik yang begitu dinamis ini, memberikan semangat wakil rakyat untuk mampu mengejawantahkan demokrasi dalam kemasan regulasi yang tengah dibahas.

Semangat Pemilu dan Pilkada 2024 yang terus ditabuh, diharapkan mampu menghadirkan UU yang mengakomodasi kepentingan rakyat, seperti pemisahan Pemilu dan Pilkada hingga penggunaan e-rekapitulasi untuk membuat proses penghitungan lebih cepat sesuai target KPU selama ini.<sup>88</sup>

Dorongan dan gagasan yang disodorkan publik maupun sejumlah lembaga secara terbuka menjadi tanda, begitu hebatnya magnet pesta demokrasi dan harapan. Wajar kiranya, kita dapat mengibaratkan fenomena ini seperti kotak pandora yang di dalamnya penuh warna dan menjanjikan ‘mimpi’ bagi kemajuan demokrasi.

Tak surut dengan cara kerja politik dari para sahabat, fenomena baru dengan gagasan presiden tiga periode juga lahir dengan ketajaman opini, tandas dengan pernyataan, kuat dengan analisis dan datanya. Sementara kelompok peneliti, akademisi, penggiat demokrasi juga tak mau kalah menyuarakan hal yang pro dan kontra dalam kemasam pendapatnya.

Berbagai pandangan tersebut dapat dimaknai sebagai progres majunya demokrasi di negeri ini. Tanda-tanda ini juga diharapkan mampu melahirkan literasi-literasi baru guna menambah wawasan dan kecerdasan masyarakat dalam memaknai sari-sari demokrasi.

Dari rangkaian di atas, terpampang jelas bahwa substansi dari dinamika dan pemikiran yang berkembang, menjadi kekuatan dalam meningkatkan kualitas Pemilu dan

---

<sup>88</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217072436-32-607143/istana-tutup-pintu-revisi-uu-pemilu-dan-pilkada>

Pilkada yang sehat dan bermartabat. Dinamika yang hadir menjadi pelajaran berharga untuk kita terus menguatkan konsolidasi. Demokrasi bukan lagi sekadar prosedural, tetapi bersifat substantif dalam menjaga kualitas Pemilu dan Pilkada 2024.

Wajar pula rasanya jika konstelasi yang muncul menjadi penanda begitu hebatnya bangsa Indonesia mengelola politik di tingkat nasional dan lokal lewat isu-isu yang berselancar di ponsel kita. Demokrasi terbukti mampu bersinergi dengan semangat revolusi teknologi. Sebaran informasi tidak lagi bersekat, namun lebih terbuka dan transparan.

Ini tanda revolusi 4.0 telah hadir dalam dimensi demokrasi. Sepantasnya, teknologi ini pula selaras dengan regulasi dan diimplementasikan pada Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024 sesuai kebutuhan.

Dari pemaparan di atas, revisi terhadap UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila tiga *event* itu diselenggarakan serentak. DPR akan terus memberikan kritik, saran terhadap hal-hal penting dari kesiapan anggaran, penyelenggara, data pemilih demi keadilan dan kepastian hukum.<sup>89</sup>

Sejumlah catatan ini tentu menekankan pada aspek-aspek kualitas jalannya pesta demokrasi. Tidak lain semangat ini lahir untuk memberikan solusi dalam membangun sistem penyelenggaraan Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada yang efektif dan efisien. Meskipun dalam perjalanannya, skema revisi UU Pemilu tidak bisa dibahas dalam program kerja tahun 2021, mengingat

---

<sup>89</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/10165731/azis-syamsuddin-sebut-revisi-uu-pemilu-penting-guna-perkuat-kualitas?page=all>

perkembangan situasi pandemi yang masih membutuhkan perhatian khusus dari semua elemen bangsa.

Dari laporan dan pembahasan yang telah ditetapkan, akhirnya disepakati RUU tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diusulkan oleh Pemerintah.<sup>90</sup>

## **2. Sinergi Mengurai Arah Demokrasi**

DPR RI terus mendorong penyusunan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mulai dijalankan secara terbuka dengan melibatkan semua instrumen. Ini sejalan dengan dibentuknya Tim Kerja yang ditugaskan untuk mendetailkan setiap lini tahapan agenda.

Kerja cermat, cepat menjadi poin penting dalam mendorong fondasi Pemilu 2024 yang tengah disusun KPU dan perangkat kerja lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu agar benar-benar matang. Karena skenario sekecil apa pun memiliki konsekuensi atas penyatuan kurun waktu pelaksanaan rumpun Pemilu dan rumpun Pilkada.

Penyempurnaan Pemilu 2019 harus dilaksanakan. Terutama dalam proses penyelenggaraan di lapangan. Jelas ini bukan persoalan teknis yang mudah, karena bertautan dengan kondisi geografis, sumber daya manusia, distribusi hingga faktor kesehatan penyelenggara. Lagi-lagi kita tidak menginginkan peristiwa Pemilu 2019 kembali terulang.

<sup>90</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32056>

DPR begitu sadar, ini bukan sekadar tugas KPU sebagai penyelenggara. Semua komponen seperti dukungan sumber daya dan perangkat hukum dalam setiap tahapan Pemilu agar benar-benar bisa dipastikan berjalan sinergi. Bidang Korpolkam DPR RI juga menyadari, besarnya beban tugas dan target yang tinggi dalam melaksanakan rencana Pemilu 2024.

Maka sejak dini DPR meminta titik-titik krusial dapat diselesaikan. Dari persoalan tahapan, kesiapan tenaga di lapangan yang mengelola dokumen dan instrument kepemiluan. Publik tentu telah mengetahui, salah satu keputusan rapat Komisi II DPR RI pada 15 Maret 2021, yaitu membentuk Tim Kerja yang mencakup Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara Pemilu.

Hasil tim kerja ini selanjutnya diimplementasikan dalam rapat-rapat pembahasan untuk menghasilkan keputusan awal jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang telah disepakati DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu pada Kamis, 3 Juni 2021 namun belum bersifat final. Berikut ini rincian kesepakatan awal itu dibuat (*selengkapnya lihat grafis*).

# Esa Unggul

## HOPE

### Harmony & Humanity

Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan



#### KESEPAKATAN AWAL:

Poin-poin kesepakatan di atas merupakan kesepakatan awal. Kesepakatan ini diambil dari hasil rapat konsinyering antara KPU, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR.



#### DPR TUNGGU KPU:

Keputusan resmi mengenai jadwal penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada 2024 akan diambil melalui pleno KPU.

#### HASIL PLENO KPU:

Hasil dari pleno KPU kemudian akan dikomunikasikan bersama dengan pemerintah dan DPR. Dalam menentukan tanggal Pemilu, KPU juga perlu terlebih dulu mengajukan rancangan peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu.



#### SIAPKAN DUA SKEMA

DPR meminta KPU tidak hanya menyiapkan satu skema tahapan. Artinya ada alternatif lain bahwa tahapan tidak mulai dilaksanakan pada 28 Februari 2024 yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan (Umat Hindu). Terlebih ini baru kesepakatan Tim Kerja Bersama yang terdiri dari masing-masing Kapokdi di Komisi II DPR RI, Kemendagri yang diwakili Dirjen Poltum dan Dirjen Citda, KPU, Bawaslu.



PROGRAM SAHABAT  
SUMBER: DPR RI/GOV.ID/DAJAH



# Esa Unggul

## HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM DI TAHUN KE 3-5



### RANGKAIAN PEMBAHASAN

Hasil tinjauan kerja dilaksanakan dalam rapat-rapat pembahasan hingga menghasilkan kebijakan awal (awal) pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang telah ditetapkan DPR.



### PEMBAHASAN AWAL

DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, menggelar rapat-rapat untuk membahas Pemilu 2024, pada Kamis, 3 Juni 2021.



### HASIL KESEPAKATAN

Peringatan suara Pemilu Presiden dan Legislatif disepakati akan dilaksanakan pada Rabu, 26 Februari 2024 mendatang.



### TAHAPAN PEMILU

Peringatan suara Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu pada Maret 2022.



### PILKADA SERENTAK

Pilkada serentak dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.



### SYARAT PENCALONAN:

Hasil Pemilu DPRD Provinsi/Kab/Kota Pemilu 2024 merupakan syarat utama pencalonan, Perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024 menjadi sandaran.

Dari kesimpulan sederhana di atas, DPR mencermati pula munculnya problematika terkait periodisasi masa jabatan personel penyelenggara Pemilu yang habis pada April 2021 khususnya di tingkat daerah. Secara tidak langsung, DPR harus menunggu kembali bergulirnya seleksi yang berlangsung di setiap provinsi pada September 2022. Termasuk hasil dari proses seleksi di tingkat Kabupaten/ Kota yang dilangsungkan hingga medio Agustus 2023. DPR berharap, KPU RI sejak awal mampu memberikan garansi bahwa proses seleksi berjenjang tidak mengganggu fase-fase pembahasan di tingkat Komisi maupun Tim Kerja yang telah ditunjuk.

KPU juga harus mampu merangkai mekanisme rekrutmen secara singkat namun tidak menanggalkan esensi keterbukaan, independensi dan transparansi. Dengan demikian tidak membuka celah kesempatan bagi siapapun untuk memasukan 'referensi' golongan atau partai tertentu yang secara jelas memiliki kepentingan politik dalam merealisasikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Kecemasan dengan rentang waktu pengisian personel ini tentu saja tidak melunturkan semangat rekan-rekan di DPR untuk membahas tema RUU Pemilu yang sejak awal diinisiasi. Meskipun pada awal 2021 justru ditarik dari agenda Prolegnas Prioritas. Semangatnya tidak lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih cepat, tepat, adil dan transparan sebagai bentuk *legacy* dari penyelenggaran Pemilu pasca reformasi.

Di sisi lain dengan tertundanya pembahasan RUU Pemilu telah berdampak pada gagalnya penyelenggaraan

# Esa Unggul

## HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM DI TAHUN KE 3-5



*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Masyarakat Pengawas Pemilu (Mapilu) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 23 September 2020. Pertemuan ini membahas Pilkada 9 Desember 2020 sebagai upaya kebangkitan kesadaran akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan serta upaya meningkatkan arah demokrasi di Indonesia.*

Pilkada 2022 dan 2023. Keputusan Pemerintah dengan tidak menggelar Pilkada 2022 dan 2023 sempat menimbulkan sikap kontra. Meski demikian DPR begitu menghargai dengan alasan yang disampaikan, salah satunya faktor pandemi yang tidak bisa dipastikan kapan bisa diatasi. Energi pemerintah lebih terfokus pada penanganan kemanusiaan dan keselamatan jiwa. Padahal, jika mempertimbangkan sisi rasionalitas, Indonesia menjadi negara yang dianggap sukses menyelenggarakan pesta demokrasi pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi. Kesuksesan ini mendapat dukungan sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Polandia yang lebih dulu melakukan hal yang sama.

Garis besarnya, DPR memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah. Dengan jumlah pemilih lebih dari 100 juta orang, ini tentu angka yang fantastis, terlebih persiapan yang dilakukan KPU, Bawaslu dan perangkat kerja di pusat dan daerah berjalan kurang dari enam bulan (Juni-Desember 2020).

Sementara jika kita bandingkan dengan Pilkada 2022 dan 2023 sebenarnya pemerintah memiliki waktu yang cukup, persiapan lebih dari satu tahun. Lalu apa dampak yang terjadi dengan penundaan tersebut? Kondisi ini secara tidak langsung menghambat proses pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Konsekuensinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menyiapkan 272 pejabat (Pj) kepala daerah pada 2022 dan 2023. Tentu kewajiban ini sejalan dengan Pasal 201 poin 9 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, menyebutkan bahwa kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sementara diemban oleh pejabat (Pj) hingga ditetapkannya kepala daerah dalam proses Pemilihan Serentak Nasional 2024.

Pada posisi ini, DPR RI kembali mengingatkan kepada Kemendagri untuk memberikan pemahaman secara

menyeluruh kepada perangkat daerah dan publik untuk tidak menyamakan terminologi Pj, dengan Pjs, Plt, dan Plh.

Pasalnya, Pj berkedudukan sama dalam hal kewenangan. Ini layaknya kepala daerah yang terpilih melalui proses Pilkada. Sedangkan untuk posisi Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Sementara (Pjs) dalam tata aturan Pemerintahan Daerah kewenangannya lebih terbatas.

Dari hal-hal di atas, DPR meminta jaminan kepada Kemendagri, bahwa pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota tidak terganggu, baik dari sisi legitimasi, administrasi, perizinan, keamanan, maupun investasi akibat kekosongan kepala daerah definitif.

Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menghadirkan gelaran Pemilu 2024 dengan suasana sejuk dan harmonis. Perbedaan pandangan politik hal lumrah namun jangan sampai muncul keterbelahan simpatisan yang menimbulkan gesekan keras hingga jatuhnya korban jiwa akibat ketidakpuasan.

DPR yang hakikatnya menjadi tumpuan rakyat sangat menaruh harapan kepada pelaksana Pemilu 2024 khususnya jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP agar benar-benar menjaga integritas. Kedaulatan rakyat adalah panglima tertinggi, hak pilih adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai demokrasi. Laksanakan proses yang ada sesuai norma dan aturan yang berlaku tanpa ada yang tercederai.

Pesan lain yang selalu diingatkan DPR ke KPU dan jajarannya bahwa produk Pemilu 2024 harus menghasilkan kepemimpinan dan wakil rakyat yang bersih dari noda kompetisi. Sehingga ke depan, mereka yang terpilih benar-benar amanah, mampu mengemban tugas dan kewajibannya sebagai representasi rakyat yang telah memilih secara langsung dan demokratis.

Selimut kegelisahan akan hadirnya pemimpin atau wakil rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan membangun kesejahteraan adalah keniscayaan. Begitu pula dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kelak dari tangannya lahir terobosan-terobosan apik yang mampu menciptakan kesejahteraan, memberikan rasa adil, rasa aman, dan kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat.

Produk politik yang telah rampung disemai harus juga mampu mewakili harapan besar kaum pengusaha UMKM hingga pengusaha besar. Tumbuhnya investasi baru dengan penyebaran yang seimbang dapat memenuhi asas keadilan. Karena pertumbuhan ekonomi daerah muaranya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Rindangnya pohon beringin tidak terlepas dari akar yang kuat, begitu pula sebuah negara, hadirnya demokrasi harus pula menciptakan ruang ekonomi yang lebih maju dan sejahtera untuk rakyatnya. Tentu semua bisa terwujud jika dibarengi dengan kerja keras, gotong-royong dan bangkit dari ketertinggalan.

### 3. Tradisi Dibayangi Teknologi

Teknikalitas penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 akan menjadi warisan Pemilu 2024. Salah satunya sistem penghitungan yang mengandalkan mesin *scanner* 'lawas' diyakini akan menjadi hambatan baik dari sisi kecepatan, akurasi khususnya saat meng-*copy* data. Ini yang menjadi perhatian DPR RI, bahwa tradisi harus berjalan beriringan dengan peningkatan teknologi.

Syukur sejauh ini KPU bisa mengatasinya. Padahal banyak hambatan teknis yang terjadi di pusat dan daerah. Kesabaran KPU patut diajungi jempol, meski kritik bernada nyinyir menjadi pelampiasan mereka yang berkepentingan untuk mendapatkan data-data dari produk mesin lawas tadi sampai berhari-hari.

Tidak bisa dibayangkan, di era revolusi teknologi 4.0 KPU masih saja menggunakan perangkat manual dan tidak segera beradaptasi dengan beban kerja dan risiko yang begitu besar. Lebih-lebih jika digunakan dalam Pemilu 2024.

Begitu berat beban kerja penyalinan secara manual hasil penghitungan suara dalam formulir C-1 Plano ke dalam lampiran Formulir C-1 Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk dibagikan sebanyak jumlah saksi dan Pengawas. Belum lagi aturan berjenjang dan harus memenuhi syarat prosedural. Tak pelak, faktor ini pula yang secara tidak langsung membuat beban berat terlebih ketiadaan manajemen resiko yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan jatuh sakit lantaran kelelahan.

Cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota (PPK) juga mengalami batu sandungan lantaran input data yang dihasilkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara manual. PPK kian diliputi kecemasan, lantaran dikejar *deadline*, sementara jumlah yang dihitung bisa ratusan kelurahan atau desa. Semua harus segera ter-cover guna memenuhi laporan pertanggungjawaban.

Lagi-lagi kita harus menepuk dada. Di balik pesta demokrasi yang menjunjung hak konstitusionalitas menyimpan dilema dan ketakutan yang terulang. Sejak dini DPR mengingatkan KPU untuk lebih cermat dalam melihat situasi yang ada. KPPS dan perangkat kerja lainnya harus di-support dengan teknologi yang memungkinkan pencetakan secara cepat dan tepat.

Ini mengkalkulasi panjangnya waktu karena harus melewati prosedur penghitungan suara. Contoh yang kerap terjadi seperti persoalan C-1 Plano yang belum ditandatangani, lalu didistribusikan lampiran formular C-1 ukuran A4/folio yang terhambat karena harus pula ditandatangani dan dibagikan kepada saksi dan pengawas. Ini benar-benar melelahkan.

Benturan masalah kembali muncul di tingkat PPK. Besar kemungkinan membutuhkan tenaga tambahan. Maka tak jarang PPS turun tangan membantu dalam



merekapitulasi hasil pemungutan suara melalui sistem silang. Ini juga jika diperkenankan oleh saksi maupun pengawas independen. Karena faktanya selama ini tidak ada payung hukum yang mendasari PPS membantu PPK.

DPR meyakini KPU sadar dengan kondisi ini. Maka kondisi faktual yang ada diharapkan mampu dituntaskan dengan pendekatan teknologi yang mudah dan mampu mendukung kinerja perangkat. Baik di tingkat KPPS maupun PPK.

Korpolkam DPR RI juga berharap kepada KPU RI, Bawaslu maupun perangkat kerja lainnya, untuk segera melakukan penjajakan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sejak 2018 lalu telah menggaungkan penggunaan perangkat elektronik yang kiranya bisa diterapkan pada Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden bahkan Pilkada Serentak 2024.

Terlebih BPPT telah memperoleh sertifikat yang memungkinkan instansi ini mengeluarkan dan melakukan verifikasi tanda tangan digital atau disebut *Certificate Authority* (CA). Ada tiga hal yang menurut kami teknologi dari BPPT bisa digunakan (**selengkapnya lihat infografis**).



## Penerapan Tekhnologi BPPT

Ada tiga hal yang menurut kami teknologi dari BPPT ini bisa digunakan.

1

**Mampu** memverifikasi dan memastikan pemilih yang datang ke TPS merupakan hak yang terdaftar.

2

**Meminimalisasi** jual beli surat undangan untuk memilih.

3

**Dengan** tekhologo ini dapat mengirim foto dalam formulir C1 plano secara elektronik.

Tantangan teknologi ini harus pula dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung dalam penerapannya di lapangan. Apalagi tanda tangan digital BPPT ini telah diujicobakan saat Pemilihan Pilkada 2018.

Ke depan, tanda tangan digital ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk Pemilu tetapi juga untuk verifikasi surat berharga lainnya. Ini adalah tantangan utama yang diharapkan mengurangi sengketa Pemilu dari dugaan kecurangan surat suara, dugaan kecurangan mata pilih, munculnya kecurigaan jual-beli suara hingga manipulasi data akhir yang menjadi pangkal gugatan ke Mahkamah Agung.

Pada prinsipnya peta rencana tindakan atau *roadmap* terkait dukungan infrastruktur dan komunikasi menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak bisa terhindarkan. DPR juga berkomitmen untuk mendorong Peraturan KPU memasukan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang terbaru untuk menjadi refrensi parpol dalam menjalankan Peraturan KPU.

Penerapan Sipol tentu harus pula dilandasi kekuatan hukum sebab dalam UU Pemilu tidak mengatur hal tersebut. Maka penting kiranya payung hukum untuk mengunci kekuatan Sipol yang nantinya diimplementasikan.

Dengan penerapan Sipol, setidaknya melengkapi tujuh sistem informasi yang sejauh ini lekat dengan tata kerja KPU. Delapan sistem tersebut yakni Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), Sistem informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Anggota



FOTO KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menjadi pembicara terkait keserentakan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada di tahun 2024, di Provinsi Gorontalo, Selasa, 9 Februari 2021. Dalam kesempatan tersebut DPR mendapatkan banyak masukan agar formula penyelenggaraan Pemilu berjalan efektif, efisien dengan memperhatikan aspek penguatan sistem politik, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan.*

KPU dan Badan Ad hoc (Siakba), Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Pada era teknologi, seharusnya sistem yang digunakan dapat disempurnakan karena menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Langkah ini pula sebagai upaya meningkatkan prinsip dan komitmen transparansi pada setiap tahapan Pemilu. DPR berharap aplikasi-aplikasi tersebut nantinya dapat diujicobakan pada tahun 2021-2023, hingga akhirnya diimplementasikan dalam pesta demokrasi tahun 2024.

Menyikapi adanya usulan terkait penggunaan *e-voting* dalam Pilpres, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dan sempat menjadi tema pembicaraan pada akhir tahun 2019, menurut DPR bisa dilakukan namun dalam pelaksanaannya akan menemukan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ini diukur dari pengalaman yang pernah diujicobakan. Belum lagi pemuktahiran perangkat teknologi. Dua tingkat kesulitan ini, akan kembali dibenturkan dengan *network connection* di setiap daerah yang belum merata. Maka perlu upaya ujicoba secara simultan dan ini akan memakan waktu yang cukup lama dan anggaran yang tidak sedikit.

Selama ini tidak ada koneksi yang memadupadankan data pilih dan hasil di tingkat TPS dengan pendekatan teknologi. Semua dilakukan secara manual dan ini menjadi pangkal gugatan. Sementara beberapa negara pun mengenyampingkan penerapan *e-voting*. Estonia misalnya. Negara ini lebih dulu menerapkan *e-voting* sejak tahun 2005 tetapi gagal melanjutkannya. Negara ini boleh dibilang sebagai pelopor penyampaian hak pilih dengan memanfaatkan koneksi internet.

Dalam praktiknya, ternyata tidak mudah. Ada beberapa prosedur yang harus dilewati. Pemilih diwajibkan mengunduh aplikasi yang ditetapkan pemerintah setempat. Kemudian, dalam prosedur pendaftaran harus mengajukan kartu identitas sebagai bahan verifikasi. Setelah tercatat dalam data awal, pemilih mengisi surat suara digital yang harus ditandatangani dan mengirimkannya lewat laptop atau komputer yang tersedia.

Lalu bagaimana jika diterapkan kepada pemegang hak pilih lanjut usia. Belum lagi kebutuhan dan penguasaan komputer atau laptop sebagai wahana menyampaikan hak pilih. Tentu, ini butuh waktu dan adaptasi yang tidak sebentar. Sebaliknya konsep *e-voting* terkesan bertele-tele dibandingkan kita pergi ke TPS lalu memilih.

Selain Estonia, Swiss juga menerapkan hal yang sama. Kenyataannya, penerapan *e-voting* gagal dilakukan. Dalam pertemuan tanggal 26 Juni 2019, dewan federal negara setempat memutuskan untuk sementara waktu tidak menggunakan *e-voting* pada pemilihan reguler Konfederasi. Padahal, negara tersebut telah melakukan uji coba *e-voting* selama lebih dari 15 tahun.

Proyek '*Vote électronique*' dengan 300 percobaan itu ditolak Konfederasi dengan alasan '*security before speed*' (**Selengkapnya lihat infografis**). Serta muncul pula ketidakpuasan dari masyarakat setempat.

Tanpa mengurangi ide dan gagasan yang ada, DPR pesimistis pelaksanaan *e-voting* dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik dalam kondisi normal maupun di masa pandemi seperti saat ini. Hal ini karena luasnya wilayah geografis Indonesia dan belum meratanya ketersediaan jaringan internet, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Terlebih selama ini belum ada bukti fisik dan fakta otentik yang menjadi panduan ditambah lagi masih lemahnya literasi digital untuk masyarakat. Sehingga *e-voting* rasanya sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

# Esa Unggul

## HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM DI TAHUN KE 3-5

**SEMUALAH NEGARA MEMERAPKAN E-VOTING PADA PEMILU**

**ESTONIA**

- Separah lebih penduduk Estonia telah memanfaatkan sistem e-voting ini pada pemilihan nasional Estonia Maret 2018.
- Untuk melindungi duplikat data pemerintah setempat memperbolehkan pemilih membuat suara pilihan melalui aplikasi yang disebut i-voting.
- Untuk warga yang pindah ke Estonia dapat menggunakan sistem ini untuk memilih pilihan.

**SWISS**

- Tidak diterapkan secara keseluruhan dan rumah e-voting telah diuji coba. Federal Chancellery Swiss.
- 15 wilayah mengadopsi e-voting dengan persyaratan ketat di bawah hukum federal.
- Dalam pertemuan tanggal 28 Juni 2019, Dewan Federal memutuskan tidak menggunakan e-voting dalam pemilihan reguler.

The infographic features a central map of India with the national flag colors (orange, white, and green) and the Ashoka Chakra. To the right is the Garuda emblem. Below the map, a red box labeled 'INDIA' contains text about the e-voting system's implementation in 1992 and its evolution to a fully electronic system by 2002. To the left, a red box labeled '5 NEGARA' lists the countries: Indonesia, Sri Lanka, India, and two others. Below this, a vertical column of five circular icons represents the flags of the Philippines, Timor-Leste, the United States, Malaysia, and Brunei. A red arrow points from the '5 NEGARA' box to the text block on the right, which details the implementation of e-voting in 2002. At the bottom right, there is an image of a smartphone displaying a voting interface and a yellow box with the text 'Suara Anda Berdampak 100%'.

**INDIA**

- Melaksanakan sistem voting elektronik pertama digunakan di India pada tahun 1992. Namun, penggunaan ini belum diadopsi secara meluas selama beberapa waktu.
- Penerapan sistem ini pada sebagian daerah dimulai pada 2000, yaitu menggunakan mesin voting DRE. Kemudian, pemilihan elektronik pun diadopsi secara menyeluruh pada tahun 2002.
- India... menggunakan mesin voting DRE yang menggunakan sumber tenaga listrik. Selain itu, mereka juga menerapkan sistem secara daring. Akan tetapi voting menggunakan internet ini hanya dapat diakses secara terbatas.

**5 NEGARA**

Terdapat lima Negara, yaitu Sri Lanka, India, dan dua negara lainnya yang pernah mengadopsi sistem voting maupun menggunakan database adalah Filipina, Malaysia, Amerika Serikat, Brunei, dan Hong Kong.

Universitas Esa Unggul

Suara Anda Berdampak 100%



Sepanjang sejarah pemungutan suara yang dilakukan secara langsung adalah tradisi yang menarik semangat publik. Hadirnya saksi, pengawas independen, relawan, penggiat demokrasi memperkaya metode yang telah dilangsungkan. Ini menjadi ruang transparansi bagi semua pihak.

Korpolkam DPR RI berpandangan, beberapa aspek yang bisa ditawarkan pada gelaran Pilpres, Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang adalah elektronik rekapitulasi. Cara ini lebih bertujuan mengurangi biaya belanja negara, proses penghitungan lebih cepat dan akurat. Lagi-lagi teknologi adalah jawabannya.

Jika menggunakan *e-voting* pemilih tidak sepenuhnya percaya suara mereka akan aman dari retasan para *hackers*. Belum lagi bicara soal kerahasiaaan pilihan termasuk kekhawatiran diintimidasi pasca pemilihan. Karena data pribadi, nomor kontak dan jaringan yang digunakan mudah dilacak. Teknologi memang penting tapi tidak lantas menggugurkan substansi dari tradisi dan semangat yang selama ini terbangun di Bumi Nusantara.

#### **4. Tantangan Periodisasi Penyelenggara Pemilu**

Usulan perpanjangan masa jabatan penyelenggara Pemilu telah diajukan KPU RI ke DPR RI dan Pemerintah. Ini mengingat masa jabatan rata-rata berakhir pada tahun 2023 atau menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ini bukan problem 'isi ulang' tapi DPR berkali-kali meminta adanya perbaikan dalam setiap tahapan. Agar penyelenggaraan berjalan dengan baik dan luber.

Dari data yang diterima DPR RI mayoritas masa jabatan anggota KPU RI akan berakhir pada tahun 2022 sementara 24 provinsi serta 317 kabupaten/kota berakhir pada 2023. Jumlah ini belum termasuk masa jabatan anggota KPU di sembilan provinsi dan 196 kabupaten/kota pada tahun 2024 atau jelang hari H pemungutan suara.

Situasi ini jelas menuntut keputusan cepat agar tahapan tiga agenda besar di tahun 2024 tidak terganjal lantaran kekosongan jabatan penyelenggara. Dari kerentanan ini, DPR menyadari perpanjangan perlu dilakukan namun baiknya diseragamkan agar masa jabatan tidak berbeda-beda.<sup>919293</sup> Termasuk dalam rekrutmen penyelenggara Pemilu baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Sebab, jika ini tidak dilakukan secepatnya, akan berpotensi menimbulkan kerancuan dan mengganggu tahapan. Jelas tidak memungkinkan, jika satu tahun menjelang pelaksanaan, mayoritas komisioner atau penyelenggara merupakan wajah-wajah baru. Tentu memerlukan adaptasi yang memakan waktu.

Sementara tahapan dan kesiapan membutuhkan akselerasi cepat di lapangan. Mempertimbangkan hal tersebut, DPR melihat ada dua hal yang dapat ditempuh dalam memutuskan perpanjangan masa jabatan penyelenggara (**Lihat infografis**).

- 
- 91 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20161115-013543-9814.pdf>, RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN... TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- 92 <https://www.kpu.go.id/berita/baca/9721/raker-bersama-komite-1-dpd-ri-kpu-paparkan-rancangan-pemilu-dan-pemilihan-2024>, <https://www.republika.co.id/berita/qv29xo409/perpanjangan-masa-jabatan-penyelenggara-pemilu-butuh-perppu>.
- 93 <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/19/usulan-perpanjang-masa-jabatan-kpu-sudah-tepat-atasi-kerumitan-pemilu-2024>.



Revisi ini dapat dilakukan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan Pemilu yang tertera dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam UU tersebut terdapat pasal yang mengatur masa jabatan keanggotaan KPU selama lima tahun, dan dapat dipilih satu kali masa jabatan di tingkat yang sama.

Dua hal ini juga dapat menjadi landasan, sejalan dengan usulan KPU RI yang meminta perpanjangan masa

jabatan Penyelenggara Pemilu hingga akhir 2024 usai Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada serentak yang diajukan ke Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat saat rapat Tim Kerja Bersama membahas Pemilu dan Pilkada 2024.<sup>94</sup>

Tentu dengan adanya dorongan perpanjangan masa jabatan penyelenggara, DPR akan lebih leluasa menekankan kepada KPU, Bawaslu dan perangkat lainnya untuk menguatkan konsolidasi dan tahapan. Terlebih, anggaran yang sudah dijalankan dari tahun 2021 harus pula dievaluasi guna melihat capaian yang telah dilakukan.

DPR menyadari pentingnya rekrutmen dan seleksi komisioner KPU yang menjadi amanah UU, namun di saat yang sama urgensi pekerjaan rumah yang sudah menunggu adalah pematangan demokrasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas Pilpres, Pemilu dan Pilkada itu sendiri.

Dengan adanya tahapan kerja, DPR meminta Penyelenggara menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar yang muncul pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Meskipun secara partisipasi pemilihnya sudah cukup baik, ini lantaran partai politik peserta Pemilu juga ikut bekerja menyosialisasikan pentingnya hak pilih.

DPR juga menekankan kepada Komisioner KPU maupun Bawaslu dapat bekerjasama dalam menyiapkan

---

<sup>94</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/07/ber tepatan-dengan-hariraya-galungan-kpu-bali-usul-revisi-hari-h-pilpres-dan-pileg-2024/>

infrastruktur teknologi. Ini menjadi penting untuk meningkatkan transparansi pelayanan demokrasi khususnya yang berkaitan dengan data pemilih.

Dalam kunjungan kerja ke daerah, publik kerap menyampaikan beberapa hal mendasar kepada DPR terkait kualitas demokrasi. Dari masukan yang disampaikan, disimpulkan adanya sejumlah tantangan yang harus dihadapi pada Pemilu 2024. Di antaranya ketersediaan logistik, sosialisasi tahap pencalonan, rekapitulasi suara, belum lagi upaya memberikan edukasi kepada pemilih terhadap masifnya kabar bohong yang menjadi konsumsi di tahun-tahun politik.

DPR juga meminta tahapan-tahapan yang perlu dimatangkan harus pula diiringi dengan kesiapan Penyelenggara dalam penyelesaian sengketa, pemutakhiran data pemilih, anggaran serta hambatan dalam mengatasi kondisi alam dan non alam dalam mendistribusikan logistik.

DPR menegaskan bahwa keserentakan pelaksanaan Pilpres, Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama mengandung risiko pada ketersediaan bahan baku logistik, khususnya ketersediaan bahan baku kertas, kapasitas produksi dan kondisi mesin percetakan.

Selain itu, ketersediaan alat pelindung diri jika Pemilu dan Pilkada masih dibayangi ancaman pandemi COVID-19 yang belum terkendali hingga tahun 2024. DPR RI juga mengingatkan tantangan pemutakhiran data pemilih dan menekankan bahwa seluruh warga negara yang sudah

memiliki hak pilih diharapkan tidak kehilangan haknya karena tidak tercantum dalam daftar pemilih dan tak memiliki KTP-elektronik.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan proses perekaman sekaligus distribusi KTP-elektronik sebelum tahapan dilangsungkan. Hal prinsip ini adalah salah satu alat ukur kematangan demokrasi Indonesia dalam melanggengkan demokrasi melalui agenda besar 2024.

Adalah pemikiran yang keliru apabila dikatakan agenda 2024 masih jauh dan menganggap terlalu dini membicarakan tahapan dan kesiapan agenda besar yang akan menyedot perhatian masyarakat termasuk dunia Internasional. DPR menganggap tahapan-tahapan yang dilakukan sejak dini akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan. Tentu saja, ini di luar konteks munculnya nama-nama besar dalam konstelasi Pilpres yang saat ini bertebaran.

Sejalan dengan tahapan yang harus dipersiapkan, adalah hal yang lazim munculnya dinamika dukungan kepada figur tertentu untuk maju dalam Pemilu Presiden 2024. Kondisi ini kian membuat tahun politik terasa lebih cepat hadir terutama melihat intensnya manuver para figur yang kerap disebut dalam survei-survei calon presiden. Namun demikian kita tentu berharap demokrasi harus hadir memberikan ruang-ruang solusi untuk menjaga demokrasi itu sendiri demi kesehatan, kesejahteraan dan keutuhan NKRI.

## **5. Optimisme Menatap Transisi Kepemimpinan 2024**

Pemilu 2024 memang masih jauh jika dilihat dari tenggat waktu. Namun seluruh komponen penyelenggara tidak boleh abai dengan lebarnya jarak untuk menginisiasi tahapan. Karena jika terlena dan berlarut-larut dalam membuat skema akan menimbulkan kegamangan pemilih.

Kebiasaan buruk mepetnya sosialisasi seperti tahapan Pilkada 2020 (enam bulan) jelas tidak efektif. Terkikis dengan bauran kampanye Pilpres yang sejak dini telah merangsang minat konstituen. Kondisi ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan. Sehingga cenderung abai terhadap proses Pemilu dan pelanggaran terjadi tanpa pengawasan dini.

Pemahaman masyarakat khususnya pemilih pemula sangat rendah, terlebih mengharapkan partisipasi kaum muda, tentu jauh dari harapan. Padahal sosialisasi yang digaungkan seharusnya mampu merangsang pemilih pemula agar lebih 'melek' politik baik secara personal terhadap kandidat wakil rakyat, visi-misi partai hingga korelasinya terhadap kepemimpinannya.

Bersumber dari pemaparan masyarakat di daerah mayoritas pemilih pemula termasuk penyandang disabilitas tidak memahami secara detail tugas pokok, apalagi kinerja yang dihasilkan wakilnya di parlemen, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Terlebih

ketika ditanya terkait isu Pilkada maupun Pilpres. Pemilih pemula hanya mengenali sisi permukaannya saja, seperti wajah kandidat Calon Presiden atau Calon Kepala Daerah. Problem sederhana ini menjadi catatan penting, begitu berharganya sosialisasi sejak dini dalam menyambut Pelaksanaan Pemilu Nasional secara serentak di 2024.

Tentu ini adalah celah terbuka yang merangsang seluruh elemen bangsa untuk bergerak. Pekerjaan besar ini tidak mungkin disandarkan kepada KPU sebagai penyelenggara. Partai politik, Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya elemen masyarakat yang selama ini peduli terhadap hak-hak dasar politik, dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman demokrasi dan manfaatnya. Kelak, di tangan mereka bangsa ini kita titipkan.

Generasi muda harus mampu menjadi penyeimbang dari dinamika politik yang terjadi. Transisi kepemimpinan nasional hingga tingkat daerah harus mampu menghadirkan sumber daya manusia yang unggul dan layak untuk tampil memimpin dan berkarya. Ruang seluas-luasnya harus diberikan lewat pendidikan politik yang santun.

Bidang Korpolkam DPR RI harus menekankan pentingnya Pemilu 2019 sebagai refleksi dan mengurai sumbatan-sumbatan politik yang memunculkan kegaman publik dan berdampak rendahnya antusiasme pemilih. Fakta ini didasarkan dari data KPU RI, yang menunjukkan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Presiden mencapai 3,7 juta suara (2,38 persen).<sup>95</sup>

---

95 <https://rumahpemilu.org/mendukung-surat-suara-jadi-lebih-sederhana/>



Sedangkan pada saat yang sama angka yang tersaji ternyata jauh lebih kecil jika kita sandingkan dengan suara tidak sah pada Pemilihan Umum Legislatif yang menembus 17,5 juta suara atau 11,12 persen dari hak pilih yang ditetapkan KPU RI.

Terlepas dari hal tersebut, DPR optimis bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak akan mengundang tingginya antusiasme hak pilih. Terlebih jika kita merujuk dari tren partisipasi Pemilu 2019 yang mengalami peningkatan menjadi 81% dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 75%.

Disparitas angka-angka di atas ternyata terkonfirmasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Kekhawatiran rendahnya partisipasi pemilih ternyata terbantahkan. Pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19 justru meningkat. Dari data KPU ternyata tingkat partisipasi pada Pilkada berhasil menembus 76,09%. Hal ini tentu menggembirakan, mengingat angka tersebut lebih besar 7,03% jika dibandingkan partisipasi di Pilkada 2015.

Pada akhirnya sikap optimisme yang disandingkan dengan data-data yang terpampang menyimpan harapan pada penyelenggara Pemilu 2024. Gairah peserta pemilu khususnya partai politik akan lebih termotivasi dalam menyiapkan calon-calon legislatif. Meski pun fokus partai akan sedikit terbelah apakah lebih mementingkan pemilu legislatif, pemilihan presiden atau sebaliknya konsentrasi tercurah pada pemilihan kepala daerah.

Publik tentu berharap pelaksanaan Pemilu serentak nasional 2024 yang juga dilanjutkan dengan Pilkada 2024 berjalan dengan tetap memperhatikan kekurangan-kekurangan yang terjadi di Pemilu 2019. Skenario ideal adalah melakukan persiapan yang lebih matang, menyiapkan infrastruktur, logistik dan model kampanye yang atraktif, dan dengan memulai tahapan pemilu lebih awal.

Hal ini cukup relevan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas. Dengan tersedianya waktu kampanye yang panjang, seluruh warga negara akan dapat lebih mengetahui visi, misi dan rencana program pembangunan pada lima tahun ke depan.

Sejalan dengan langkah sosialisasi yang dini, akan mendukung kandidat bekerja lebih dinamis di lapangan. Berkompetisi lebih sehat dan kampanye yang dilakukan akan lebih mengena pada aspek sasaran. Bahkan ini merangsang kompetisi untuk meningkatkan kreativitas, lebih menghibur dan menarik simpati pemilih pemula untuk terjun ke dunia politik. Setidaknya, ada edukasi yang sampai ke pemilih pemula.

Namun tidak bisa dipungkiri, jika rentang waktu sosialisasi pendek cenderung untuk mencari pendukung yang benar-benar memilih kandidat tersebut pada hari pemilu. Sehingga, pendidikan politik diabaikan, dan kampanye cenderung memunculkan anomali dari tujuan kampanye. Kecenderungan ruang lingkup kampanye lebih

didominasi dengan gaya pencitraan diri dibandingkan orasi yang mengedepankan program kerja. Padahal, perlu kita sadari dalam kampanye ada beberapa unsur yang harus dikedepankan yaitu kompetisi politik, kesetaraan politik dan deliberasi (konsultasi/musyawarah).

Kampanye diharapkan menjadi ajang sosialisasi dan pengenalan kandidat yang pada gilirannya mampu mempengaruhi pilihan para pemilih. Pada akhirnya Pemilu 2024 menjadi panggung para kandidat yang diharapkan mampu mengedepankan unsur pendidikan lewat kampanye yang sehat untuk menjaga ruh demokrasi di Indonesia.

## **B. PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG**

### **1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya telah menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Penetapan sebagai negara hukum demikian senyatanya memiliki konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai elemen, baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pemerintahan, mutlak harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional dalam hal ini diartikan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dengan segala elemen yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>96</sup> Implementasi konkret dari konsekuensi sebagai negara hukum adalah dengan pembentukan hukum tertulis peraturan perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam menata masyarakat yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya.<sup>97</sup> Hal demikian menjadi faktor pendorong bagi pembuat kebijakan untuk merancang, membentuk, dan menyusun undang-undang yang responsif bagi masyarakat. Pembentukan undang-undang dalam hal ini sedemikian rupa dituntut untuk menghasilkan undang-undang yang secara nyata mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kelak, dengan memegang teguh prinsip-prinsip dalam membentuk suatu undang-undang, yaitu mampu dilaksanakan, dapat ditegakkan, sesuai dengan prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat.<sup>98</sup>

Proses pembentukan undang-undang pada kenyataannya melibatkan banyak elemen. Salah satu elemen yang penting dalam proses menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.<sup>99</sup> Ketentuan dalam konstitusi Indonesia pada pasal 20 ayat

---

96 Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 2 Nomor 5, Agustus 2014, hlm. 286.

97 Satjipto Rahardjo, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*, Makalah Seminar "Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia", Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April 1998, hlm. 3.

98 Abindon, "Legislative Technique as Basis of a Legislative Drafting System Information and Communication Technology Law", *Law Journal* Volume 9 Nomor 2, Juni 2000, hlm. 2.

99 Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif", *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012, hlm. 331.

# Esa Unggul

## HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM DI TAHUN KE 3-5



FOTO: KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bersama dengan Pimpinan DPR lainnya menerima aspirasi dari perwakilan Demonstrasi Aliansi Nasional Anti Komunisme berkenaan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2020.*

(2) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya memang memberikan amanat kepada Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang dan mendapatkan persetujuan bersama. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakekat (*an sich*) proses pembentukan undang-undang hanya melibatkan kedua pihak, tetapi perlu mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) memiliki muatan isi yang secara garis besar memuat serangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, hingga tahap pengundangan. Serangkaian proses tersebut pada hakekatnya membutuhkan partisipasi masyarakat agar menghasilkan undang-undang yang responsif dan partisipatif.

Adapun pokok-pokok singkat yang akan disampaikan di dalam tulisan ini, mengenai 2 (dua) hal pokok, yaitu proses pembentukan undang-undang dalam kerangka negara hukum Indonesia, dan peran serta keterlibatan masyarakat secara ideal dalam proses pembentukan undang-undang sehingga senantiasa melahirkan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif.

## **2. Proses Pembentukan Undang-Undang dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia**

UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma konstitusi atau norma hukum yang paling tinggi di antara peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia sejatinya telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.<sup>100</sup> Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan segala bentuk elemen hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk segala tindakan Pemerintah, harus didasari oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Salah satu instrumen peraturan hukum yang berlaku adalah undang-undang.

Undang-undang merupakan jenis peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mempunyai peranan penting. Segala hal yang masih

---

100 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bersifat pokok atau masih merupakan garis besar penting dalam aturan dasar atau norma konstitusi, diturunkan untuk diatur dalam bentuk undang-undang.<sup>101</sup> Oleh sebab itu, segala ketentuan fundamental mengenai pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, diatribusikan ke dalam bentuk undang-undang sehingga menjadi ketentuan yang lebih mudah terimplementasi.

Ditinjau dari segi norma hukum konstitusi, kekuasaan pembentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 ada pada DPR.<sup>102</sup> Setiap rancangan undang-undang dalam proses pembentukannya dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.<sup>103</sup> UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan terlaksananya *check and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan undang-undang. Adapun ditinjau dari segi norma undang-undang, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 16 – Pasal 23 *juncto* Pasal 43 – Pasal 51 *juncto* Pasal 65 – Pasal 74 UUP3 *juncto* Pasal 162 – Pasal 173 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pembentukan undang-undang wajib berada pada koridor dan jalur yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, terdapat hal-hal yang sudah

---

101 Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 51.

102 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

103 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditentukan dan dimasukkan ke dalam muatan isi suatu undang-undang. Berkenaan dengan itu, UUP3 sebagai undang-undang atributif dari amanat UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi pedoman umum pembentukan undang-undang mengatur mengenai hal demikian, antara lain meliputi:<sup>104</sup>

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
- b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Proses pembentukan undang-undang mencakup serangkaian proses yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UUP3 dan UU MD3. Dalam hal ini pembahasan mengenai serangkaian tindakan proses pembentukan undang-undang diambil intisari dari kedua undang-undang *a quo*, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan penyusunan undang-undang sebagaimana dilakukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (yang selanjutnya disebut sebagai

---

<sup>104</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah untuk jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang;<sup>105</sup>

- b. Rancangan Undang-Undang dalam proses pembentukan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD;<sup>106</sup>
- c. Setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN), Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu menjadi undang-undang, dan Rancangan Undang-Undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perppu;<sup>107</sup>
- d. RUU yang berasal dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi;<sup>108</sup>
- e. RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan Surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

105 Pasal 16 juncto Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

106 Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

107 Pasal 43 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

108 Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah,<sup>109</sup>

- f. Materi muatan RUU sebagaimana diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden sebagaimana dijelaskan di atas sebelumnya. RUU demikian beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR,<sup>110</sup>
- g. RUU ditindaklanjuti melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (*Pembicaraan Tingkat I* dan *Pembicaraan Tingkat II*);<sup>111</sup>
- h. Sehubungan dengan *Pembicaraan Tingkat I*, tindak lanjut dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.<sup>112</sup> Adapun kegiatan dalam *Pembicaraan Tingkat I* antara lain meliputi Pengantar Musyawarah, Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan Penyampaian Pendapat Mini.<sup>113</sup>
- i. Sehubungan dengan *Pembicaraan Tingkat II*, tindak lanjut dilakukan dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan meliputi:

109 Pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

110 Pasal 166 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

111 Pasal 168 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

112 Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

113 Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil *Pembicaraan Tingkat I*;
  - 2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - 3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang ditugaskan.<sup>114</sup>
- j. Dalam halnya tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak;<sup>115</sup>
- k. RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;<sup>116</sup>
- l. Apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.<sup>117</sup>

114 Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

115 Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

116 Pasal 72 ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

117 Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### **3. Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Aspiratif dan Partisipatif**

Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia sejatinya diakomodasi dalam salah satu ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>118</sup>

UUP3 sebagai norma hukum atribusi dari UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara umum mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. UUP3 mengatur mengenai ketentuan partisipasi masyarakat, yang secara pokoknya antara lain berisi sebagai berikut:<sup>119</sup>

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bentuk masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
  - a) rapat dengar pendapat umum;
  - b) kunjungan kerja;
  - c) sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;

---

<sup>118</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>119</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

# Esa Unggul

## HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM DI TAHUN KE 3-5



FOTO: KORPOLKAM

*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menerima aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 12 Agustus 2020.*

- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang menurut ketentuan Pasal 96 UU *a quo* sejatinya dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang berkepentingan terhadap substansi rancangan undang-undang. Kendati demikian, terdapat catatan bahwa partisipasi individu maupun kolektif dapat dilakukan oleh

masyarakat di luar jabatan publik<sup>120</sup> atau suprastruktur politik. Dalam hal ini, para pelaku partisipasi masyarakat demikian merupakan kekuatan masyarakat yang tergolong sebagai infrastruktur politik, antara lain meliputi pers, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, perguruan tinggi termasuk mahasiswa, dan partai politik yang tidak memperoleh wakilnya dalam parlemen.<sup>121</sup> Kekuatan ini juga dapat memberikan kontrol dan pengaruh terhadap kebijakan publik yang dalam hal ini berupa undang-undang.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang secara lebih spesifik terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, antara lain meliputi:<sup>122</sup> (1) tahap *ante legislative*; (2) tahap *legislative*; (3) tahap *post legislative*. Implementasi lebih lanjut secara konkret dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sebagaimana mengacu pada masing-masing tahap partisipasi, antara lain sebagai berikut:<sup>123</sup>

**a. Partisipasi Tahap Ante Legislative**, secara ringkas bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah sebagai berikut:

**1) Partisipasi berbentuk penelitian**, yaitu menghimpun permasalahan dalam kehidupan

120 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. IV, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm. 143.

121 Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 3, September 2014, hlm. 592.

122 Jufri Rizal, "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Perundang-Undangan", Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000, hlm. 15.

123 Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 306.

masyarakat dengan topik tertentu kemudian dikaji secara komprehensif yang bermuara pada urgensi pembentukan undang-undang yang memuat ketentuan hukum mengenai pengaturan sekaligus pidana terhadap permasalahan tersebut;

- 2) **Partisipasi berbentuk diskusi, lokakarya, dan seminar**, yaitu berupa penyelenggaraan acara bertajuk bedah rancangan kerangka dan/atau pandangan akademik atau tindak lanjut dari hasil penelitian mengenai rancangan undang-undang tertentu;
- 3) **Partisipasi berbentuk pengajuan inisiatif dan/atau usul**, yaitu pengajuan ide atau gagasan bersumber dari segala bentuk penelitian, diskusi, lokakarya, seminar terhadap ketentuan-ketentuan yang semestinya diatur dalam undang-undang;
- 4) **Partisipasi naskah akademik dan rancangan undang-undang**, yaitu kegiatan pasca penelitian dan usulan inisiatif yang dalam hal ini masyarakat menuangkan hasil penelitiannya dalam rancangan undang-undang. Dalam hal ini, pertimbangan dan kajian akademis dalam membentuk rancangan undang-undang dituangkan melalui uraian Naskah Akademik sebagai pedoman disusunnya rancangan undang-undang.

- b. **Partisipasi Tahap Legislative**, secara ringkas bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Partisipasi berbentuk audiensi dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)**, yaitu partisipasi atas permintaan langsung dari masyarakat dalam bentuk audiensi atau permintaan langsung dari DPR dalam bentuk RDPU. Audiensi dilaksanakan dengan menyampaikan hasil gagasan kepada alat kelengkapan DPR berupa Panitia Kerja, Komisi, Panitia Khusus, Fraksi. Sementara itu, RDPU diselenggarakan oleh anggota dewan sebagai sarana penyampaian usul dan gagasan dari masyarakat secara langsung;
- 2) **Partisipasi berbentuk pengusulan atau perancangan undang-undang alternatif**, yaitu partisipasi masyarakat dengan membuat rancangan undang-undang alternatif dalam halnya rancangan undang-undang yang sudah ada dinilai tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat luas;
- 3) **Partisipasi berbentuk kritik, saran, dan masukan melalui media**, yaitu partisipasi masyarakat yang dapat disalurkan melalui 2 (dua) bentuk yaitu melalui media cetak dan media elektronik (*online*). Sehubungan dengan partisipasi melalui media cetak, partisipasi dapat dilakukan dengan memberikan opini terhadap permasalahan yang tengah dibahas mengenai undang-undang tertentu di parlemen dengan bentuk artikel, opini hukum, pernyataan-pernyataan, dan sejenisnya.



Sementara itu, partisipasi melalui media elektronik atau *online* dilakukan dengan menyelenggarakan dialog dengan menghadirkan narasumber berkompeten terhadap permasalahan mengenai rancangan undang-undang yang tengah dibahas di parlemen;

4) **Partisipasi berbentuk demonstrasi atau unjuk rasa**, yaitu dilakukan dalam rangka mendukung, menolak, maupun menekan materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan undang-undang; dan

5) **Partisipasi berbentuk diskusi, lokakarya, seminar**, yaitu menyelenggarakan diskusi, lokakarya, dan seminar sebagai upaya mengkaji, mengulas, dan memperoleh kejelasan mengenai persoalan materi yang tengah dibahas dalam legislatif di parlemen.

c. **Partisipasi Tahap Post-Legislative**, secara ringkas bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1) **Partisipasi berbentuk demonstrasi atau unjuk rasa terhadap undang-undang baru**, yaitu bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat berupa dukungan atau penolakan terhadap hasil undang-undang yang baru disahkan disertai dengan alasan-alasan tertentu;

- 2) **Partisipasi berbentuk pengujian undang-undang**, yaitu partisipasi yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan uji materil. Sehubungan dengan cara ini, uji materil dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu uji materil menguji undang-undang yang baru disahkan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya kepada Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan uji materil menguji undang-undang yang baru disahkan terhadap undang-undang dasar atau *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
- 3) **Sosialisasi undang-undang**, yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk penyebaran produk undang-undang yang baru dengan cara penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Partisipasi sosialisasi undang-undang ini bertujuan untuk dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat digarisbawahi bahwa suatu proses pembentukan undang-undang di dalamnya melingkupi:

*Pertama*, elaborasi ditekankan kepada konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang mewajibkan segala aspek kehidupan harus didasari oleh hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu undang-undang. Pembahasan lebih lanjut ditekankan pada eksplanasi serangkaian proses

pembentukan undang-undang berdasarkan intisari dari ketentuan-ketentuan dalam UUP3 dan UU MD3.

*Kedua*, elaborasi ditekankan kepada dasar hukum partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap *ante legislative*, *legislative*, dan *post-legislative* yang masing-masing dilakukan dengan berbagai macam cara.

Esa Unggul

BAB VI

**PANDANGAN AKHIR  
DAN HARAPAN**

Universitas

Esa Unggul

**J**AUJH di mata, dekat di hati (Walau jauh satu sama lain, tapi tetap dekat di hati). Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hidup berdampingan antara semua bangsa dengan baik dan harmoni serta menjunjung perdamaian adalah lebih berharga dari apapun.

Bangsa Indonesia berkomitmen mengutamakan semangat dialog untuk musyawarah dan mufakat, Bhinneka Tunggal Ika (Bersatu dalam keragaman/*unity in diversity*) dan gotong royong (*mutual cooperation*) dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga stabilitas global selaras dengan asas 'Bebas Aktif'.

Merajut hubungan multilateral yang sehat dan dibangun di atas pijakan yang setara dan saling menghormati, memahami dan mengakomodasi satu sama lain, mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan akan mengantarkan kepada era baru hubungan multilateral yang menampilkan *win-win* kerjasama. Ini semua demi menjaga harapan masa depan, harmoni antar bangsa serta kemanusiaan yang adil dan merata.

Dalam konteks hari ini semua persoalan kebangsaan tidak terlepas dari kerangka tantangan bersama yang dihadapi yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini adalah fakta yang mempengaruhi semua aspek politik, sosial kultural, keamanan

hingga diplomasi luar negeri. DPR RI dan pemerintah telah berjuang bahu membahu dalam memitigasi dampak pandemi di berbagai aspek khususnya sektor ekonomi dan kesehatan.

Tumpuan kebangkitan Indonesia dari gejala pandemi COVID-19 tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran stimulus untuk penanganan kesehatan, program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang disalurkan secara optimal, transparan dan akuntabel melalui BLT Desa, Kartu Sembako, maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perbaiki iklim dan sistem berinvestasi yang lebih sehat, pemanfaatan potensi daerah di berbagai sektor, implementasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah upaya-upaya yang terus dikembangkan dan membangun optimisme. Salah satunya adalah keberadaan *Indonesia Investment Authority* (INA) yang diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat secara umum sesuai cita-cita UUD NRI 1945.

Terlepas dari mitigasi COVID-19 dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, DPR RI tidak pernah lengah dalam menjaga marwah dan semangat demokrasi di Tanah Air. Hal ini menjadi penting dalam memastikan hak-hak individu



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengunjungi dan mendorong kegiatan 'Home Base Jamur Pangan Indonesia' Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) di Cipambuan, Sentul, Kabupaten Bogor.**

warga negara Indonesia terjamin dan terjaga. Di saat yang sama proses penataan trias politika demokrasi ke depan berjalan sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar NRI 1945 dan prinsip-prinsip Pancasila.

Tiga agenda besar Pemilu, Pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2024 nanti merupakan corak demokrasi Indonesia baru, dimana rakyat akan dihadiahi suatu kejutan gelaran pesta demokrasi dengan keramahan penyempurnaan regulasi. Penekanan kualitas aspek-aspek penyelenggaraan pesta demokrasi merupakan semangat untuk memberikan solusi dalam membangun sistem penyelenggaraan Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada yang efektif dan efisien.



*Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam meninjau Pengadilan Negeri Waingapu, NTT pada Senin 19 April 2021.*

Pemilu 2024 harus menghasilkan kepemimpinan dan wakil rakyat yang benar-benar amanah, mampu mengemban tugas dan kewajibannya sebagai representasi rakyat yang telah memilih secara langsung dan demokratis. Pemimpin atau wakil rakyat yang mampu menggerakkan ekonomi dan membangun kesejahteraan adalah keniscayaan. Begitu pula dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kelak dari tangannya lahir terobosan-terobosan apik yang mampu menciptakan kesejahteraan, memberikan rasa adil, rasa aman, dan kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat.

Lebih jauh lagi, dalam konteks memelihara demokrasi yang berkelanjutan, hukum dan keamanan menjadi pilar-pilar yang tidak terpisahkan. Ada beberapa hal spesifik yang menjadi fokus negara dalam beberapa tahun terakhir, salah satu



# Esa Unggul

PANDANGAN AKHIR DAN HARAPAN



yang paling menonjol adalah isu terorisme. Sejauh ini negara telah berupaya memutus pola, jejaring dan metamorfosa aksi kelompok tersebut baik yang bersifat lokal (rekrutmen individu) maupun internasional dalam berbagai format afiliasi dengan jaringan kejahatan internasional terorganisir.

Di bidang pertahanan dan keamanan Nasional, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengantisipasi segala bentuk perubahan wajah ancaman baik yang bersifat ancaman tradisional (*traditional threat*) maupun ancaman



FOTO KORPOLKAM

**Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam memimpin Rapat Pleno Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) pada Senin, 8 maret 2021.**

non tradisional (*non-traditional threat*). Beberapa di antaranya adalah menjaga keutuhan kedaulatan wilayah NKRI, meningkatkan postur pertahanan melalui sistem pengadaan alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) yang terukur, mempertajam kemampuan diplomasi pertahanan di tengah peta geopolitik yang dinamis.

Hal ini merupakan suatu tindakan yang logis atas tensi serta berbagai paradigma geopolitik dan geostrategis yang berkembang di sekeliling wilayah kedaulatan NKRI, yaitu kawasan indo-pasifik. Maka postur militer yang kuat di atas meja diplomasi menjadi relevan dalam menjaga kepentingan nasional, regional (kepentingan ASEAN), dan ekosistem perdamaian di jalur perdagangan global. Namun demikian Indonesia dengan doktrin politik Bebas Aktifnya tetap meyakini bahwa ciri khas diplomasi yang berasaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah instrumen terbaik untuk

# Esa Unggul

dimainkan di dalam peta politik internasional saat ini. Melalui diplomasi Indonesia terus mendorong multilateralisme, kesetaraan dan kerjasama antar bangsa di dunia. Dengan cara ini akan memunculkan peluang bagi negara dan bangsa untuk menggapai cita-cita bersama umat manusia yang penuh harapan (*hope*), terjalin selaras (*harmony*) dan berdiri di atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (*humanity*).



Universitas  
**Esa Unggul**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Rajawali Grafindo Persada: Jakarta, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers: Depok, 2009.

Syamsuddin, M. Azis. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. DPR RI: Jakarta, 2020.

### B. Jurnal/Artikel

Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 2 Nomor 5, Agustus 2014, hlm. 286.

Abindon, “Legislative Technique as Basis of a Legislative Drafting System Information and Communication Technology Law”, *Law Journal* Volume 9 Nomor 2, Juni 2000, hlm. 2.

As Suhudiyah, Sailatur Rizqi. “Peran Parlemen dalam Menciptakan Collaborative Governance Berbasis Pendekatan Pentahelix Stakeholder untuk Mengatasi Pandemi COVID-19”. *Politik Sains Kebijakan*, 30

September 2020. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1419-peran-parlemen-dalam-menciptakan-collaborative-governance-berbasis-pendekatan-penta-helix-stakeholder-untuk-mengatasi-pandemi-covid-19>.

Badan Pusat Statistik. “*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*”. Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021. Badan Pusat Statistik: Jakarta, 2021.

Badan Pusat Statistik. “*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021*”. Berita Resmi Statistik No. 60/08/Th. XXIV, 5 Agustus 2021. Badan Pusat Statistik: Jakarta, 2021.

Biro Kajian PLEADS dan FPCI UNPAD. “Refleksi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pandemi Covid-19: Emergency Power Dan Upaya Proteksi Warga Negara”. 18 Juni 2021. <https://fh.unpad.ac.id/refleksi-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-warga-negara/>.

Hino Samuel Jose, Indah Pratiwi Eri Putri, “TATANAN GLOBAL PADA PEMBANGUNAN DAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19”, <http://jurnal.ukmpenelitianunuy.org/index.php/jippm/article/view/214/113> Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Volume 5 Nomor 1, 2021..

<https://covid19.who.int/>.

<https://covid19.go.id/>.

Jufrina Rizal, “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Perundang-Undangan”, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000.

Kementerian Kesehatan. “Total Kasus & Kasus Baru COVID-19 (31 Juli 2021)”. Layanan Konsumen Kesehatan, 31 Juli 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/31/kasus-covid-19-bertambah-37284-kasus-sabtu-317>.

Khakee, Anna. “*Securing democracy: A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe*”. Policy Paper No. 30 Ed. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF): Geneva, 2009.

Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018.

Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, September 2014.

Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Volume 1 Nomor 3, Desember 2012.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cet. IV, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia”, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April 1998.

World Health Organization. “Tracking SARS-CoV-2 variants”. <https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/>.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian COVID-19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).



- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

#### **D. Berita**

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, “Mendorong Pertumbuhan, Menjamin Pemerataan”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/117888/mendorong-pertumbuhan-menjamin-pemerataan.html> Rabu, 16 Agustus 2017.

<https://bidiktangsel.com/34504/azis-syamsuddin-apresiasi-atas-pengembangan-desa-energi-berdikari-di-lampung-tengah/>, “Azis Syamsuddin Apresiasi Atas Pengembangan Desa Energi Berdikari di Lampung Tengah”, by Redaksi 12 Maret 2021.

<https://bidiktangsel.com/34530/warga-gagas-gerebeq-ayem-azis-syamsuddin-ini-langkah-positif-bangun-potensi-wisata-desa/>, “Warga Gagas GerebeQ Ayam, Azis Syamsuddin: Ini Langkah Positif Bangun Potensi

Wisata Desa”, Redaksi by Redaksi 15 Maret 2021in DKI Jakarta, Nasional.

<https://bnpb.go.id/berita/arahan-dan-strategi-ketua-gugus-tugas-penanganan-covid19-untuk-pemerintah-daerah>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217072436-32-607143/istana-tutup-pintu-revisi-uu-pemilu-dan-pilkada>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210801093921-20-674813/sepanjang-juli-12-juta-kasus-covid-19-dan-35-ribu-meninggal>.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32056>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32736/t/Pemda+H arus+Kreatif+Manfaatkan+Potensi+Daerah>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210707/9/1414746/menkes-menkeu-mendag-pt-smi-hingga-samsung-bahas-prospek-ekonomi-indonesia>.

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/609a7a569f468/prospek-pemulihan-ekonomi-ri-di-tengah-upaya-vaksinasi>, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/776263/2022-sri-mulyani-lanjutkan-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural>

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/609a7a569f468/prospek-pemulihan-ekonomi-ri-di-tengah-upaya-vaksinasi>,

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-syarat-wujudkan-indonesia-maju-2045/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-syarat-wujudkan-indonesia-maju-2045/>

<https://kenali.co.id/14/04/2021/minta-instansi-pemerintah-dan-bumn-beli-dan-pakai-alutsista-dalam-negeri/>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/07/bertepatan-dengan-hariraya-galungan-kpu-bali-usul-revisi-hari-h-pilpres-dan-pileg-2024/>

[https://www.kpu.go.id/berita/baca/9721/raker-bersama-komite-1-dpd-ri-kpu-paparkan-rancangan-pemilu-dan-pemilihan-2024,](https://www.kpu.go.id/berita/baca/9721/raker-bersama-komite-1-dpd-ri-kpu-paparkan-rancangan-pemilu-dan-pemilihan-2024)

[https://www.liputan6.com/health/read/4565825/kiprah-doni-monardo-saat-menjabat-kepala-bnpb-dan-jadi-kepua-satgas-covid-19.](https://www.liputan6.com/health/read/4565825/kiprah-doni-monardo-saat-menjabat-kepala-bnpb-dan-jadi-kepua-satgas-covid-19)

<https://mediakom.kemkes.go.id/index.php/posts/detail/strategi-diplomasi-kesehatan-menuju-indonesia-sehat>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/10505391/dpr-minta-pemerintah-siapkan-naskah-akademik-revisi-uu-ite?page=all>, 'DPR Minta Pemerintah Siapkan Naskah Akademik Revisi UU ITE', Kompas.com - 19/03/2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/10165731/>

azis-syamsuddin-sebut-revisi-uu-pemilu-penting-guna-perkuat-kualitas?page=all

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>

<https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/13161571/saat-jokowi-serukan-kesetaraan-vaksin-di-sidang-umum-pbb-tetapi-pemerintah?page=all>

<https://publika.id/azis-syamsuddin-titip-rumah-baca-untuk-generasi-penerus-di-ntt/>, Minggu, 18 April 2021, Oleh Frikarda, 'IKA TRISAKTI UNTUK NTT', 'Azis Syamsuddin Titip Rumah Baca untuk Generasi Penerus di NTT'.

<https://publika.id/warga-gagas-gerebeq-ayem-azis-syamsuddin-ini-langkah-positif-bangun-potensi-wisata-desa/>, Senin, 15 Maret 2021 | 17:20 WIB, Oleh Frikarda, "POTENSI WISATA LAMPUNG, Warga Gagas GerebeQ Ayem, Azis Syamsuddin: Ini Langkah Positif Bangun Potensi Wisata Desa".

<https://radarlampung.co.id/sinergi-bangun-daerah-azis-syamsuddin-dirgahayu-provinsi-lampung/>, "Sinergi Bangun Daerah, Azis Syamsuddin: Dirgahayu Provinsi Lampung", Yuda Pranata - Nasional, Provinsi. 18 Maret 2021.

<https://rumahpemilu.org/mendukung-surat-suara-jadi-lebih-sederhana/>

<https://www.republika.co.id/berita/qv29xo409/perpanjangan-masa-jabatan-penyelenggara-pemilu-butuh-perppu>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/deretan-hibah-bantuan-luar-negeri-untuk-pandemi-di-indonesia-bentuk-nyata-solidaritas-global/>

<https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/>

<https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn-tahun-anggaran-2020-beserta-nota-keuangannya-di-de/>

<https://setkab.go.id/president-putusan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/>

<https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-investment-authority-will-gain-domestic-foreign-trust/>

<https://setkab.go.id/tingkatkan-efektivitas-ppkm-presiden-instruksikan-pendekatan-berbasis-mikro/>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/deretan-hibah-bantuan-luar-negeri-untuk-pandemi-di-indonesia-bentuk-nyata-solidaritas-global/>

<https://www.swarasenayan.com/azis-syamsuddin-ajak-masyarakat-maksimalkan-teknologi-sesuai-dengan-nilai-nilai-pancasila/><https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/19/usulan-perpanjang-masa-jabatan-kpu-sudah-tepat-atasi-kerumitan-pemilu-2024>.

<https://theconversation.com/diplomasi-vaksin-indonesia-perlu-lebih-strategis-bukan-semata-soal-stok-vaksin-167056>.









"Menciptakan peluang bagi negara dan bangsa untuk menggapai cita-cita bersama umat manusia yang penuh harapan (*hope*), selaras (*harmony*), dan berdiri di atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (*humanity*)."

M. AZIS SYAMSUDDIN

Kemajuan bangsa Indonesia dewasa ini bukan hasil perjalanan singkat, mulus tanpa hambatan. Berbagai pemikiran, ikhtiar, pengorbanan materi, maupun jiwa telah mengiringi rakyat & pemimpin bangsa dalam menjalani hari-hari panjang, hingga akhirnya kini kita dapat merasakan.

Perjalanan berbangsa dan bernegara harus terus bergerak menuju tercapainya masyarakat adil, makmur dan berdaulat seperti dicita-citakan oleh para pendahulu dan tertuang dalam falsafah bangsa Indonesia. Hal itu harus menjadi pedoman dan pijakan bagi pelaksana kebijakan negara, sehingga pembangunan bangsa selalu memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi geografis, kekayaan alam, dan budaya Indonesia telah lama memikat berbagai suku luar untuk datang berniaga, mengadu peruntungan hingga akhirnya bermukim. Perlu kemampuan yang mumpuni untuk mengelola itu semua sehingga menjadi modal dan kekuatan bagi bangsa. Mengingat tantangan dewasa ini semakin beragam, salah satunya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Namun dengan kepiawaiannya, bangsa Indonesia mampu menyikapi melalui berbagai langkah-langkah kebijakan dengan tetap menjaga dinamika perekonomian bagi seluruh masyarakat.

Buku ini merupakan pemaparan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun kedua sebagai Wakil Ketua DPR RI, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan masukan berharga bagi pelaksanaan tugas ke depan sesuai amanat konstitusi.

BAGIAN PENERBITAN  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SETJEN DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan  
Jakarta - 10270  
Telp. 021-571 5897 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id



dpr.go.id